

303.690
959.83
NOV
15



BERBAGI RUANG DENGAN MASYARAKAT : UPAYA RESOLUSI KONFLIK SUMBERDAYA HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH



Mita Noveria

Berbagi Ruang Dengan Masyarakat: Upaya Resolusi Konflik Sumberdaya Hutan di Kalimantan Tengah/Mita Noveria, Irine H. Gayatri, dan Mashudi. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, 2004.

vi, 156 hlm, 21 cm

ISBN: 979-3584-33-5

1. Pengelolaan konflik (*conflict management*)
2. Konflik sosial (*social conflict*)
3. Natural resources, communal – Kalimantan Tengah

303.69


BERBAGI RUANG DENGAN MASYARAKAT : UPAYA RESOLUSI KONFLIK SUMBERDAYA HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH

Penerbit : Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Widya Graha, Lantai VI & IX
Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta 12190
Telepon: (021) 5701232
Fax : (021) 5701232

BERBAGI RUANG DENGAN MASYARAKAT : UPAYA RESOLUSI KONFLIK SUMBERDAYA HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH



Oleh :
Mita Noveria
Irine H. Gayatri
Mashudi



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Riset Kompetitif Pengembangan Iptek
Sub Program Otonomi Daerah, Konflik dan Daya Saing
Jakarta 2004

REKAM MINGGU DENGAN MASYARAKAT
UNIT REKORIS KEBERKIN SUDERATA HUKUM
DI KALIMANTAN TENGAH



PMD Tgl. : 07-03-2005
No. : 10/2005
62



KATA PENGANTAR

Konflik sumberdaya alam, termasuk sumberdaya hutan, merupakan fenomena yang banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Konflik ini melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) dan pada umumnya bersumber dari perebutan dalam penguasaan sumberdaya alam yang merupakan arena untuk melakukan berbagai aktivitas (*subsistensi* atau ekonomi). Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama mengenai konflik di kawasan *illegal logging* di Provinsi Kalimantan Tengah terlihat bahwa masyarakat merupakan pihak yang termarginalisasi dalam pertarungan memperebutkan sumberdaya alam. Dengan dalih untuk kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan umum, negara menguasai sumberdaya alam yang ada, yang kemudian hak/ijin penguasaan serta pemanfaatannya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam.

Penelitian tahun kedua, dengan fokus pada konflik di areal perkebunan kelapa sawit, juga menemukan fenomena yang sama. 'Perampasan' hak serta akses masyarakat terhadap penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, terutama akibat perbedaan konsep kepemilikan antara negara dan masyarakat merupakan isu utama pemicu terjadinya konflik, baik yang sudah mencuat ke permukaan maupun yang masih berwujud potensi konflik. Hal ini pada gilirannya menutup hak berusaha masyarakat (lokal) yang sangat bergantung pada sumberdaya alam (hutan) di sekitarnya.

Kenyataan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi untuk menimbulkan permasalahan yang lebih besar di kemudian hari. Upaya penyelesaian konflik atau pencegahannya agar tidak muncul sebagai konflik terbuka harus segera dilaksanakan. Dalam rangka mencari bentuk penyelesaian atau pencegahan konflik yang dapat diterima oleh berbagai pihak lah maka penelitian ini

dilaksanakan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memetakan semua *stakeholders* yang terlibat konflik, mencakup identifikasi permasalahan, kepentingan dan bentuk keterlibatan masing-masing. Selain itu, identifikasi upaya-upaya penanganan dan penyelesaian konflik juga menjadi tujuan dari penelitian ini.

Penelitian ini dapat terlaksana atas dukungan banyak pihak (lembaga dan perorangan), mulai dari di Jakarta, Palangkaraya, Kuala Pembuang, Sampit sampai desa-desa di Kecamatan Danau Sembuluh, khususnya Desa Sembuluh 1 dan 2 serta Desa Banua Usang. Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari pejabat pemerintah, perusahaan, pengurus LSM, tokoh masyarakat serta masyarakat umum atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama penelitian. Terima kasih juga ditujukan kepada Haryono dan Lilis Mulyani - yang akan bergabung dengan tim peneliti untuk penelitian tahun depan - atas keterlibatan dalam pencarian data.

Tim peneliti menyadari bahwa dengan segala keterbatasannya, masih banyak kekurangan terdapat dalam buku ini. Oleh karena itu, masukan dan saran dari bapak/ibu/saudara untuk peningkatan/perbaikan kualitas penelitian di masa mendatang sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2004,

Peneliti Utama Proyek Penelitian "Konflik Di Indonesia: Penyebab, Karakteristik dan Penyelesaian Jangka Panjang".

Ttd.

Thung Ju Lan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2. Tujuan Penelitian	5
1.3. Kerangka Pemikiran	6
1.4. Lokasi Penelitian	12
1.5. Metode Penelitian	13
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANSKAP SOSIAL DAN POLITIK EKONOMI KALIMANTAN TENGAH DAN MASYARAKAT DANAU SEMBULUH	17
2.1. Pembangunan Ekonomi Kalimantan Tengah: Dari Industri Kayu Ke Perkebunan Sawit	17
2.2. Kecamatan Danau Sembuluh: Salah Satu Daerah yang Dikembangkan untuk Perkebunan Kelapa Sawit	26
2.2.1. Sejarah Singkat Kecamatan Danau Sembuluh dan Desa-desa di Wilayahnya.....	28
2.2.2. Profil Geografis	30
2.2.3. Kondisi Sosial Budaya dan Sosial Demografis Masyarakat Danau Sembuluh	32
2.2.4. Kondisi Sosial Ekonomi	34
2.2.4.1. Ekonomi Tradisional Masyarakat.....	36
2.2.4.2. Perubahan Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	45
2.2.5. Kepemimpinan Lokal dan Hak Peruntukan Lahan ...	50
2.2.6. Konsep Kepemilikan Lahan Secara Tradisional	53

BAB III	KONFLIK DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	61
3.1.	Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit : Peningkatan Kesejahteraan Atau Hilangnya Akses Usaha Masyarakat?	65
3.2.	Isu Konflik	75
3.3.	<i>Stakeholders</i> yang Terlibat Konflik	78
3.3.1.	Kelompok Masyarakat Anti Perkebunan Sawit.....	78
3.3.2.	Kelompok Masyarakat Pro Perkebunan Sawit	82
3.3.3.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	84
3.3.4.	Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	88
3.3.5.	Pemerintah.....	91
3.4.	Ekspresi Konflik.....	92
3.5.	Bentuk Relasi Konflik	100
3.5.1.	Konflik Antara Masyarakat versus Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	102
3.5.1.1.	Konflik antara masyarakat Danau Sembuluh dengan PT. Agro Indomas.....	103
3.5.1.2.	Konflik antara masyarakat Desa Sembuluh 1 dengan PT. Kerry Sawit Indonesia.....	105
3.5.1.3.	Konflik antara masyarakat Desa Sembuluh 2 dengan PT. Salonok Ladang Mas	110
3.5.2.	Konflik Antara Kelompok Masyarakat yang Menerima versus Kelompok yang Menolak Perkebunan Kelapa Sawit	112
3.5.3.	Konflik Diantara Sesama Masyarakat yang Menerima Perkebunan Kelapa Sawit.....	115
BAB IV	USAHA-USAHA PENANGANAN KONFLIK	119
4.1.	Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik.....	123
4.2.	Upaya Penyelesaian Konflik di Sembuluh.....	125
4.2.1.	Inisiatif Pemerintah dan Pengelola Perkebunan Sawit	126
4.2.2.	Inisiatif Masyarakat dan Peran Fasilitator LSM	129
4.3.	Cara Pandang Baru dari Para Pemilik Modal	131

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 135

DAFTAR PUSTAKA 151





DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Hutan Menurut Fungsi dan Luasnya Tahun 2002	19
Tabel 2	Hasil Hutan & Industri Pengolahan Hasil Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001-2002	20
Tabel 3	Kecamatan Danau Sembuluh Menurut Desa dan Luas Wilayah	31
Tabel 4	Jadwal Pengelolaan Lahan oleh Masyarakat.....	38
Tabel 5	Sebaran Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah	63

BAB I

PENDAHULUAN

“Kalau semua lahan sudah dikuasai oleh perusahaan, kasihan anak cucu kami nanti. Di mana lagi mereka bisa berladang dan berkebun. Masa mereka akan jadi kuli di tanah sendiri?”.

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Penelitian konflik sumberdaya alam di wilayah Kalteng tahun ini mengacu pada temuan penelitian tahun pertama dengan judul “Konflik di Kawasan *Illegal Logging* di Kalimantan Tengah”.¹ Penelitian tahun pertama tersebut menemukan tiga karakteristik konflik, baik yang sudah muncul ke permukaan maupun yang masih berbentuk potensi konflik. *Pertama*, konflik yang diakibatkan oleh kebijakan tata ruang-tata wilayah, menyangkut pengaturan, peruntukan dan pemanfaatan ruang (termasuk SDA dalam arti luas) untuk berbagai usaha ekonomi, pada berbagai level *stakeholders* baik masyarakat maupun perusahaan. *Kedua*, konflik akibat kebijakan tentang hak milik, yang umumnya melibatkan masyarakat setempat (adat) dengan negara (baca: pemerintah). *Ketiga*, konflik yang berkaitan dengan hak usaha yang pada umumnya melibatkan masyarakat di sekitar hutan dengan pihak-pihak yang memiliki ijin/konsesi untuk mengeksploitasi hutan.

Konflik dengan karakteristik pertama melibatkan dua isu yang menonjol sebagai penyebab konflik, yaitu: (1) tarik-menarik masalah tata batas wilayah penguasaan hutan dan (2) alih fungsi lahan

¹ Lihat, John Haba, Irine H. Gayatri, dan Mita Noveria, 2003. *Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah*, Jakarta: LIPI.

(hutan). Salah satu bentuk konflik berkaitan dengan isu pertama yang diidentifikasi adalah tumpang tindih antara wilayah konsesi perusahaan-perusahaan HPH (Hak Penguasaan Hutan) dengan areal HPHKm (Hak Penguasaan Hutan Masyarakat) yang dikuasai oleh koperasi-koperasi masyarakat. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan atau tumpang tindihnya tata batas areal yang diperuntukkan bagi para *stakeholders*. Padahal, persoalan tata batas penting sebab merupakan wilayah 'hak' setiap *stakeholders* untuk melakukan aktivitas (subsistensi atau ekonomi), tanpa diintervensi oleh pihak-pihak lain. Pada umumnya konflik ini melibatkan masyarakat, yang diwakili oleh koperasi-koperasi sebagai pemegang HPHKm dengan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HPH.

Konflik yang menyangkut isu kedua timbul akibat kebijakan pemerintah untuk 'mengalihkan fungsi kawasan hutan', misalnya dari kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi. Kawasan hutan yang sebelumnya tidak dapat dikonversi dari fungsi semula (sebagai hutan lindung), tetapi karena berbagai alasan dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Pada kasus alih fungsi wilayah Cagar Alam Sapat Hawung dan Hutan Lindung Batu Batikap, umpamanya, kondisi hutan lindung yang sudah rusak menjadi salah satu alasan untuk mengalihfungsikan kawasan tersebut. Pengalihan fungsi kawasan hutan ini berpotensi menimbulkan konflik antara penduduk lokal, pemerintah dan pendatang (pengguna hasil-hasil hutan). Sejak awal, penetapan kawasan hutan sebagai areal hutan lindung sarat dengan konflik karena menutup akses masyarakat (lokal) untuk memperoleh manfaat dari kawasan tersebut. Selanjutnya, perubahan fungsinya menjadi hutan produksi dan sekaligus memberikan hak pemanfaatan kawasan yang sebelumnya telah 'disterilkan' dari kegiatan masyarakat tersebut kepada pemilik modal, semakin mengusik rasa keadilan masyarakat. Hal ini karena hak pemanfaatan kawasan tersebut hanya diberikan kepada pemilik modal, sementara pihak lain, terutama masyarakat (lokal dan pendatang) tidak memiliki akses untuk itu. Akibat lebih jauh yang

ditimbulkan dengan kebijakan ini adalah munculnya klaim atau konflik terhadap hak atas tanah, hutan dan hasil-hasil hutan.²

Selanjutnya, konflik yang terkait dengan kebijakan tentang hak milik muncul karena adanya perbedaan konsep mengenai hak kepemilikan atas tanah (*land rights*). Secara tradisional, masyarakat mengklaim sebagai 'pemilik' lahan hutan di sekitar mereka secara turun temurun. Meskipun ketentuan legal formal (UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999) memberikan pengakuan atas hak kepemilikan masyarakat (adat), namun adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, seperti eksistensi masyarakat adat termasuk batas wilayah adat, menyebabkan hampir tidak mungkin bagi masyarakat untuk memperolehnya. Akibatnya, bukti kepemilikan mereka tidak diakui secara hukum, sehingga kemudian pemerintah dapat mengalihkan lahan menjadi konsesi hutan. Kenyataan ini menimbulkan anggapan di antara masyarakat bahwa lahan mereka telah 'dirampas' oleh pemerintah untuk kepentingan komersial. 'Pengkaplengan' lahan untuk areal konsesi perusahaan-perusahaan pemegang HPH menyebabkan masyarakat kehilangan hak untuk memanfaatkan areal yang sebelumnya diklaim milik mereka.

Sedangkan, konflik akibat kebijakan hak usaha dipicu oleh semakin terbatasnya ruang gerak ekonomi masyarakat. Hal ini tidak hanya akibat terhalangnya akses mereka untuk mengeksploitasi hutan karena pola kepemilikan dan penguasaan lahan masih berada di tangan perusahaan HPH dan kroni-kroni politik rezim Orde Baru, melainkan juga karena rusaknya lingkungan hutan serta habisnya ketersediaan bahan baku kayu. Sementara, masyarakat yang sudah lemah secara ekonomi akhirnya semakin kehilangan kesempatan untuk mengusahakan lahan. Akibatnya, muncul tuntutan-tuntutan masyarakat untuk dapat melakukan usaha ekonomi di lahan (hutan) di sekitar mereka. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan

² Lihat, John Haba, Irine H. Gayatri, dan Mita Noveria, 2003. *Ibid.*

kebijakan mengenai kesempatan berusaha bagi masyarakat di sekitar hutan,³ namun pelaksanaannya ternyata sarat dengan konflik kepentingan antara berbagai pihak, terutama antara masyarakat dengan perusahaan pemegang konsesi HPH.

Jika dirunut lebih dalam, konflik yang terjadi merupakan akibat dari pengaturan pemanfaatan ruang, termasuk pengaturan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, yang bersifat sentralistik. Melalui pengaturan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah pusat tersebut, dalam kenyataannya sedikit sekali atau bahkan tidak mengakomodasi masukan/pertimbangan dari tingkat bawah. Masyarakat hanya dianggap sebagai obyek dan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan wilayahnya. Padahal, idealnya perencanaan tata ruang melibatkan peran serta masyarakat (lingkungan sosial) dan memperhatikan serta mengakomodasi kepentingan mereka agar bisa memperoleh manfaat dan keuntungan dari SDA yang ada di sekitar mereka.

Kebijakan pemerintah untuk mengatur pemanfaatan lahan secara sepihak didasarkan pada asumsi bahwa tanah dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Aturan ini menjadi semacam 'pembenaran' bagi negara untuk mengatur pemanfaatan lahan sesuai dengan 'kepentingan' negara. Hal ini kemudian mendasari lahirnya berbagai undang-undang yang mengatur penggunaan lahan, misalnya UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kehutanan jo. UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

³ Misalnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 667 Tahun 1998 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Pelaksanaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai implikasi positif dan sekaligus negatif bagi kehidupan bernegara. Dari segi positif, negara menuai pendapatan dari usaha eksploitasi hasil hutan, terutama kayu. Namun sebaliknya, dalam waktu yang bersamaan hal ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat (adat) yang tinggal di sekitar hutan, yaitu hilangnya akses untuk memanfaatkan lahan karena kepemilikannya sudah 'beralih' pada perusahaan-perusahaan pemegang HPH. Hal ini pada gilirannya menimbulkan konflik yang melibatkan banyak pihak, yaitu antara masyarakat, perusahaan pemegang hak pemanfaatan lahan dan pemerintah.

Bertolak dari kenyataan tersebut, maka salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik sumberdaya alam adalah memberikan kesempatan pada semua pihak yang berkepentingan untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya alam yang tersedia. Dalam hal ini, masing-masing pihak secara proporsional atau adil memperoleh manfaat sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, penting dilakukan pemetaan *stakeholders* (mereka yang terlibat konflik), terutama berkaitan dengan kepentingan dan peran masing-masing dalam pemanfaatan sumberdaya alam.

1.2. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mencari upaya penyelesaian konflik yang dapat diterima oleh semua pihak, yang dicerminkan oleh terakomodasinya kepentingan masing-masing terhadap pemanfaatan sumberdaya alam/hutan. Secara khusus, tujuan penelitian adalah:

1. Memetakan *stakeholders* yang terlibat konflik dan menganalisa kepentingan serta peran masing-masing dalam pemanfaatan sumberdaya alam/hutan.

2. Mendapatkan gambaran mengenai karakteristik masyarakat sekitar hutan yang menjadi salah satu *stakeholders* dalam perencanaan dan pengaturan tata ruang.
3. Memahami konsep masyarakat (lokal) mengenai pengaturan penggunaan ruang dalam kerangka pengaturan alokasi dan distribusi SDA.
4. Memahami struktur konflik, proses konflik, pengaruh konflik terhadap perilaku aktor, serta konteks terjadinya konflik.
5. Mengidentifikasi upaya penanganan atau pengaturan konflik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak (masyarakat/pemerintah/pihak lain).

Informasi mendalam mengenai masyarakat di sekitar hutan, misalnya pemahaman dan persepsi mereka mengenai pemanfaatan sumberdaya alam serta pengaturannya, identifikasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat disertai dengan respons mereka terhadap konflik yang timbul, penting dikumpulkan mengingat merekalah yang selama ini terganggu 'hak'nya terhadap sumberdaya alam. Dengan pengetahuan yang memadai mengenai masyarakat tersebut, maka kepentingan mereka dapat diakomodasi dalam penataan dan pemanfaatan ruang, disamping masyarakat juga sebagai salah satu pihak dalam negosiasi untuk penyelesaian konflik.

1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoretik dalam penelitian ini ditujukan untuk terutama menganalisis tiga hal pokok, yaitu: (1) memahami kapasitas 'aktor' atau *stakeholders* dalam relasi kekuasaan dan ekonomi mereka. Pengetahuan mengenai hal ini menjadi penting sebab mereka merupakan pihak-pihak yang nantinya duduk dalam proses negosiasi; (2) memahami dimensi laten dari konflik SDA dan bagaimana mekanisme untuk mencegahnya menjadi konflik

kekerasan yang terbuka; (3) memahami metodologi model-model negosiasi konflik SDA dari perspektif *co-management* atau metode lain yang dianggap relevan.

Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada 'konflik' dan 'sumber konflik'. Konflik merupakan keadaan yang saling berlawanan di mana dua pihak atau lebih memiliki tujuan/ide yang berbeda, dan cenderung berlawanan. Konflik dapat bersifat kekerasan, atau non kekerasan, dan laten. Konflik dapat terjadi pada level lokal, regional, atau internasional. Dalam setiap siklus konflik, terdapat beberapa tahapan atau periode. Sumber konflik tidak tunggal, dan adakalanya merupakan gabungan dari berbagai faktor, yang utamaya disebabkan oleh ketidakamanan atau ketimpangan akses terhadap sumberdaya, karena kompetisi di antara kelompok-kelompok sosial-ekonomi dan/atau kekuasaan; atau disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara kelompok-kelompok tersebut terhadap sistem nilai tertentu. Sepanjang sejarahnya, konflik telah memainkan peran penting, di antaranya menyediakan ruang untuk proses redistribusi sumberdaya, redefinisi hak-hak politik, atau bagian akhir dari suatu proses 'pertarungan' di antara sistem (politik atau ekonomi) tertentu (Malik, dkk., 2003).

Dengan mengingat bahwa konflik SDA berbeda karakteristiknya dengan bentuk-bentuk konflik yang manifes - meskipun konflik terbuka dapat saja muncul di antara para pihak yang bertentangan kepentingannya manakala tidak ada celah untuk negosiasi - maka untuk memperdalam analisis mengenai model pencegahan konflik, diperlukan wawasan mendalam terhadap konteks terjadinya konflik SDA (hutan) dan perubahan kebijakan pada setiap periode (dalam hal ini adalah konsekuensi implementasi kebijakan UU Otonomi Daerah berupa pemekaran wilayah dan perubahan struktur kepemimpinan/*governance* pada level lokal) serta pengaruhnya terhadap pilihan tindakan dari para pihak yang berkonflik. Secara tipikal, beberapa metode yang umum digunakan

dalam kaitannya dengan konsep penyelesaian konflik SDA adalah melalui mekanisme negosiasi, dengan mendiskusikan kepentingan pihak-pihak yang bertentangan atau melalui proses legal (melalui fasilitasi pihak ketiga) jika masalah tidak dapat diselesaikan secara bilateral.

'Lensa' untuk memahami bagaimana pola relasi antar aktor dalam sebuah hubungan konfliktual atau kerjasama dicapai melalui "Teori Akses".⁴ Kerangka ini melihat mekanisme yang digunakan dalam jaringan kekuasaan yang dimiliki masing-masing aktor/pihak, untuk lebih jauh menemukan bentuk-bentuk pola pemberdayaan dari kapasitas yang dimiliki mereka. Identifikasi mengenai konsep properti telah dielaborasi dalam penelitian tahun pertama, oleh karena itu, 'akses' menjadi penting jika diletakkan dalam skema atau bagan, apakah dan dalam bentuk apa para aktor tersebut memiliki atau tidak memiliki akses untuk memperoleh keuntungan atau manfaat dalam penggunaan sumberdaya alam.

Sumberdaya alam didefinisikan sebagai bagian dari dua kategori besar, yaitu '*natural resources*' dan '*cultural resources*'.⁵ Poin pertama mengacu kepada hutan, sungai/DAS, danau, dan berbagai bentuk cadangan sumberdaya alam dimana keberlangsungan hidup manusia tidak dapat bertahan tanpanya; sedangkan poin kedua mengacu pada praktek-praktek (tradisional), serta pengetahuan spesifik yang bersifat lokal tentang tanah dan persepsi masyarakat setempat mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan panen atau musim tanam. Di mata publik atau kalangan umum, sumberdaya kultural seringkali kurang dipahami sebagai komoditi

⁴ Nancy Lee Peluso and Ribot, Jesse C, "A Theory of Access" , in *Rural Sociology*, June 2003, Vol. 68, Issue 2.

⁵ Xu Juanchu, "Indigenous Knowledge for Sustainable Livelihood and Resources Governance in MMSEA Region" dalam http://dlc.dlib.indiana.edu/documents/dir0/00/00/11/66/dlc-0000116600/Xu_juanchu-Commons.pdf.

yang juga memiliki nilai ekonomi/komersial, walau memiliki nilai jual yang kurang cepat.

Kedua sumberdaya tersebut selama ini berada dalam 'ruang' penguasaan kepemilikan/properti, (*'governed by the bundle of property right regimes'*) baik oleh individu, maupun beberapa yang dikuasai/dimiliki oleh sekelompok orang tertentu (misalnya masyarakat adat); akan tetapi pada beberapa tempat masih berlaku pola kepemilikan komunal/kolektif. Beberapa sumberdaya dimiliki oleh negara sebagai 'kepemilikan publik', sementara lainnya merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun.⁶

Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa sumber konflik SDA hutan bermuara pada 3 (tiga) isu, yaitu persoalan hak-hak masyarakat, konsep kepemilikan dan penguasaan SDA. Berbagai referensi menunjukkan pola sentralistik dalam paradigma pembangunan ala Orde Baru yang meletakkan *economic growth* akhirnya memunculkan bentuk-bentuk oligarkhi dalam penguasaan SDA. Kepemilikan dan penguasaan yang berada di tangan sekelompok orang ternyata telah menghilangkan akses serta kontrol masyarakat terhadap SDA.⁷ Padahal, keadilan akses terhadap sumberdaya alam sangat penting bagi pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan, misalnya akses terhadap pemanfaatan lahan, akses terhadap pemakaian air dan sumberdaya

⁶ "...[t]hose resources have been governed by the bundle of property right regimes: some resources are owned by individuals as private property; some are held by a particular group of people, some are held by communities as common or collective property, some are owned by state as public property, and some are open-access resources. (lihat, Peluso dan Ribot, *ibid.*, dalam Xu Juanchu, hal. 4).

⁷ Menurut Ribot & Peluso (2003), akses terhadap sumberdaya terdiri dari akses fisik langsung, akses pasar, *labor access*, akses terhadap kepemilikan modal, akses terhadap hubungan sosial dan akses terhadap pengetahuan.

hutan, bahkan akses terhadap pasar dan jaringan sosial. Akhirnya kesemua hal ini dibentuk dan membentuk pola atau mekanisme yang merupakan bagian tak terpisahkan dari akses serta kontrol terhadap akses itu sendiri.

Ketidakadilan dalam pendistribusian akses untuk memanfaatkan SDA terkait erat dengan absennya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan mengenai tata ruang, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya. Secara umum, kebijakan tata ruang dalam skala nasional ditentukan berdasarkan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang⁸ dan PP No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan-peraturan ini merupakan derivasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang sekaligus menjadikan pasal dalam konstitusi sebagai acuan utama. Secara khusus, kebijakan tata ruang ini masih ditentukan secara sektoral. Untuk sektor kehutanan, umpamanya, kebijakan tata rencana wilayah hutan ditentukan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah (Presiden dan Menteri Kehutanan), sementara sektor pertambangan memiliki landasan hukum sendiri.

Karena selama ini penataan ruang hanya diatur oleh negara secara sepihak, maka pemanfaatan ruang menjadi bias negara sebab cenderung lebih mementingkan kepentingan negara. Dengan dalih 'untuk kepentingan umum atau kepentingan negara', kepentingan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang sering terkalahkan. Lebih lanjut, pelaksanaan konsep ini ditandai dengan banyaknya penegasian atas hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka. Hal ini berimplikasi antara lain pada tertutupnya akses masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam, khususnya yang berada dalam lingkup tanah ulayat mereka.

⁸ Berdasarkan UU No. 24 Tahun 1992, penataan ruang mencakup juga dimensi pemanfaatan ruang, serta dimensi pembinaan, pengendalian atau pengawasan pemanfaatan ruang.

Pengaturan mengenai partisipasi masyarakat sebagai pemegang kepentingan (*stakeholders*) dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan tata ruang telah banyak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang. UU No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang termasuk salah satu produk undang-undang di jaman pemerintahan Orde Baru yang paling progresif karena banyak memasukkan unsur-unsur partisipasi masyarakat, meski dalam bentuk atau mekanisme yang belum diperinci secara teknis prosedural. Dalam banyak peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang dan kehutanan lainnya, termasuk TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, meski di dalamnya dicantumkan mengenai partisipasi masyarakat, namun penjelasan secara detail tentang prosesnya masih belum ada.

Banyaknya organisasi non-pemerintah yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan model-model partisipasi masyarakat telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menentukan pola hubungan pemerintah-masyarakat dalam pengaturan ruang. Namun demikian, proses pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan ruang, khususnya di wilayah hutan, belum menemukan bentuk terbaiknya. Berbagai model *community forestry* dengan acuan PP No. 34 Tahun 1999 tentang Hutan Kemasyarakatan, misalnya, juga masih menemui banyak kesulitan dalam pelaksanaannya yang ditengarai karena masih belum samanya persepsi antara pemerintah, masyarakat dan industri kehutanan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak. Selain itu, hal-hal yang mendasar seperti sejauh mana masyarakat memiliki hak atas ruang, baik untuk memanfaatkan atau mengelola maupun untuk menguasai,

masih belum terumuskan. Akibat ketidakjelasan hak masyarakat atas ruang ini, konflik dan potensi konflik akan terus muncul.⁹

Untuk memahami relasi antar aktor dalam struktur konflik SDA di Kalimantan Tengah juga digunakan pendekatan etnografis, yaitu deskripsi mengenai suatu kebudayaan masyarakat yang terlibat dalam konflik. Pendekatan seperti ini sangat penting untuk dapat memahami struktur konflik, proses konflik, pengaruh konflik atas perilaku aktor dan konteks konflik SDA di Kalimantan Tengah. Tujuan penggunaan pendekatan ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang aktor-aktor yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Dengan pendekatan etnografi ini, maka penelitian akan menggali 3 (tiga) hal, yaitu: (1) apa yang dikatakan oleh para aktor; (2) bagaimana cara aktor-aktor bertindak; dan (3) berbagai artefak yang digunakan dan dihasilkan oleh para aktor (Spradley, 1997;10).

1.4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Seruyan, salah satu kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur. Kasus konflik yang diangkat menyangkut konflik seputar perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Danau Sembuluh. Konflik ini memuat sekaligus tiga isu yang menjadi karakteristik konflik, yaitu tata batas lahan, kebijakan hak milik dan hak usaha masyarakat, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Pemilihan lokasi penelitian, Kecamatan Danau Sembuluh didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, daerah ini menjadi salah satu wilayah yang dalam rencana pembangunan Kabupaten Seruyan ditetapkan sebagai pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kedua, konflik akibat pembukaan kebun sawit yang

⁹ Bagian ini diolah dari tulisan Lilis Mulyani berjudul "Kebijakan Tata Ruang dan Tata Hutan: Hak atas Ruang di Tengah Komersialisasi Sumberdaya Kehutan", draft belum diterbitkan.

diwujudkan melalui pemberian ijin kepada beberapa PBS (perusahaan besar sawit) saat ini menjadi isu yang aktual dan menjadi pembicaraan sehari-hari di kalangan masyarakat daerah karena tarik ulur soal pembebasan lahan. Isu ini sangat mempengaruhi masyarakat dan membawa perubahan dalam kehidupan sosial budaya mereka. Masyarakat yang sebelumnya menjalani kehidupan dengan tenang, terutama bertumpu pada ekonomi tradisional dengan memanfaatkan hutan dan danau/sungai sebagai sumber mata pencaharian mengalami dinamika sosial setelah dibukanya daerah ini menjadi areal perkebunan sawit. Kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat danau Sembuluh secara lebih mendalam akan dibahas pada Bab II.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, *focus group discussion* (FGD) serta observasi lapangan. Sebelum pengumpulan data lapangan, juga dilakukan kajian literatur yang terkait dengan isu-isu yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber-narasumber dari berbagai kalangan yang dipandang menguasai data dan informasi yang akan digali. Pemilihan narasumber dilakukan dengan teknik *snowballing*.

Wawancara mendalam di Palangkaraya dilakukan dengan narasumber-narasumber dari instansi pemerintah, seperti dari Bappeda, dan LSM yang melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat. Di Kuala Pembuang juga dilakukan wawancara dengan pihak pemda (pejabat di kantor bupati serta kepala dinas yang terkait dengan isu-isu yang diteliti). Pihak perusahaan diwawancarai di Sampit karena kebanyakan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di daerah danau Sembuluh berkantor di kota ini. Di daerah Danau Sembuluh, khususnya Desa Sembuluh 1 dan Sembuluh 2, wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh-

tokoh masyarakat (formal dan informal) dan juga kalangan masyarakat biasa. Semua kelompok, baik yang menerima maupun yang menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit menjadi narasumber dalam penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, mulai dari persiapan, pengumpulan data lapangan, analisa data dan penulisan laporan penelitian. Tahap persiapan, mencakup penyusunan rancangan penelitian, diawali dengan kajian mengenai isu-isu temuan penelitian tahun sebelumnya serta pengumpulan bahan-bahan/data dan informasi yang relevan. Setelah pembahasan diantara anggota tim, draft rancangan penelitian didiskusikan dengan narasumber yang menguasai isu yang diteliti dalam suatu kegiatan *workshop* yang diadakan pada bulan Maret 2004. Masukan dari *workshop* tersebut kemudian digunakan untuk menyempurnakan rancangan penelitian, yang kemudian diseminarkan pada tanggal bulan April 2004. Setelah seminar tersebut, rancangan penelitian kemudian diperbaiki dan disempurnakan lagi, dengan mengakomodasi beberapa masukan yang relevan.

Penelitian lapangan dilakukan oleh tim pertama (satu orang peneliti) dari tanggal 1 sampai dengan 15 Juni 2004. Sesudah itu, dua peneliti lainnya melakukan pengumpulan data lapangan untuk menggali informasi yang masih kurang. Oleh karena itu, sebelumnya dilakukan proses identifikasi data dan informasi yang sudah dikumpulkan agar pengumpulan data selanjutnya lebih terfokus.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab II Lanskap Sosial dan Politik Ekonomi Kalteng dan Masyarakat Danau Sembuluh

Bab I - Pendahuluan

- 2.1. Pembangunan Ekonomi Kalimantan Tengah: Dari Industri Kayu Ke Perkebunan Sawit
- 2.2. Kecamatan Danau Sembuluh: Salah Satu Daerah Untuk Pengembangan Usaha Perkebunan Sawit

Bab III Konflik di Areal Perkebunan Kelapa Sawit

- 3.1. Pembangunan: Peningkatan Kesejahteraan Atau Hilangnya Akses Usaha Masyarakat?
- 3.2. Isu Konflik
- 3.3. Stakeholders yang Terlibat Konflik
- 3.4. Ekspresi Konflik
- 3.5. Bentuk dan Relasi Konflik

Bab IV Usaha-usaha Penanganan Konflik

- 4.1. Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik
- 4.2. Upaya Penyelesaian Konflik di Sembuluh
- 4.3. Cara Pandang Baru dari Pemilik Modal

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi





BAB II

LANSKAP SOSIAL DAN POLITIK EKONOMI KALIMANTAN TENGAH DAN MASYARAKAT DANAU SEMBULUH

Pada bagian ini akan dideskripsikan kondisi sosial dan politik ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat Danau Sembuluh. Gambaran mengenai kondisi tersebut diperlukan sebagai konteks untuk memahami persoalan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan berbagai pihak. Pembahasan akan difokuskan pada kebijakan ekonomi (yang bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam) yang diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, kondisi sosial demografi, budaya dan ekonomi masyarakat Danau Sembuluh juga menjadi fokus pembahasan bagian ini. Pemahaman mengenai kondisi tersebut tidak hanya membantu dalam memahami konteks konflik, akan tetapi juga diperlukan untuk merumuskan berbagai kemungkinan resolusi konflik yang sesuai dengan keadaan masyarakat

2.1. Pembangunan Ekonomi Kalimantan Tengah: Dari Industri Kayu ke Perkebunan Sawit

Sebelum tahun 2002 provinsi ini mencakup lima kabupaten dan satu kota (Palangkaraya), namun dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 2002 beberapa kabupaten dimekarkan, sehingga saat ini Kalimantan Tengah mempunyai 13 kabupaten dan satu kota. Provinsi Kalimantan Tengah menempati areal seluas 153.564 km², dengan bagian terbesar, yaitu sekitar 13.637.429 Ha (88%) berupa hutan dan pertanahan lainnya. Bagian yang lain berupa areal

persawahan/perladangan (7%), perkebunan (4%) dan sisanya (1%) sudah dimanfaatkan untuk daerah permukiman serta bangunan lainnya. Sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), wilayah hutan di provinsi Kalimantan Tengah juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: (1) hutan konservasi, (2) hutan lindung, (3) hutan produksi biasa, (4) hutan produksi terbatas dan (5) hutan tidak terklasifikasikan. Secara rinci, pembagian (wilayah) hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1.

Areal hutan yang luas yang dimiliki merupakan sumber ekonomi yang sangat berarti dalam menggerakkan roda pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Terlebih setelah keluarnya beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan jo. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, kegiatan eksploitasi hutan secara besar-besar telah berlangsung di wilayah ini. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan HPH yang beroperasi sejak awal tahun 1970-an di hampir seluruh wilayah provinsi ini. Tercatat tidak kurang dari 116 perusahaan HPH yang pernah beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas areal konsesi 12.023.000 ha.

Tabel 1.
Klasifikasi Hutan Menurut Fungsi dan Luasnya, Tahun 2002

Wilayah Hutan	Luas (Ha)
1. Hutan lindung	1.029.527,32
2. Hutan suaka alam & wisata	744.596,00
3. Hutan produksi terbatas	4.056.911,60
4. Hutan produksi tetap	4.461.322,88
5. Hutan bakau	832.573,55
6. Hutan rakyat	13.359,00
7. Cagar alam	218.534,57
8. Taman nasional	409.861,86
9. Cagar budaya	678,12
10. Taman wisata	17.128,96
11. Suaka margasatwa	72.898,33

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 2003. Kalimantan Tengah Dalam Angka 2002.

Kegiatan eksploitasi hutan di provinsi ini terbukti telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya. Eksploitasi hutan menghasilkan produksi (kayu) dalam jumlah yang besar, seperti yang terlihat pada Tabel 2, yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan juga negara secara keseluruhan. Penerimaan dari 53 HPH aktif yang melakukan kegiatan eksploitasi hutan di Kalimantan Tengah pada tahun 2001, umpamanya, tercatat sebesar lebih dari 6,5 milyar rupiah. Perincian penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut: (1) 3,3 milyar rupiah untuk peningkatan perekonomian, (2) penyediaan sarana dan prasarana sebesar 1,5 milyar rupiah dan (3) 1,6 milyar rupiah lebih untuk pelestarian hutan.¹⁰

¹⁰ Banjarmasin Post, 4 Maret 2002.

Tabel 2.
 Hasil Hutan & Industri Pengolahan Hasil Hutan
 Provinsi KalimantanTengah Tahun 2001-2002

Hasil Hutan	2001	2002	Satuan
Kayu bulat	2.569.202,38	2.338.211,28	M ³
Kayu gergajian	58.468,15	134.638,65	M ³
Kayu olahan			
- Plywood	111.851,32	164.830,88	M ³
- Moulding	13.620,51	32.681,85	M ³
- Veneer	17.616,01	15.108,64	M ³
- Block board	15,03	527,38	M ³
- Lumber core	261,34	227,56	M ³
Hasil hutan ikutan			
- Rotan	1.371,68	839,63	Ton
- Damar	3,00	38,00	Ton
Industri pengolahan hasil hutan	153	145	Unit

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah. 2003. Kalimantan Tengah Dalam Angka 2002.

Terlepas dari dampak positif yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi hutan, yaitu masuknya devisa dalam jumlah besar, kegiatan ini juga diikuti dengan praktek-praktek yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Praktek penebangan liar (*illegal logging*), utamanya, tidak dapat dihindarkan lagi telah menyertai kegiatan eksploitasi hutan. Praktek ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat yang merasa 'hak' mereka untuk memanfaatkan hutan dirampas oleh perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HPH yang sering dianggap sebagai 'representasi' negara/pemerintah, pihak pemerintah sendiri, termasuk aparat keamanan, sampai perusahaan-perusahaan HPH yang melakukan penebangan diluar ketentuan resmi (lihat laporan penelitian tahun lalu yang berjudul Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah).

Penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah penebangan kayu di daerah konsesi perusahaan HPH atau di daerah yang bukan areal konsesi.¹¹ Dalam perspektif hukum positif daerah, yang tidak termasuk areal konsesi merupakan tanah negara yang berada dalam kekuasaan negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat melakukan penebangan di lahan yang bukan milik mereka. Adakalanya penebangan liar dilakukan atas permintaan pihak lain, seperti pembeli kayu yang menyediakan modal bagi mereka, baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan maupun modal untuk keperluan selama kegiatan penebangan berlangsung. Keterdesakan ekonomi akibat terbatasnya akses masyarakat untuk melakukan kegiatan (ekonomi) di areal hutan, terutama sejak wilayah hutan sudah 'dikapling' untuk perusahaan-perusahaan HPH, menjadi salah satu penyebab yang dominan untuk terjadinya penebangan liar oleh masyarakat. 'Pengkaplingan' lahan untuk areal konsesi perusahaan HPH ini telah menutup akses masyarakat untuk memanfaatkan hutan di sekitar mereka (Sardjono, 2004) dan semua aktivitas yang dilakukan di areal konsesi termasuk pada pelanggaran hukum. Sejak kejatuhan pemerintah Orde Baru kegiatan penebangan liar semakin banyak dilakukan. Maraknya aktivitas penebangan liar terutama didorong oleh pandangan masyarakat bahwa selama pemerintahan presiden Suharto hutan sudah dieksploitasi oleh pihak lain dan sekarang saatnya bagi masyarakat lokal untuk mendapat manfaat dari hutan yang terdapat di sekeliling mereka (Casson, 2001).

Bagi perusahaan-perusahaan HPH, praktek penebangan liar dilakukan melalui kegiatan penebangan dalam jumlah yang melampaui jatah tahunan yang diijinkan atau menebang di areal yang belum disetujui. Kegiatan penebangan yang kadang-kadang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar wilayah konsesi

¹¹ Lihat, John Haba (kord.), Irine H. Gayatri, dan Mita Noveria, 2003. *Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah*, Jakarta: LIPI.

mereka juga menjadi fenomena yang sering ditemui di lapangan (Barr, 2003). Penebangan liar ini bahkan dilakukan pula pada areal yang seharusnya steril dari kegiatan produksi seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah (Sunderlin, 2003). Berbagai faktor menyebabkan perusahaan melakukan praktek tersebut. Salah satu diantaranya adalah rendahnya biaya yang diperlukan untuk memproduksi kayu ilegal dibandingkan dengan kayu legal. Kenyataan ini mendorong banyak perusahaan untuk melakukan kegiatan pembalakan ilegal dan di banyak daerah kegiatan penebangan liar oleh perusahaan sudah menjadi fenomena yang dominan (Dudley, 2003). Studi yang dilakukan oleh ITFMP pada tahun 1999 mendapatkan bahwa persediaan kayu gelondongan ilegal sama jumlahnya dengan kayu legal (dikutip dalam Sunderlin, 2003). Meningkatnya kasus penebangan liar yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak terlepas dari semakin sulitnya menjaga hutan karena lemahnya hukum dan ketertiban (Sunderlin, 2003).

Eksploitasi hutan yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat dan terutama sekali akibat praktek-praktek yang dijalankan oleh perusahaan HPH telah menimbulkan dampak negatif berupa degradasi hutan alam (Kartodiharjo dan Supriono, 2000). Diperparah oleh banyaknya perusahaan HPH yang tidak melakukan penanaman kembali di areal bekas tebangan, laju hilangnya hutan menjadi sangat mencemaskan. Data memperlihatkan sebanyak 30% lahan hutan di Sumatra telah hilang selama periode waktu 1985-1997 dan di Kalimantan jumlah hutan yang hilang dalam kurun waktu yang sama adalah sebanyak 21% (Dudley, 2003). Meskipun kerusakan hutan tidak hanya semata-mata disebabkan oleh kegiatan eksploitasi hutan, utamanya melalui pembalakan (Ascher, 1999), namun dengan laju deforestasi berkisar antara 1,2-3,8 juta ha per tahun, kegiatan tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak memperparah kondisi hutan. Dengan tingkat kerusakan yang sedemikian, maka diperkirakan keberadaan hutan dataran rendah di

luar Jawa paling lama hanya tinggal 15 tahun mendatang (*World Resource Institute* dikutip dalam Sardjono, 2004).

Setelah kegiatan eksploitasi hutan tidak lagi menjadi sumber ekonomi, terutama karena potensi kayu yang sudah jauh berkurang, maka usaha perkebunan kemudian dijadikan salah satu alternatif sumber ekonomi. Perkebunan yang sering dilirik dan bahkan dijadikan primadona adalah usaha perkebunan kelapa sawit. Pengembangan kebun sawit dilakukan dengan pertimbangan besarnya permintaan akan produknya (CPO) yang merupakan bahan baku untuk minyak goreng. Disamping itu, dengan berkembangnya industri minyak sawit, maka kesempatan kerja menjadi semakin terbuka karena industri ini bersifat padat karya (Casson, 2003). Hal inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah memberikan berbagai kemudahan/insentif bagi pemilik modal, baik dari dalam maupun luar negeri yang akan berinvestasi di sektor perkebunan kelapa sawit. Pemberian insentif antara lain dilakukan melalui penyediaan lahan yang luas bagi pembukaan dan pengembangan kebun kelapa sawit dan bahkan mencapai 5,5 juta ha pada tahun 2000, disamping pembangunan infrastruktur lainnya untuk menunjang usaha dan industri perkebunan seperti jalan.

Diantara pemilik modal asing, investor dari Malaysia mempunyai minat yang paling besar untuk mengembangkan usaha perkebunan sawit di Indonesia karena terbatasnya ketersediaan lahan di Malaysia dan letak Indonesia yang paling dekat dengan lokasi fasilitas pabrik pengolahan di negara mereka (Kartodiharjo & Supriono, 2000). Tidak mengherankan jika penguasaan lahan dalam jumlah besar, bahkan sebelum krisis tahun 1997 mencapai areal seluas 1,3 juta ha, berada di tangan kelompok pengusaha ini, yang kebanyakan berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau dan Jambi (Casson, 2003).

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun dengan gencar mengembangkan usaha perkebunan sawit ini. Usaha perkebunan yang selama ini menjadi tumpuan perekonomian Kalimantan Tengah sudah melewati era kejayaan dan akan digantikan oleh usaha perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit.¹² Rencana untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit ini telah dilakukan sejak periode kepemimpinan Gubernur Warsito Rasman (pada tahun 1991-1996 dan kemudian menjadi *caretaker* gubernur selama satu tahun berikutnya). Pada masa itu gubernur mengadakan kegiatan *road show* ke Malaysia dalam rangka mempromosikan potensi pengembangan kebun kelapa sawit dan sekaligus menarik investor negara tersebut menanamkan investasi di sektor perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Upaya tersebut dilanjutkan oleh pejabat gubernur dan gubernur penggantinya, bahkan dibawah pemerintahan gubernur saat ini, H. Asmawi Agani, dikeluarkan kebijakan untuk mengembangkan 'kebun sawit sejuta hektar'.¹³

Besarnya animo pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha perkebunan ini dimotivasi oleh keinginan untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengekspor CPO terbesar.¹⁴ Untuk mewujudkan maksud tersebut, pemerintah daerah menyediakan lahan yang luas untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit,

¹² "Sektor Perkebunan Pengganti Kayu" Kalteng Pos, 7 Januari 2002.

¹³ Wawancara dengan beberapa aktivis LSM yang menyatakan kritik terhadap kebijakan tersebut, terutama berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi yang kemungkinan timbul di kemudian hari.

¹⁴ Keinginan ini dinyatakan oleh Gubernur H. Asmawi Agani ketika meresmikan pengoperasian dermaga CPO di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 2 Oktober 2002, dengan mengatakan, "Kalteng benar-benar akan menjadi salah satu pengekspor minyak sawit terbesar" (Kalteng Pos, 3 Oktober 2002).

antara lain di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Seruyan. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, misalnya, lahan yang sudah menghasilkan buah kelapa sawit mencapai 110.000 hektar, sedangkan di Kabupaten Seruyan tidak kurang dari 227.413 ha lahan ditargetkan untuk usaha perkebunan kelapa sawit, meskipun sampai tahun 2004 realisasi pembukaan lahan baru mencapai 84.375 ha.¹⁵ Walaupun kondisi lahan di wilayah Kalimantan Tengah bukanlah merupakan lahan yang sangat cocok bagi perkebunan sawit, namun usaha ini tetap digalakkan dan kenyataannya sejumlah investor tetap menanamkan investasinya di bidang ini.¹⁶

Penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung usaha perkebunan sawit juga menjadi salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini antara lain diwujudkan melalui pelaksanaan proyek pembangunan dermaga CPO di beberapa tempat, misalnya di Desa Bagendang di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kotawaringin Timur dan di Desa Bumi Harjo di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelabuhan yang disebutkan pertama masih dalam tahap pembangunan, sedangkan dermaga CPO di Desa Bumi Harjo telah selesai pembangunannya dan diresmikan pada awal Oktober tahun 2003. Semua upaya tersebut memperlihatkan besarnya keinginan pemerintah daerah provinsi ini

¹⁵ Data diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan.

¹⁶ Staf salah satu perusahaan perkebunan sawit mengemukakan bahwa Kalteng termasuk dalam klasifikasi 3 untuk areal perkebunan sawit. Klasifikasi 1 adalah wilayah Sumatra dan Kalimantan Barat termasuk klasifikasi 2. Hal ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan Casson (2003) bahwa Sumatra merupakan daerah yang sangat cocok untuk pengembangan kelapa sawit karena wilayah ini mempunyai iklim dan kondisi tanah yang terbaik untuk membudidayakan kelapa sawit, disamping mempunyai infrastruktur yang diperlukan untuk pengolahan minyak sawit.

untuk mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit sebagai alternatif pengganti kegiatan usaha yang bertumpu pada kayu.

Namun sayangnya, usaha perkebunan kelapa sawit ini tidak terbebas dari berbagai masalah. Terlepas dari masalah yang berkaitan dengan teknis usaha perkebunan yang masih menghadang, upaya pengembangan sektor ini sarat dengan konflik sosial. Sama halnya dengan penyediaan lahan untuk perusahaan HPH, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit juga menggusur masyarakat lokal yang berdiam di sekitar lokasi kebun. Berbekal HGU, perusahaan-perusahaan besar mempunyai 'hak' mengelola lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan sebaliknya, masyarakat terpaksa melepaskan 'kepemilikan' mereka atas lahan yang sebelumnya secara tradisional berada di tangan mereka. Hal ini memunculkan ketegangan demi ketegangan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perusahaan sampai pihak pemerintah. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan untuk mengatakan adanya keterkaitan antara peningkatan konflik sosial dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit, terutama akibat penyediaan lahan dalam jumlah yang luas untuk perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut (Casson, 2003).

2.2. Kecamatan Danau Sembuluh: Salah Satu Daerah Yang Dikembangkan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Seperti telah dikemukakan sebelumnya Kabupaten Seruyan termasuk salah satu daerah untuk pengembangan usaha perkebunan sawit. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 – 2013, seluas 590.272, 57 ha lahan berpotensi untuk dikembangkan menjadi areal perkebunan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan, 2004). Sejalan dengan kebijakan untuk menggalakkan usaha perkebunan sawit, maka

penyediaan lahan tersebut terutama direncanakan untuk pengembangan kelapa sawit (sampai tahun 2004 sekitar 227.413 ha dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit). Sebanyak 21 perusahaan besar kelapa sawit telah mengajukan ijin untuk beroperasi di wilayah ini. Hingga tahun 2004 sebanyak 16 perusahaan telah mengantongi ijin HGU untuk mengembangkan usaha perkebunan sawit. Namun demikian, 4 diantaranya belum melakukan kegiatan operasionalnya.

Kecamatan Danau Sembuluh adalah satu daerah di Kabupaten Seruyan yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten ini sebagai wilayah pengembangan perkebunan sawit. Untuk itu, ditargetkan seluas 89.225 ha lahan hutan akan dikonversi menjadi areal perkebunan kelapa sawit (data diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Seruyan). Perusahaan besar sawit (PBS) mulai memasuki areal danau Sembuluh pada tahun 1990-an. Pada tahun 1967, status hutan di areal tersebut mayoritas adalah hutan produksi dan bersamaan dengan penggalakan investasi PMA dan PMDN pada level nasional, maka penebangan kayu komersial dimulai pada tahun 1970-an. Mekanisme 'tebang pilih Indonesia' (TPI) sudah mulai dilakukan oleh perusahaan, tetapi tampaknya tidak ada pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. (laporan WALHI dan DTE). Menjelang periode awal 1990-an, banyak perusahaan HPH sudah berhenti menebang, tetapi tampaknya pemerintah melalui Departemen Kehutanan sudah mengalihkan peruntukan hutan menjadi hutan konversi yaitu hutan yang bisa dialihfungsikan untuk keperluan perkebunan skala besar.¹⁷

Dalam peta RTRWP/TGHK Seruyan, saat ini wilayah Kecamatan Danau Sembuluh termasuk dalam peta areal kerja 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu: (1) PT. Agro Indomas, (2)

¹⁷ Diolah dari catatan investigasi YTT dan WALHI Kalteng.

PT. Mustika Sembuluh, (3) PT. Sawit Mas Nugraha Perdana, (4) PT. Kerry Sawit Indonesia, (5) PT. Hamparan Mas Sawit Bangun Persada dan (6) PT. Salonok Ladang Mas. Dua perusahaan yang disebutkan terakhir sampai dengan tahun 2004 belum melaksanakan operasi karena berbagai alasan. Salah satu diantaranya adalah belum selesainya proses pembebasan dan pembayaran ganti rugi lahan dengan masyarakat. Meskipun keempat perusahaan yang lain sudah melaksanakan kegiatan, bahkan PT. Agro Indomas sudah sampai pada pengolahan minyak sawit (CPO), namun berbagai konflik dengan masyarakat masih terus terjadi, terutama akibat proses ganti rugi lahan yang belum tuntas.

2.2.1. Sejarah Singkat Kecamatan Danau Sembuluh dan Desa-desa di Wilayahnya

Pada masa-masa awal tahun 1900-an (sekitar 1903), lokasi desa-desa di danau Sembuluh terletak di daerah Sandung, di antara Desa Bangkal dan Sembuluh yang dikenal saat ini. Masa itu bersamaan waktunya dengan kedatangan pengaruh Islam di wilayah Kotawaringin Timur. Ajaran Islam di kawasan Danau Sembuluh disebutkan disebarluaskan oleh Datu Kertapati, berasal dari Banjar. Pada saat itu mereka masuk ke daerah Keramat Rangkang (sekarang merupakan wilayah Desa Terawan). *Ngayau* (orang yang mencari kepala manusia untuk suatu upacara) dan *bajau* (penyamun) masih berkeliaran saat itu. Hal ini menyebabkan mereka merasa terancam, sehingga kemudian sebagian diantaranya pindah ke daerah bagian hilir aliran sungai (danau) dan mendirikan rumah-rumah yang cukup tinggi berjumlah 14 buah.

Sekitar \pm tahun 1909 jumlah masyarakat yang mendiami Danau Sembuluh semakin bertambah. Kemungkinan karena pengaruh persebaran ajaran Islam, terdapat juga mitos di kalangan

masyarakat bahwa orang yang datang ke kawasan danau Sembuluh dan berkeinginan untuk berbuat jahat akan hilang dengan sendirinya, sehingga Pulau Tambuk, tempat 14 rumah pertama berdiri berganti nama menjadi pulau Pahalimunan. Diperkirakan, hal ini terjadi sekitar tahun 1937.

Menginjak tahun 1940-an, desa baru tersebut namanya berubah menjadi Desa Sembuluh, yang berasal dari kata 'buluh' (bambu), sebab di desa itu dijumpai banyak sekali tanaman bambu yang oleh sebagian masyarakat digunakan sebagai tempat menyimpan rempah-rempah. Pada tahun 1962, Desa Sembuluh dipecah menjadi 2 desa, yaitu Desa Sembuluh 1 dan Desa Sembuluh 2.¹⁸

Dukuh Lampasa dan Desa Terawan merupakan daerah permukiman relatif baru yang tumbuh ketika penduduk Sembuluh bertambah banyak. Desa Terawan didirikan resmi pada tahun 1950, kemudian Lampasa secara resmi dibentuk menjadi salah satu dukuh dari Desa Sembuluh 1 tahun 1967. Sebetulnya permukiman telah berdiri sejak lama disebabkan orang menetap di lokasi tersebut untuk membuka ladang dan lahan untuk dijadikan lahan pertanian dan mengumpulkan hasil hutan. Alasan itulah yang membuat ada hubungan dekat antara masyarakat Terawan, Lampasa dan Sembuluh dan sebagian kecil Bangkal yang terletak disebelah danau dan berhubungan lebih dekat dengan Sampit dibanding dengan masyarakat sekitar danau lainnya. Hal itulah yang menjelaskan mengapa saat ini masyarakat Sembuluh 1 dan 2 atau Terawan menuntut tanah mereka sampai beberapa kilometer dari rumah mereka.

¹⁸ Desa Sembuluh 2 pertama dipimpin oleh Kepala Desa Pak Jumbran (1962 – 1974), Pak Wardi (1974 -1982), Pak H. Norman (1982 – 2000), Pak H. Syahrani hasil pemilihan pada tahun 2000 sampai sekarang.

2.2.2. Profil Geografis

Kecamatan Danau Sembuluh merupakan salah satu dari 5 kecamatan yang terletak di Kabupaten Seruyan, menempati wilayah seluas hampir 250.000 ha.¹⁹ Terdapat sepuluh desa dan dua dukuh/dusun dalam wilayah administrasi Kecamatan Danau Sembuluh, dengan Desa Telaga Pulang sebagai ibukota kecamatan yang berjarak sekitar 90 Km dari Sampit. Sembilan desa lainnya meliputi Sembuluh 1, Sembuluh 2, Bangkal, Terawan, Cempaka Baru, Palingkau, Ulak Batu, Paren dan Banua Usang, yang tersebar di pinggir Danau Sembuluh dan sebagian aliran Sungai. Dua dusun, yaitu Tabiku dan Lampasa termasuk dalam wilayah administrasi Desa Sembuluh 1. Luas masing-masing desa dapat dilihat pada Tabel 3.

Berbeda dengan data yang diperoleh dari kantor statistik, pemetaan partisipatif yang dilakukan di beberapa desa mendapatkan angka yang lebih besar. Sebagai contoh, luas wilayah administrasi Desa Sembuluh 1 berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Yayasan Tahanjung Tarung (YTT) adalah kurang lebih 33.675 Ha, sedangkan menurut data statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah luasnya hanya 18.200 Ha (lihat table 3). Selanjutnya, luas Desa Sembuluh 2 hasil pemetaan partisipatif sekitar 36.755 Ha, namun berdasarkan data statistik hanya seluas 8.400 Ha. Perbedaan luas wilayah ini (sekitar 15.475 Ha dan 28.355 Ha untuk Desa Sembuluh 1 dan Sembuluh 2 secara berturut-turut) ditambah dengan belum adanya kesepakatan batas desa menjadi potensi konflik

¹⁹ Kawasan kecamatan Danau Sembuluh terletak di Kabupaten Seruyan yang terletak pada 119° 0'18' Bujur Timur, 113° 0'46' Bujur Timur, 0° 23'14''Lintang selatan, dan 3° 32'54'' Lintang Selatan. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kodya Palangkaraya, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat.

(pertanahan) antar desa yang sewaktu-waktu dapat pecah dimasa mendatang, terutama ketika terjadinya peningkatan nilai ekonomis tanah.

Tabel 3.
Kecamatan Danau Sembuluh
Menurut Desa dan Luas Wilayah

Nama Desa	Luas wilayah (Ha)
Telaga Pulang	38.300
Sembuluh 1	18.200
Sembuluh 2	8.400
Cempaka Baru	20.100
Palingkau	13.200
Ulak Batu	19.000
Paren	9.300
Benua Usang	29.000
Bangkal	14.400
Terawan	72.500
Kecamatan Danau Sembuluh	242.400

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2003.
Kecamatan Danau Sembuluh Dalam Angka
2002.

Danau Sembuluh merupakan suatu cekungan dengan ketinggian sekitar 2 m² dan mempunyai luas sekitar 32 Km². Danau yang kedalaman airnya mengalami pasang surut itu merupakan tempat bermuaranya sungai-sungai besar dan kecil seperti sungai Rungau, sungai Ramania dan beberapa sungai lainnya. Danau Sembuluh mempunyai potensi ekonomi yang besar, terutama dari ketersediaan berbagai jenis ikan, baik untuk konsumsi maupun ikan hias. Selain ikan yang tersedia secara alami, danau ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan, seperti ikan patin yang dilakukan dalam tambak dan kerambah. Untuk melaksanakan kegiatan ini, masyarakat memperoleh bantuan bibit ikan dari pemerintah melalui dinas perikanan. Kegiatan di bidang perikanan ini

merupakan salah satu usaha ekonomi yang biasa dilakukan dan dapat dikembangkan oleh masyarakat (analisis mengenai kegiatan ini akan disajikan pada bagian selanjutnya).

Desa-desanya di wilayah Kecamatan Danau Sembuluh dapat dijangkau dari berbagai arah. Desa Sembuluh 1 dan 2, umpamanya, dapat dijangkau dengan terlebih dulu menggunakan transportasi darat jurusan Palangkaraya – Sampit yang berjarak lebih kurang 224 km dengan waktu tempuh sekitar 4 jam. Perjalanan darat kemudian dilanjutkan menuju Bangkal yang berjarak 84 km dengan lama perjalanan sekitar 2 jam. Jarak tempuh Sampit – Bangkal ini relatif lama karena sebagian besar jalan dalam kondisi rusak. Untuk sampai di Desa Sembuluh 1 dan 2, perjalanan diteruskan dengan menggunakan angkutan air (*speed boat*) dengan waktu tempuh sekitar 15 menit dalam keadaan air dalam, dan bila surut bisa mencapai 25 menit. Setelah dikembangkannya daerah ini menjadi perkebunan kelapa sawit, kedua desa tersebut dapat dijangkau dengan transportasi darat melalui rute Palangkaraya – Sampit – Sembuluh 1 dan 2 selama waktu lebih kurang 8 jam.

2.2.3. Kondisi Sosial Budaya dan Sosial Demografi Masyarakat Danau Sembuluh

Sampai saat ini literatur/referensi mengenai kondisi sosial budaya dan demografi masyarakat Danau Sembuluh masih terbatas. Beberapa LSM yang mempunyai wilayah kerja di daerah ini (misalnya di Desa Sembuluh 1 dan 2) dalam laporan kegiatan mereka menyinggung masalah ini, seperti yang tercantum dalam catatan laporan investigasi kondisi wilayah perkebunan sawit dan kondisi masyarakat sebagai bagian dari advokasi pembuatan pemetaan partisipatif masyarakat yang dilakukan oleh YTT (1999-2002) serta laporan investigasi WALHI dan DTE (2002) mengenai sengketa

antara PT. Agro Indomas dengan masyarakat Danau Sembuluh. Pembahasan tentang kondisi masyarakat Danau Sembuluh, terutama Desa Sembuluh 1 dan Sembuluh 2 ini dibuat dengan merujuk pada literatur-literatur di atas, disamping juga catatan lapangan selama penelitian yang diadakan pada bulan Mei, Juni dan Juli 2004 dan perkembangan terbaru mengenai isu ini.

Wilayah Kecamatan Sembuluh dihuni oleh mayoritas etnis pendatang suku Banjar yang menganut agama Islam. Mereka mengidentifikasi diri sebagai 'masyarakat Sembuluh', dan mendiami daerah sekitar bantaran Danau Sembuluh tanpa menonjolkan kelompok etnis asalnya. Penelitian terhadap situasi sosial dan ekonomi di kawasan danau Sembuluh yang dilakukan oleh DTE dan WALHI memperlihatkan bahwa terdapat beberapa kelompok migran, di antaranya adalah suku Banjar, suku Bugis dan suku Jawa, yang merupakan cikal bakal dari masyarakat yang saat ini menempati kawasan Sembuluh. Desa dengan dominasi penduduk bersuku Dayak adalah Desa Bangkal, meskipun masih terdapat mereka yang berasal dari suku-suku lainnya seperti Banjar, Bugis dan Jawa.²⁰

Masyarakat di Sembuluh memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa Dayak maupun Banjar. Penduduk menyebutnya dengan bahasa Sembuluh yang mirip dengan bahasa Melayu. Bahasa sehari-hari yang digunakan penduduk adalah Bahasa Banjar, sedangkan untuk bahasa Sembuluh lebih sering digunakan di antara orang-orang tua saja.

²⁰ Pada beberapa dekade yang lalu, di kalangan masyarakat pedalaman masih berlaku tradisi setempat yaitu *kayau-mengayau* dan *bajau* (penyamun). Pada ± tahun 1903, kondisi seperti ini membuat sebagian masyarakat yang merasa terancam kehidupannya akhirnya pindah ke sebelah hilir aliran sungai (danau) dan mendirikan rumah-rumah yang cukup tinggi sekitar 14 buah rumah.

2.2.4. Kondisi Sosial Ekonomi

Sama halnya dengan kondisi sosial budaya dan demografi, hingga saat ini juga masih belum banyak ditemui literatur yang membahas aspek perkembangan sosial ekonomi masyarakat Danau Sembuluh. Namun demikian, terdapat sejumlah literatur mengenai profil masyarakat di sekitar danau Sembuluh berkaitan dengan meningkatnya perhatian terhadap perkembangan kawasan Kotim umumnya, dan khususnya Kabupaten Seruyan - setelah pemekaran dari Kotim - dengan pertumbuhan industri sawit di daerah tersebut. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Anne Casson, peneliti CIFOR pada tahun 2001 mengenai dampak desentralisasi terhadap hutan dan perkebunan di Kotim, yang menyinggung secara singkat profil Danau Sembuluh.

Sejak berkurangnya produksi kayu dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap hutan produksi, pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan juga Kabupaten Seruyan mengalihkan kegiatan ekonomi dari produk kayu ke perkebunan kelapa sawit., sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya. Kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk mempromosikan dan memfasilitasi usaha pengembangan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan besar sawit, baik milik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Untuk daerah Danau Sembuluh, khususnya, sejak dirubahnya klasifikasi lahan menjadi hutan konversi seperti yang diatur dalam paduserasi RTRWP terakhir, maka pemerintah daerah semakin mempercepat pengembangan kebun sawit (Casson, 2001). Hal ini terbukti dengan telah disediakan areal seluas 213.360 ha bagi 10 perusahaan yang akan membuka perkebunan sawit di daerah ini. Apalagi sejak pemberlakuan kebijakan otonomi daerah, pemerintah kabupaten menaruh harapan yang besar pada sektor perkebunan untuk menjadi penyumbang pendapatan daerah (dalam jumlah besar). Hal ini terbukti dari besarnya retribusi yang dibayarkan oleh perusahaan-

perusahaan perkebunan sawit kepada pemerintah daerah, disamping kewajiban-kewajiban lain seperti PPn, PPh dan PBB atas lahan yang dikelola. Sebagai contoh, PT. Agro Indomas membayar PBB sebesar Rp.700.000.000,-/tahun untuk seluruh lahan kebun yang mereka usahakan dan retribusi sebesar Rp.750.000.000,- untuk CPO yang dihasilkan dan dikirim ke luar daerah per tahun (dengan perhitungan Rp.10,- per kg CPO).²¹ Tidaklah mengherankan, oleh karenanya, jika perkebunan kelapa sawit mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Sejalan dengan pengembangan usaha perkebunan ini, pemerintah daerah juga mendorong terjadinya perubahan orientasi ekonomi masyarakat dari yang bersifat tradisional dengan basis bertani, berladang dan berburu menjadi ekonomi yang bersumber dari usaha perkebunan. Masyarakat Sembuluh, utamanya, diharapkan menjadi sumber utama bagi ketersediaan tenaga kerja untuk dipekerjakan pada kebun-kebun sawit yang ada di daerah ini. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah daerah yang mempromosikan kesempatan kerja yang akan terbuka luas bagi masyarakat jika kegiatan perkebunan sudah berjalan. Gubernur Kalimantan Tengah dan jajarannya merupakan pihak yang secara aktif berpromosi dengan menyatakan bahwa 1 ha lahan sawit dapat mempekerjakan 3 orang pekerja dengan penghasilan berkisar antara 1,2 sampai 1,8 juta rupiah per pekerja per bulan (hasil wawancara dengan beberapa orang narasumber di lapangan).

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi masyarakat Sembuluh, dalam bagian ini akan dibicarakan kegiatan ekonomi (tradisional) yang dilakukan oleh mereka secara turun temurun. Pembahasan juga akan membandingkan kondisi ekonomi

²¹ Hasil wawancara dengan staf PT. Agro Indo Mas di Sampit pada tanggal 1 Juli 2004.

saat ini dengan masa-masa sebelumnya, terutama pada saat masih tersedianya sumber daya alam dalam jumlah yang memadai.

2.2.4.1. Ekonomi Tradisional Masyarakat

Secara tradisional, sebelum masuknya perusahaan-perusahaan besar baik yang bergerak di bidang kayu maupun kelapa sawit, masyarakat Sembuluh umumnya memiliki mata pencaharian yang tergantung dengan ketersediaan sumber daya hutan dan danau. Selain bertumpu pada kegiatan ladang berpindah, sebagian masyarakat melakukan pekerjaan sebagai pembuat badan kapal dengan bahan utama kayu besi yang diambil dari hutan di sekitar tempat tinggal mereka. Masuknya perusahaan besar sawit dan industri kayu membuat ketergantungan masyarakat pada ketersediaan bahan baku dari sumber daya hutan menjadi berubah, sekaligus mengubah pula pola mata pencaharian dan pendapatan mereka. Secara rinci, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Sembuluh adalah sebagai berikut.

Berkebun dan Berladang

Sebelum industri kayu dan sawit masuk ke areal Danau Sembuluh, mata pencaharian mayoritas masyarakat adalah sebagai petani/peladang gilir balik (ladang berpindah). Selain padi, para petani juga menanam pelbagai jenis buah-buahan lokal seperti rambutan dan rambutan hutan, kelapa, mangga, cempedak, durian, nangka, pisang, jambu langsung, *rambai*, pepaya, *paken* (sejenis durian) dan jeruk. Hasil panen padi para petani dalam satu hektar saja umumnya cukup untuk dikonsumsi oleh satu keluarga dengan jumlah 8-10 orang selama setahun. Sedangkan, satu keluarga

biasanya mengerjakan ladang seluas 2 sampai 3 hektar. Sampai pertengahan tahun 1990-an, masyarakat Sembuluh masih mampu mencukupi kebutuhan konsumsi beras secara mandiri dari hasil kerja berladang gilir balik ini.

Musim berladang ini ditentukan oleh iklim tropis yang terdiri dari musim penghujan dan kemarau, dan di dalam dua periode tersebut ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan. Jika dibagi ke dalam tahapan-tahapan, maka proses berladang masyarakat sebagai berikut:

1. Membuka dan membersihkan lahan dilakukan pada bulan Juli sampai bulan Agustus
2. Pada bulan Agustus sampai bulan September bekas tebangkan dijemur atau dikeringkan, supaya memudahkan untuk membakar.
3. Pembakaran pada pertengahan bulan September
4. Menugal (musim tanam) dimulai bulan Oktober
5. Masa perawatan dilakukan sepanjang bulan Oktober sampai bulan April

Dalam periode perawatan tanaman ini, terdapat beberapa pekerjaan lain, yaitu:

- Memagari jalur sekeliling ladang dengan kayu agar terhindar dari serangan binatang
 - Membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman padi
 - Membuat orang-orangan di sawah untuk mengusir burung pemakan padi
6. Musim panen berlangsung pada awal bulan Mei.

Tabel 4.
Jadwal Pengelolaan Lahan oleh Masyarakat

Aktivitas	Bulan
Menabang (membersihkan lahan)	Agustus
Nyucul (membersihkan lahan dengan cara dibakar)	September
Batanam (menaburkan benih di lahan yang sudah bersih)	Oktober
Mangatam (memanen hasil padi)	Maret

Pada saat penelitian dilakukan, beberapa anggota masyarakat di Sembuluh 1 dan Sembuluh 11 yang masih memiliki sepetak lahan di samping dan belakang rumah masih terlihat melakukan pembibitan secara mandiri. Bahkan, salah seorang tokoh masyarakat setempat, Bpk. W, sengaja menanam lahan dengan pohon-pohon durian, cempedak, mangga, rambutan, nangka, kopi, selain tanaman komoditi seperti karet, kayu ulin, rotan. Lahan miliknya yang terletak di areal hutan berulang kali ditawarkan oleh pihak perkebunan sawit. Bapak W. juga menegaskan berkali-kali dalam wawancara bahwa yang diperlukan masyarakat adalah bantuan fasilitas pemupukan dan perawatan, selain pemetaan jalur distribusi penjualan hasil hutan.

Pengrajin kapal

Catatan yang dibuat oleh WALHI Kalteng serta wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti LIPI pada penelitian lapangan yang dilakukan bulan Juni sampai Agustus 2004 memperlihatkan bahwa masyarakat Sembuluh 1 yang tinggal di pinggiran Danau Sembuluh juga ada yang bekerja sebagai pengrajin kapal, dengan bahan baku

kayu ulin yang diperoleh dari hutan. Mereka membuat kapal dari berbagai ukuran, mulai dari yang berukuran kecil sampai ukuran besar, dengan panjang sekitar 10 meter sampai 30 meter, dan dari lebar 6 meter sampai 12 meter.

Salah seorang pengrajin kapal yang diwawancarai dalam penelitian ini mengatakan bahwa saat itu dia menerima pesanan untuk membuat kapal seharga Rp.46.000.000,-. Untuk membuat kapal berukuran sedang berkapasitas muatan kurang lebih 200 kubik, dengan bahan baku kayu ulin sebanyak $14 \times 15 \text{ m}^2$ tersebut dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan dengan awak pekerja sebanyak 3-4 orang. Upah yang diperoleh sebesar Rp.26.000,-/hari.²² Umumnya, demikian menurut penuturan narasumber tersebut, di sela-sela pengerjaan pesanan kapal ini, mereka juga masih mengerjakan ladang pada musim tanam²³.

²² Sebagai perbandingan umum, harga bahan baku kayu ulin dengan ukuran 7cm x 20 cm dan panjang 4 m adalah Rp.1.000.000,-. Untuk sebuah kapal berukuran panjang bagian alas/bawah 9 meter dan lebar 3 meter, serta tinggi dalam 80 cm dan panjang bagian atas 15 meter diperlukan bahan baku kayu sebanyak 5 meter kubik papan dan kerangka ('tulangan') sebanyak 125 potong, dengan panjang 1,5 meter. Proses pembuatan selama dua bulan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Harga jual kapal dengan ukuran tersebut bisa mencapai Rp. 12.500.000,- termasuk ongkos pembelian kayu dan upah pekerja. Sedangkan, proses pembuatan kapal berukuran besar dengan ukuran panjang 24 meter dan lebar 12 meter diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan dengan jumlah pekerja sebanyak 10-12 orang. Upah pekerja selama satu hari (tujuh jam kerja) sebesar Rp.25.000,- sampai Rp.30.000,- per hari per orang.

²³ Wawancara dengan Bpk. A, 50 tahun, berasal dari Kuala Pembuang. Ia mempunyai 5 orang anak, dan yang tertua baru lulus SMU. Anak tertua ini juga bekerja secara serabutan, dan ikut membantu Bpk A. untuk mengerjakan bodi kapal.

Narasumber lainnya juga menyebutkan bahwa kerajinan membuat badan kapal dari Danau Sembuluh sangat terkenal di seantero Kalimantan sejak dahulu dan bahkan juga sampai ke pulau Jawa, seperti Jawa Timur, khususnya Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pesanan untuk membuat kapal yang datang dari pelabuhan-pelabuhan besar seperti di Samuda. Kapal yang dibuat pada umumnya sudah dipesan oleh pembeli, jadi para pengrajin baru bekerja jika sudah ada pesanan. Adapun orang-orang yang memesan kapal berasal dari berbagai daerah, seperti Surabaya, Semarang, Madura, Bugis, Banjarmasin, serta daerah-daerah lain. Sedangkan, harga kapal yang sudah jadi sangat bervariasi, tergantung dari pesanan dan besar kecilnya ukuran kapal, yaitu berkisar antara Rp.35.000.000,- sampai Rp.250.000.000,-.

Namun saat ini, dengan pembukaan hutan oleh perusahaan kayu dan ekspansi perkebunan, bahan baku kayu di hutan sekitar desa mulai menipis. Ini berakibat pada menurunnya industri pembuatan kapal. Sehingga, saat ini hanya terdapat kurang lebih 10 orang di Desa Sembuluh 1 yang berkerja sebagai pengrajin kapal. Mereka yang bertahan mengerjakan pembuatan kapal harus mendatangkan bahan baku kayu dari daerah lain dengan harga lebih mahal, sehingga pengrajin yang tidak memiliki modal sendiri terpaksa menutup usahanya.

Nelayan²⁴

Mencari ikan merupakan salahsatu jenis mata pencaharian yang masih dilakukan oleh masyarakat Danau Sembuluh, sebab kondisi geografis yang dekat dengan danau. Potensi ikan dalam jumlah besar yang dimiliki danau Sembuluh memberikan kesempatan

²⁴ Bagian ini bersumber dari catatan lapangan WALHI Kalteng.

ekonomi bagi masyarakat untuk menopang kelangsungan hidup mereka. Masyarakat Sembuluh menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat tradisional, seperti *rengege*, *lunta* (jala), kail/pancing dan bubu. Para nelayan umumnya memasang *rengege* pada pagi hari, sekitar pukul 05.00 WIB, hingga siang hari baru diangkat untuk dibersihkan, dan dipasang lagi untuk diangkat pada sore harinya.²⁵ Siklus ini berlangsung terus menerus.

Selain dari pinggir menuju ke tengah danau, cara pemasangan lain yaitu kira-kira 20 meter dari pinggir danau, *rengege* dipasang memanjang dengan cara yang sama. Setelah selesai dipasang, kemudian diberi tanda berupa pelampung yang terbuat dari bahan yang mudah mengapung di air, untuk memberikan tanda agar kapal tidak melewati daerah itu sebab *rengege* akan hancur jika terkena roda kapal. Para nelayan juga mempunyai teknik lain untuk menangkap ikan, dengan cara turun ke danau menggunakan klotok/sampan kemudian memukul-mukulkan sampan ke air sambil mengarahkan sampan ke *rengege* yang telah dipasang sebelumnya. Cara seperti ini biasanya dilakukan oleh dua orang. Sedangkan, menangkap ikan dengan cara memancing menggunakan kail kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan dan anak-anak. Lokasi pemancingan biasanya di pinggir danau sekitar tempat tinggal mereka.

Dari sisi hasil tangkapan dengan menggunakan *rengege*, diperkirakan dapat diperoleh sebesar 2-10 kg/hari, dan tergantung pada musim/cuaca. Tangkapan ikan akan lebih banyak pada 'musim Timur', yaitu di periode di antara bulan April sampai bulan Mei.

²⁵ *Rengege* dipasang dari pinggir danau ke arah tengah dengan mengikat tali *rengege* ketiang kayu yang ditancapkan, yang oleh nelayan tiang kayu ini di sebut *tuas* setelah terikat, *rengege* dibentangkan sedikit demi sedikit dengan menggunakan perahu sampai mencapai ujung *rengege* lalu *tuas* ditancapkan lagi untuk mengikat.

Pemasangan *renge* ini dilakukan di daerah danau Sembuluh, terutama di sekitar wilayah Telaga Pulang yaitu di sepanjang danau pada daerah pinggir yang teduh oleh rimbunan pepohonan.

Kebanyakan hasil tangkapan mereka dikonsumsi sendiri ataupun dijual di antara masyarakat sendiri. Jika hasil tangkapan cukup banyak, maka setelah dibersihkan ikan kemudian diawetkan, dicampur atau dilumuri garam dan dijemur hingga benar-benar kering dan dijual sebagai ikan kering/ikan asin. Dari segi harga, ikan yang masih segar/hidup umumnya dihargai lebih murah daripada ikan yang sudah dikeringkan/ikan asin, yaitu antara Rp.5.000,- sampai Rp.15.000,- untuk ikan kering. Harga ini sangat tergantung dari jenis dan besarnya ikan. Sedangkan harga ikan basah berkisar antara Rp.3.000,- sampai Rp.7.000,- juga tergantung ukuran besar dan kecilnya ikan tersebut.

Kerja Kayu²⁶

Masyarakat Sembuluh juga memiliki mata pencaharian sebagai penebang kayu secara tradisional. Pekerjaan menebang kayu ini awalnya juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti untuk membuat rumah papan, sebab kebanyakan rumah-rumah penduduk di Sembuluh dibuat dari kayu ulin dan benuas. Namun, setelah kayu memiliki nilai ekonomi tinggi dan perusahaan HPH mulai beroperasi, maka masyarakat pun mulai menebang kayu untuk dijual kepada cukong. Penebangan kayu dilakukan oleh satu kelompok dalam rombongan penebang yang terdiri dari 10 orang,

²⁶ Diolah dari laporan WALHI, "Profil...", dan laporan DTE, 'The Dispute Between The Local Community and PT. Agro Indomas Oil Palm Plantation, Central Kalimantan, Indonesia', report, September 2000 ' dan wawancara di Desa Sembuluh 1, Mei 2004.

dibekali dengan alat satu buah (minimal) *chain saw* atau gergaji mesin. Dari sepuluh orang tersebut, 5 orang bertugas di truk untuk mengangkut kayu log dan 5 orang lagi berada di hutan untuk mempersiapkan kayu-kayu yang sudah ditebang dan dipotong untuk dikumpulkan di pinggir jalan yang bisa dilalui oleh truk.

Dalam satu hari, para penebang dapat menghasilkan kayu gelondongan antara 20 sampai 50 potong kayu, yang masing-masing memiliki ukuran 4 meter dan berdiameter antara 40 cm sampai 80 cm. Rata-rata setiap orang/hari memperoleh hasil Rp.30.000,- untuk menebang kayu. Harga jual kayu dengan jenis meranti campuran per 1m³ adalah sekitar Rp.25.000,00; dengan catatan kayu-kayu tersebut harus sudah berada di pinggir jalan yang bisa dilalui oleh truk. Harga jual kayu sejenis meranti (misalnya kamper) juga berbeda, yaitu Rp.150.000,- per meter kubik dalam keadaan siap rakit. Untuk mengangkut, setiap orang mendapat upah per 1 meter kubik kayu gelondongan, yakni sebesar Rp.50.000,-.

Disamping mereka yang bekerja untuk orang lain (cukong yang menyediakan biaya), terdapat pula masyarakat yang bekerja kayu secara sendiri-sendiri. Artinya, kepergian mereka ke hutan untuk mencari kayu dilakukan dengan biaya sendiri (termasuk menyediakan biaya yang ditinggalkan untuk keluarga di rumah/kampung). Pekerja kayu yang masuk kategori ini hanya menggunakan gerobak dengan tenaga manusia untuk mengangkut kayu, dengan berkelompok dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang dimodali oleh pemilik modal. Karena tanpa bantuan alat angkut bermesin, maka banyaknya hasil tebang tergantung pada kemampuan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut ke luar hutan. Dengan demikian, jumlah kayu yang ditebang tidak sebanyak kelompok pekerja yang dibiayai orang lain. Namun demikian, karena kayu tebang dijual sendiri dan tanpa adanya kewajiban untuk menjual pada satu pihak tertentu, apalagi dengan harga yang sudah

ditetapkan oleh pembeli, maka mereka juga dapat memperoleh penghasilan yang tidak kurang dengan kelompok pekerja lainnya.

Kerja tradisional yang mengandalkan bahan baku kayu di areal danau Sembuluh juga mengisyaratkan beberapa isu penting. Masyarakat secara tradisional berpandangan bahwa hutan dan isinya merupakan hak adat (*customary lands*) mereka, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi, demikian juga dengan hak untuk menebang kayu. Kayu, demikian beberapa narasumber mengemukakan, dapat dijadikan rumah, dan kapal, serta di satu sisi juga bisa dijual kepada pihak lain. Kerja kayu ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang lumayan bagi penduduk setempat, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari suku Melayu Banjar. Beberapa di antaranya bekerja di perusahaan kayu, dan terdapat juga yang bekerja sebagai perantara untuk penjualan kayu dalam skala besar ke kota-kota pelabuhan seperti di Sampit, Pangkalan Bun dan Kuala Pembuang. Peningkatan industri perkerajinan kayu juga telah menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan telah berubah, tidak lagi dengan kapak namun dengan menggunakan gergaji mesin. Jadi, tidak hanya 'orang lokal' yang mendapat keuntungan dari kayu. Dalam laporan DTE, juga disebutkan adanya jalur perdagangan kayu yang cukup terorganisir dari kawasan Danau Sembuluh ke Jawa dan ke daerah-daerah lain.

Namun, krisis ekonomi sempat membuat guncangan pada sektor industri kayu tradisional di Sembuluh, terutama akibat meningkatnya harga kayu lokal dan penyusutan lapangan kerja karena areal hutan dibersihkan kayunya untuk kebun. Salah satunya adalah kenaikan harga yang luar biasa pada kayu ulin, yang bernilai tinggi karena tidak mudah aus serta merupakan bahan baku utama pembuatan rumah papan dan bahan baku pembuatan kapal. Saat ini, kayu ulin menjadi sangat mahal harganya dan sangat langka. Bahkan, kayu ini hanya dapat diperoleh dari kawasan hutan berjarak tempuh kurang lebih 70 km ke arah pedalaman.

2.2.4.2. Perubahan Kondisi Ekonomi Masyarakat

Di Desa Sembuluh 1 khususnya, kondisi sosial dan politik masyarakat yang pada masa Orde Baru 'dimandulkan' dalam arti politik, kemudian berubah seiring dengan percepatan ekspansi pembangunan ekonomi skala besar dalam bentuk perusahaan HPH dan kelapa sawit. Pada periode akhir awal 1970-an sampai pertengahan 1990-an, Desa Sembuluh secara langsung merasakan dampak dari proyek otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah. Demikian juga, periode krisis ekonomi pada periode 1997 telah membuat perubahan besar pada deskripsi sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini juga memperlihatkan bagaimana suatu kawasan mengalami perkembangan, baik dari segi ekonomi, sosial masyarakat hingga pola pemenuhan kebutuhan hidup.

Seiring dengan berjalannya waktu, orientasi ekonomi masyarakat Sembuluh kemudian bergeser dari pola tradisional ke arah industri (modern), sebab alokasi lahan sudah dialihkan sebanyak mungkin menjadi areal perkebunan. Diawali oleh kehadiran perusahaan kayu, kemudian perusahaan kebun, maka masyarakat hanya 'disisakan' areal garapan di kawasan atas sungai untuk memperoleh kayu dan kayu-kayu berukuran lebih kecil di antara daerah konsesi perkebunan. Bahkan mungkin saja, demikian laporan DTE, sejumlah kawasan yang ditebang kayunya terletak di daerah kaki bukit yang awalnya didesain sebagai kawasan hutan lindung untuk mencegah erosi dan menjaga cadangan ketersediaan air.²⁷

Kecenderungan untuk berladang di sebagian besar masyarakat Sembuluh telah mengalami perubahan dengan gencarnya 'tawaran' yang menggiurkan untuk menjual tanah mereka pada perusahaan perkebunan. Masuknya industri dan berubahnya orientasi ekonomi masyarakat, mengisyaratkan 'kekalahan' ekonomi

²⁷ WALHI dan DTE, *ibid.*,

tradisional dengan ekonomi modern. Sedangkan, meskipun industri telah berkembang sedemikian rupa, namun masyarakat di wilayah ini terdiri dari rata-rata masih berpendidikan rendah, sebagaimana terlihat dari data statistik.²⁸ Mereka juga tergolong sebagai masyarakat yang mempunyai mobilitas rendah, karena sangat kecil, untuk tidak mengatakan tidak ada, diantara mereka yang mengadakan mobilitas keluar. Oleh karena itu, dengan pertumbuhan penduduk alami (dari kelahiran), tanpa diikuti oleh mereka yang meninggalkan daerah untuk tinggal di tempat lain, menjadikan semakin banyak jumlah penduduk yang menggantungkan hidup pada ketersediaan sumber daya alam wilayah ini.²⁹ Gangguan terhadap lahan hutan, untuk menyebut satu diantaranya, dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan ekonomi mereka, yang pada gilirannya juga akan menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan hidupnya.

Bagaimana dengan masyarakat yang masih bertani? Sebagian mereka yang menolak investasi sawit berpendapat bahwa pekerjaan sebagai buruh kebun tidak seberapa dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh, misalnya, dari hasil membuat kapal. Dalam wawancara dengan beberapa orang petani (yang juga diketahui sudah mulai 'pasrah' dengan menjual areal ladangnya), terungkap bahwa saat ini, di tengah-tengah 'tekanan' untuk melepaskan lahan, yang mereka perlukan adalah bantuan dalam bentuk modal pemberdayaan ekonomi. Berkaitan dengan hal ini, beberapa orang anggota masyarakat juga berupaya untuk

²⁸ Kabupaten Seruyan Dalam Angka (2003)

²⁹ Dalam data statistik Kecamatan Tahun 2000, diketahui bahwa jumlah penduduk desa Sembuluh 1 (termasuk Dukuh Lanpasa dan dukuh Tabiku) sekitar 2.589 jiwa, sedangkan penduduk desa Sembuluh 11 sekitar 1.334 Jiwa. Pada tahun 2003, jumlah penduduk Kecamatan Danau Sembuluh sekitar 10409 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah sekitar 5501 jiwa, dan perempuan berjumlah 4908 jiwa, sedangkan sebesar 2620 jiwa penduduk disana sudah berumah tangga.

merehabilitasi lahan ilalang dengan cara mengumpulkan bibit karet dan buah-buahan lokal. Namun, pada saat pengumpulan bibit, mereka mendapat hambatan, disebabkan oleh pergantian musim. Misalnya, karena pada bulan Oktober merupakan waktu musim berladang, maka mereka harus menunggu musim buah tiba dan apabila harus membeli bibit, selain tempatnya yang jauh harganya pun terlalu mahal menurut ukuran mereka.

Harapan kesejahteraan yang akan diperoleh dengan menjadi pekerja di perkebunan sawit sebagaimana yang dikatakan oleh pihak pemerintah, dalam kenyataannya sulit untuk terwujud menjadi kenyataan. Kebutuhan tenaga kerja perusahaan sawit tidak seperti yang dikemukakan (1 orang tenaga kerja untuk 1 ha lahan). Berdasarkan wawancara dengan pihak perusahaan, kebutuhan tenaga kerja jauh lebih kecil, yaitu dengan rasio 1 orang untuk 5 ha lahan dan bahkan ada perusahaan yang hanya membutuhkan 1 orang tenaga kerja untuk 10 ha lahan. Selanjutnya, upah yang diperoleh dengan bekerja sebagai buruh di perusahaan juga lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan dari kegiatan ekonomi tradisional yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Upah per hari sebagai buruh sawit hanya berkisar antara Rp.16.000,- sampai Rp.17.000,- (menurut pengakuan masyarakat) atau sesuai dengan UMR sebesar Rp.20.300,-/7 jam kerja/hari atau Rp.506.340,- (sebagaimana dikemukakan oleh pihak perusahaan). Berikut adalah pendapatan yang diperoleh dengan bekerja di perusahaan sawit, diperinci menurut jenis pekerjaan yang dilakukan.

Pohon sawit mulai panen pada umur 3 tahun,
1 pohon menghasilkan buah seberat 10 kg.
Pada umur 5 tahun, 2 tandan sawit mencapai berat 20 kg,
harga/1 kg Rp.400, 2 tandan = 20 kg x Rp.400,- =
Rp.80.000,-
Jarak tanam pohon Sawit adalah 8 meter,
dalam satu hektar ditanam 169 pohon .
 $169 \times 20 \text{ kg} = 3.300 \text{ kg}$
 $3.300 \text{ kg} \times \text{Rp.}400,- = \text{Rp.}1.352.000,-/\text{Ha}$

Upah tanam 1 pohon = Rp.1000
Upah buruh harian lepas di PT. KSI (Kerry Sawit Indonesia)

- Menyemai bibit Rp.15.000/hari
- Menebas Rp.15.000/hari
- Memupuk Rp.15.000/hari
- Mendongkel Rp.15.000/hari
- Mandor Rp.15.000/hari
- Buruh kantor Rp.400.000/bulan

Lebih kecilnya penghasilan yang diperoleh dengan bekerja di perusahaan sawit dibandingkan dengan mata pencaharian tradisional ini juga dikemukakan oleh beberapa anggota masyarakat yang telah bekerja menjadi buruh sawit. Seorang narasumber (laki-laki) yang bekerja sebagai penjaga portal di salah satu kebun sawit menyatakan bahwa hasil yang diperoleh sebagai buruh sawit terbatas hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebutuhan pendidikan bagi anak-anak tidak dapat terpenuhi dari upah kerja di perusahaan sawit. Narasumber menuturkan sebagai berikut:

“Masalah gaji di sana itu kurang mencukupi karena agak murah. Kalau (*keadaan dulu*) dibandingkan dengan perekonomian sekarang sangat jauh. ... Gaji di sawit itu 17.600 per hari bagi buruhnya. Itu mau nggak mau ya terpaksa karena mau kerja yang lain, kayunya habis”.

“Kalau dari segi keuangan memang nggak seberapa, tapi cukuplah untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun hasil kerja di sawit itu nggak seberapa, cuma masih ada pendapatan. ... Cuma kalau untuk biaya sekolah nggak bisa. Kalau sudah keluar dari SMP mau ke SMU tidak bisa melanjutkan...”.

Seorang narasumber yang khawatir bahwa pembukaan kebun sawit secara besar-besaran dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dari segi ekonomi juga mengemukakan hal yang sama. Dikatakan bahwa bekerja di kebun sawit tidak dapat meningkatkan kehidupan masyarakat karena kebutuhan hidup yang bisa dipenuhi hanya terbatas pada kebutuhan makan. Berikut pendapat yang dikemukakannya,

“Kalau gaji hanya 16.000-17.000 sedangkan keluarga mempunyai beberapa anak. Kan nggak cukup yang kerja cuma satu, bapaknya, terpaksa anak-anak juga kerja biar bisa cukup untuk semua keluarga. Jadi kalau gitu anak yang mulai besar disuruh jadi buruh saja, nggak usah sekolah. Jadi ya orang Sembuluh, masyarakat Sembuluh nanti nggak ada yang bersekolah”.

“Jadi kalau orang kerja di sawit, bisa menyekolahkan anak sampai tinggi, bisa pergi ke tanah suci, itu nggak ada. Sebelum masuk sawit dulu setahun bisa 8 sampai 10 orang Sembuluh yang naik haji, tanpa kerja di sawit. Itu uangnya tentu dari hasil sumber daya alam. Tapi sekarang mana, nah, itu perbandingan ekonominya *kan* bisa dilihat. ... Sebelum dibuka perkebunan itu, masyarakat sendiri sudah

bisa kerja kok. Mereka masih bisa berladang, bertani, ambil kayu, masih banyak kerjaan di hutan itu”.

Terlepas dari dampak negatif yang dikemukakan di atas, keberadaan perkebunan sawit telah membawa perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat. Perkebunan sawit membuka kesempatan kerja bagi perempuan, sehingga mereka juga dapat memperoleh penghasilan bagi keluarga. Kalau dulu pekerjaan perempuan terbatas hanya memancing ikan, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sekarang mereka bisa bekerja di kebun sawit, misalnya membersihkan rumput di sela-sela pohon sawit atau pada musim panen memungut buah yang jauh. Menurut salah seorang narasumber (pekerja di kebun sawit) yang diwawancarai dalam penelitian ini, kebun sawit juga ada manfaatnya bagi masyarakat, seperti dikemukakan berikut:

“Makanya, nggak ada lagi di sini itu perempuan yang nongkrong, kalau dulu banyak perempuan nongkrong. Bagi ibu-ibu yang kerja mempunyai anak kecil, itu ada tempat penampungan anak sewaktu ibunya kerja dan itu yang menjaga anak-anak orang perusahaan juga, yang menjaga anak itu perusahaan yang bayar. Jadi saya melihat perkebunan sawit itu ada manfaatnya bagi masyarakat”.

2.2.5. Kepemimpinan Lokal dan Hak Peruntukan Lahan³⁰

Secara praktis, tidak ada perbedaan yang signifikan di antara masyarakat Dayak dan Melayu dalam pola mata pencaharian tradisional yaitu memanfaatkan hasil hutan. Namun, jika dilihat dari praktek yang berkaitan dengan mekanisme adat, maka nilai-nilai

³⁰ WALHI Kalteng & DOWN TO EARTH, “The Dispute Between The Local Community and PT. Agro Indomas Oil Palm Plantation, Central Kalimantan, Indonesia”, report, September 2000.

Islam dan Kaharingan yang masing-masing dianut mayoritas masyarakat Danau Sembuluh yang berasal dari Banjar dan masyarakat Dayak, semisal yang tinggal di daerah Bangkal.

Dalam pola kepemimpinan masyarakat Kaharingan, kepala adat atau 'tumenggung' mempunyai peran penting, termasuk dalam mekanisme upacara adat maupun dalam mekanisme pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan, dalam masyarakat yang mayoritas muslim, meskipun ada ulama, mereka tidak memiliki pengaruh sekuat tumenggung. Pola kepemimpinan di kalangan masyarakat Danau Sembuluh (misalnya di Sembuluh 1 dan 2) sangat mengandalkan peran dari tokoh masyarakat (di Desa Sembuluh 1) dan peran dari kepala desa (di Sembuluh 2).

Kedua kelompok masyarakat tersebut mempunyai daerah hutan keramat dimana beberapa aktivitas tertentu dilarang, misalnya menebang kayu. Terdapat implikasi dari perbedaan pola kepemimpinan, yaitu adanya kesulitan dalam membuat kesepakatan pendapat antara kedua masyarakat tersebut mengenai dampak perkebunan terhadap kehidupan mereka. Selain itu, juga dialami kesulitan berkaitan dengan tuntutan mereka pada perusahaan, sehubungan dengan pemimpin masyarakat dan mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda.

Di atas telah disebutkan bahwa 'masyarakat asli' Sembuluh telah tinggal di sekitar danau, dan telah memanfaatkan hasil hutan serta sumber daya alam sejak dari satu generasi per generasi. Dalam hal hak kepemilikan dan penggunaan tanah, adat merupakan dasar bagi masyarakat Sembuluh (berasal dari Banjar dan Dayak) untuk pola kepemilikan tanah.³¹ Dengan hak adat ini, maka 'tanah' dan

³¹ Investigasi DTE dan WALHI

'hutan' dapat diubah kegunaannya untuk kayu, hasil hutan lainnya dan pertanian.³²

Secara tradisional, desa merupakan wilayah berpenduduk (bukan dalam konteks desa ala Orde Baru) dengan mengikutsertakan tanah adat milik masyarakat yang ditandai berdasarkan jauhnya bunyi gong atau sejauh kokok ayam bisa terdengar. Keterangan mengenai kepemilikan tanah diceritakan dari generasi ke generasi. Ciri-ciri khusus, misalnya pohon, batu atau sungai khusus yang menjadi tanda kepemilikan suatu lahan. Untuk menandai pola kepemilikan suatu teritori, masyarakat setempat di Danau Sembuluh menandai dengan keberadaan kuburan kuno di samping danau yang usianya mencapai ratusan tahun.

Dengan satu sama lain pihak saling mengetahui ciri-ciri ini, maka persengketaan batas tanah antara warga jarang terjadi. Akan tetapi, kepemilikan tanah adat menjadi sulit dibuktikan manakala tanda-tanda alam tersebut sudah diratakan dengan alat-alat berat pada saat membersihkan tanah/*land clearing*, dan manakala semua kawasan sudah ditanami dengan tanaman komoditi, semisal untuk areal perkebunan kelapa sawit. Wilayah tanah masyarakat bervariasi kepemilikannya, tidak hanya dimiliki oleh satu keluarga, namun terkadang ada pula satu keluarga yang memiliki lebih dari sebidang tanah. Lokasi tanah pun tersebar, tidak hanya di sekitar rumah tinggal. Tanah milik masyarakat itu kebanyakan tidak punya sertifikat tanah, tanpa peta, dan biasanya tidak ada bukti tertulis. Bagi orang yang tidak memahami konsep kepemilikan lahan di masyarakat, maka lahan tersebut mungkin dianggap sebagai hutan sekunder atau belukar. Umumnya, lahan masyarakat ini terdiri atas beberapa bidang

³² Namun demikian, berbeda dengan sumber-sumber tertulis yang ditemukan oleh tim penelitian pada pola hak teritori masyarakat dayak di Tumbang Sangai pada penelitian tahun pertama (2003), di danau Sembuluh tidak ditemui adanya catatan tertulis tentang mekanisme adat istiadat ini.

tanah yang tersebar di daerah yang luas, yang dapat berjarak beberapa kilometer dari pemukiman, misalnya tanah garapan milik Bapak W dan Bapak Dj di daerah hutan di Desa Sembuluh 1. Bapak W memiliki tanah garapan seluas 40 Ha dan Bapak Dj dengan luas 50 Ha yang telah digarap selama berpuluh-puluh tahun yang ditandai dengan tanda batas berupa pohon-pohon besar. Pada umumnya warga setempat yang berladang di hutan hafal betul dengan tanda kepemilikan tersebut.³³

2.2.6. Konsep Kepemilikan Lahan Secara Tradisional

Secara historis, terdapat perbedaan mengenai sistem kepemilikan tanah antara di Jawa dengan daerah-daerah di luar Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Di Jawa, kebanyakan tanah dimiliki oleh raja-raja dan petani diberi hak untuk memanfaatkan tanah tersebut. Kejelasan status kepemilikan ini telah memudahkan pendataan mengenai kepemilikan tanah di Jawa. Sedangkan di luar Jawa seperti Kalimantan, Papua dan sebagian Sumatera, kecuali tanah tempat tinggal dan sekitarnya, tanah/lahan dimiliki secara komunal oleh suatu suku, klan, atau komunitas pedesaan. Dalam sistem kepemilikan seperti ini, tidak dikenal konsep pemilik tanah secara personal, tetapi yang dikenal adalah kepemilikan komunal yang pengaturannya berada di tangan kepala suku atau sesepuh di suatu kampung.

Pada tahun 1811, di Jawa telah dilakukan pendaftaran kadaster di bawah peraturan Gubernur Sir Stamford Raffles (Tjondronegoro, 1999: 98). Karena pendataan tanah ini, Pemerintah Kolonial Belanda memungkinkan melakukan pemungutan pajak dan menjalankan sistem tanam paksa terhadap para petani di Jawa.

³³ Wawancara dengan Bpk. W, di Desa Sembuluh 1, 23 Mei 2004.

Berbeda dengan di luar Jawa, hukum agraria sulit dilakukan, karena pendataan tanah tidak pernah dilakukan (Tjondronegoro, 1999: 99). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karena luasnya tanah yang tersedia, sistem ladang berpindah dan mudahnya seseorang memanfaatkan tanah. Misalnya, dengan ijin secara lisan kepada suku, seseorang sudah mendapatkan hak atas suatu lahan untuk digarap dan kemudian dapat meninggalkannya begitu saja setelah merasa tidak memerlukan lagi tanah tersebut.

Pada masa Orde Baru, karena situasi politik pasca 1965, *landreform* tidak pernah dilaksanakan.³⁴ Pemerintah Orde Baru lebih menekankan pada stabilitas politik, merangsang proses industrialisasi yang padat tenaga kerja dan yang dipercepat serta orientasi pada produksi pertanian melalui rehabilitasi, sistem pengairan, ekstensifikasi areal pertanian dan peningkatan teknologi (Tjondronegoro, 1999: 151-152). Meskipun secara relatif pemerintah Orde Baru berhasil mencapai target-target tersebut, namun pada akhirnya telah menimbulkan konflik yang luar biasa, karena persoalan utama yang berkaitan dengan sistem kepemilikan dan pembagian atas tanah tidak pernah tuntas dilakukan. Konflik tersebut tidak hanya vertikal antara masyarakat lokal dengan aparat pemerintahan dan perusahaan besar yang di sekitar mereka, tetapi juga muncul konflik klaim atas suatu tanah di antara masyarakat sendiri. Masyarakat tidak pernah memperoleh kejelasan mengenai siapa yang berhak menguasai suatu areal tanah.

Persoalan tanah seperti yang dipaparkan sebelumnya merupakan konteks konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah, dan

³⁴ Pada tahun 1960 an, Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah satu-satunya partai yang paling gigih mendorong pelaksanaan *landreform* terhadap pemerintah (Tjondronegoro, 1999: 151). Namun, pasca tragedi politik 1965, isu tersebut tidak terdengar diusulkan oleh kelompok-kelompok lain karena takut dianggap identik dengan PKI.

khususnya kabupaten Seruyan. Sebagai masyarakat yang bertumpu pada kegiatan perladangan dan pertanian, lahan (baca: tanah pertanian dan perladangan) mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat Kalimantan Tengah, termasuk masyarakat Sembuluh. Lahan menjadi pusat kegiatan ekonomi, baik secara subsisten maupun komersil, yang menjadi gantungan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Mengingat pentingnya lahan bagi masyarakat, maka kepemilikan lahan dapat diartikan sebagai wujud keberadaan, penguasaan, status dan juga menunjukkan harta yang dimiliki (Sardjono, 2004). Oleh karenanya, kehilangan lahan dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup.

Secara tradisional, masyarakat, termasuk masyarakat Dayak mengenal konsep pengaturan dan pengelolaan lahan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Sebagai contoh, di kalangan masyarakat adat Dayak Kanayant di Provinsi Kalimantan Barat dikenal konsep *Palasar Palaya* yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan fungsinya dengan memperhatikan keseimbangan serta kemampuan daya dukung alam dalam suatu lingkungan komunitas (Soetarto, 2002). Beberapa fungsi lahan yang diatur dalam konsep ini yaitu tanah keramat, hutan adat (daerah tempat berburu), daerah tempat berladang, daerah tempat bersawah, daerah perkebunan rakyat dan cagar budaya. Berdasarkan konsep ini, masyarakat membagi wilayah kampung menjadi (1) kawasan hutan yang dilindungi atau dicadangkan untuk masa depan; (2) kebun buah-buahan, (3) lahan perkebunan karet, (4) sawah, (5) ladang dan *bawas*,³⁵ (6) tanah pekuburan dan tanah keramat, (7) lahan perkampungan dan (8) sungai serta danau untuk perikanan.

³⁵ Bawas adalah tanah pertanian yang sedang diistirahatkan, dengan tujuan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Masa istirahat (masa bera) ini biasanya dilakukan dengan siklus selama 5-15 tahun (Soetarto, 2002).

Namun demikian, masyarakat Sembuluh tidak mempunyai pengaturan ruang sebagaimana yang ditemukan pada masyarakat Dayak Kanayant di Kalimantan Barat di atas. Kecuali untuk areal permukiman dan hutan keramat yang terlarang untuk berbagai kegiatan, tidak ada pengelolaan dan pembagian serta pengaturan lahan untuk fungsi yang lain. Semua areal bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produksi dan hampir tidak ada lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan lain seperti untuk konservasi yang dimaksudkan sebagai cadangan lahan di masa depan. Seorang narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini (laki-laki setengah baya yang secara informal dapat dianggap sebagai tokoh masyarakat) mengatakan sebagai berikut, "...*belum ada pikiran masyarakat untuk itu (mencadangkan lahan untuk kepentingan di masa depan), mungkin pemikirannya belum sampai ke situ*". Karena itu, tidak ada ketentuan yang membatasi wilayah pembukaan lahan bagi masyarakat.

Masyarakat Sembuluh beranggapan bahwa areal hutan merupakan milik bersama (*common property*) yang dapat dimanfaatkan secara bebas (*open access*) untuk kelangsungan hidup. Tidak hanya masyarakat lokal,³⁶ masyarakat luar pun mempunyai akses untuk membuka hutan dan melakukan kegiatan bertani serta berladang di wilayah ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan adalah sumber daya yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat. Namun demikian, kepemilikan ini dapat berubah

³⁶ Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi masyarakat lokal, akan tetapi Sardjono (1994) dalam buku "Mosaik Sosiologis Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber daya" menyatakan bahwa masyarakat lokal adalah sekelompok orang, baik yang disebut masyarakat adat maupun penduduk, yang secara turun temurun telah bertempat tinggal di suatu wilayah (secara spesifik disebutkan di dalam dan di sekitar hutan) sehingga memiliki keterikatan kehidupan, termasuk teknologi dan norma budaya serta penghidupan bersama atas hasil hutan dan/atau lahan hutan.

menjadi milik pribadi (individu, keluarga atau kelompok masyarakat) dengan beberapa kondisi yang sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Ketentuan ini ditemukan pula diantara masyarakat Dayak lainnya seperti di desa Dayak Salako di Bagak Sahwa (Kabupaten Sambas) dan desa Dayak Tara'n di Tae (Kabupaten Sanggau), keduanya di Provinsi Kalimantan Barat (Padoch & Peluso, 1996). Pada kedua komunitas ini, lahan yang semula merupakan milik bersama, berubah statusnya menjadi milik pribadi jika sudah dibersihkan, ditanami dengan jenis-jenis tanaman tertentu dan dipelihara. Sistem kepemilikan ini sudah dipraktekkan dan diakui oleh masyarakat. Karena sudah bersifat pribadi, maka kepemilikan lahan ini dapat diwariskan kepada keturunannya.

Pada komunitas Dayak, lahan untuk bertani dan berladang diperoleh dengan cara membersihkan/membabat hutan (Ngo, 1996; Peluso & Padoch, 1996). Masyarakat Dayak Kayan di Sungai Mendalam, Provinsi Kalimantan Barat, misalnya, mengakui bahwa mereka yang membuka hutan primer mempunyai hak untuk bertani dan berladang di areal yang dibuka. Hak penguasaan lahan ini dapat diturunkan kepada keturunan dari individu-individu yang pertama kali membuka lahan.

Sistem di atas juga berlaku di kalangan masyarakat Sembuluh, meskipun mayoritas mereka bukan keturunan Dayak. Tidak hanya penduduk lokal yang mempunyai akses untuk membuka hutan, melainkan juga masyarakat pendatang. Mereka yang membuka hutan pertama kali kemudian melakukan kegiatan bertani dan berladang dan biasanya tanpa sentuhan cara dan metode pertanian modern. Setelah ditanami selama beberapa tahun dan karena tidak menggunakan pupuk, kesuburan lahan menjadi berkurang sehingga hasil yang didapat tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup. Keadaan ini memaksa mereka untuk membuka lahan pertanian baru dengan cara yang sama, yaitu membabat hutan dan pindah ke lahan yang baru dibuka. Lahan yang sebelumnya kemudian ditinggalkan, dengan

tujuan untuk mengembalikan kesuburannya. Bagi masyarakat yang bukan berasal dari kalangan peladang berpindah, ladang yang ditinggalkan ini dianggap sebagai lahan terlantar. Kegiatan pembukaan lahan terus dilakukan jika lahan yang sedang digarap dianggap sudah tidak subur. Setelah beberapa tahun (biasanya satu siklus selama 5-15 tahun) dan dianggap telah kembali kesuburannya, lahan yang ditinggalkan akan diolah kembali.

Dalam prakteknya, tanah yang telah ditinggalkan dapat dimanfaatkan oleh semua orang untuk kegiatan berladang. Selama lahan yang ditinggalkan tidak ditanami dengan tanaman tahunan seperti karet dan buah-buahan (misalnya durian, rambutan, mangga) yang oleh masyarakat dikenal sebagai 'tanam tumbuh', maka lahan itu dianggap sebagai tidak bertuan. Siapa saja yang berkeinginan untuk menanaminya dapat menggunakan lahan tersebut. Oleh karenanya, adalah hal yang lumrah dan banyak ditemui jika sebidang lahan digarap oleh lebih dari satu orang, apalagi jika lahan tersebut sudah dibuka dalam waktu lama.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi lahan yang sudah ditanami dengan 'tanam tumbuh'. Mereka yang menanam 'tanam tumbuh' di suatu hamparan lahan dianggap sebagai pemilik lahan tersebut. Jika pembuka lahan pertama langsung menanaminya dengan tanam tumbuh, maka masyarakat mengakui bahwa yang bersangkutan adalah pemilik lahan. Lahan yang sudah ditanami dengan tanam tumbuh dan kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya masih boleh dimanfaatkan oleh orang lain sepanjang digunakan untuk menanam tanaman jangka pendek dan tidak merusak tanam tumbuh yang sudah ada di dalamnya. Dalam kasus pembuka lahan pertama tidak menanam lahan dengan tanam tumbuh dan meninggalkan lahan tersebut, penggarap setelahnya yang kemudian menanam lahan tersebut dengan tanam tumbuh diakui sebagai pemilik lahan. Bertolak dari keadaan ini, maka kepemilikan lahan untuk bertani dan berladang di kalangan masyarakat Sembuluh ditentukan berdasarkan

kegiatan penanaman tanam tumbuh. Praktek ini sudah berlangsung lama dalam masyarakat dan semua penduduk menghormati segala kesepakatan yang berlaku, sehingga masing-masing dapat menjalankan kehidupan mereka.

Sejalan dengan perkembangan waktu, apalagi sejak masuknya perkebunan sawit ke wilayah danau Sembuluh yang pada gilirannya menyebabkan tanah mempunyai nilai komersil, praktek di atas tidak berlangsung lagi. Hasil wawancara di lapangan dengan berbagai narasumber memperlihatkan bahwa saat ini hampir tidak ada lagi lahan yang dianggap milik bersama. Semua lahan sudah diklaim sebagai milik pribadi oleh orang-orang atau mereka yang merasa bahwa nenek moyangnya yang pertama kali membuka lahan tertentu. Jika dulu lahan yang tidak ditanami dengan tanam tumbuh dan telah ditinggalkan oleh penggarap sebelumnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi pada saat sekarang. Lahan yang sudah lama terlantar sekarang dikerjakan kembali, untuk membuktikan bahwa lahan tersebut bukanlah tidak bertuan. Sebagian orang menanaminya dengan bibit karet, walaupun dalam jumlah yang tidak banyak, sebagian lagi bahkan memasang (papan) nama untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemilik sah dari lahan tersebut. Saat ini tidak ada lagi kesempatan bagi masyarakat untuk menggarap lahan secara bebas sebagaimana ketika daerah ini belum dikembangkan menjadi wilayah perkebunan. Seorang narasumber (laki-laki usia 20-an yang merupakan salah satu tokoh pemuda di Desa Sembuluh 2) menyatakan kesulitan untuk menemukan tanah untuk berladang di sekitar permukiman, seperti berikut,

“Dulu kalau kita jalan sedikit saja dari kampung bisa bertemu tanah kosong dan berladang di situ, tapi sekarang susahny minta ampun, semua tanah sudah dipasang nama untuk memberitahu kalau yang punya nama pemiliknya. Bahkan sampai di daerah yang jauh dari

kampung, yang jalan berkilo-kilo juga sudah ada namanya. Orang lain tidak boleh lagi berladang di tanah yang sudah dipasang nama itu. Kalau orang seperti saya ini tidak ada tanah dari kakeknya sekarang mau berladang di mana? Sepertinya tidak ada lagi hak saya atas tanah dan hutan di sini. Kan kasihan kami yang muda-muda ini, kami mau cari makan ke mana kalau sekarang semua tanah sudah ada yang memiliki”.

Dalam konteks lahan perumahan, khususnya pada awal terbentuknya desa-desa di sekitar Danau Sembuluh, hak atas lahan juga diberikan kepada mereka yang membuka hutan dan mendirikan rumah di atas lahan yang dibersihkan. Lahan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai milik pribadi yang kepemilikannya juga dapat dipindahkan pada keturunan. Selain itu, lahan perumahan juga bisa dimiliki dengan cara membeli, terutama diantara para pendatang yang masuk wilayah ini pada waktu-waktu terakhir. Namun demikian, bukti kepemilikan lahan masih bersifat bukti-bukti tertulis (dibuat sendiri oleh masyarakat) yang dari sisi hukum positif tidak mempunyai kekuatan hukum. Bukti kepemilikan hanya terbatas pada perjanjian jual beli atau pemberian (hibah dan warisan) yang dibuat oleh masyarakat. Belum ada tanah yang memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.

BAB III

KONFLIK DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Salah satu konflik yang mengemuka saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Seruyan, khususnya, adalah yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. Konflik ini menjadi semakin berkembang setelah keluarnya kebijakan untuk membangun perkebunan 'sawit sejuta hektar' oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Seruyan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembangkan komoditas kelapa sawit melalui pengembangan perkebunan. Terdapat cara pandang yang berbeda dalam melihat kebijakan ini antara pemerintah dengan masyarakat. Dari sisi pemerintah, kebijakan ini bukan berarti membuka lahan baru seluas sejuta hektar untuk pengembangan sawit, akan tetapi jumlah tersebut sudah termasuk kebun sawit yang telah dibuka. Dengan demikian, pembukaan lahan baru hanya untuk mencukupkan luas lahan kebun yang sudah ada menjadi satu juta hektar.³⁷ Sebaliknya, masyarakat, terutama kalangan yang menolak kehadiran kebun sawit beranggapan bahwa pemerintah akan menjalankan program 'ambisius' seperti lahan gambut sejuta hektar, dengan menyediakan lahan seluas sejuta hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Terlepas dari perbedaan pandangan yang muncul, untuk melaksanakan kebijakan tersebut tetap diperlukan lahan baru yang akan dirubah peruntukannya menjadi kebun kelapa sawit. Inilah yang kemudian menimbulkan konflik antar berbagai pihak, terutama sekali antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan perkebunan,

³⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang, Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 23 Juni 2004.

disamping juga melibatkan pemerintah (dinas/sektor dan aparatnya) serta pihak LSM dengan berbagai kepentingan. Tabel 5 memperlihatkan konflik-konflik yang terjadi yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat di sekitar areal kebun.

Konflik bersumber dari penyediaan lahan untuk pembukaan kebun sawit bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Dikatakan bahwa pembukaan areal perkebunan dilakukan di lahan-lahan kritis yang sudah tidak produktif lagi. Namun dalam kenyataannya, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, tidak semua lahan tergolong kritis. Sebagian diantaranya masih berupa hutan yang ditumbuhi berbagai jenis kayu dan sebagian lainnya merupakan lahan yang menjadi tempat berladang masyarakat di sekitarnya. Bagi beberapa kalangan, kenyataan ini menimbulkan penolakan karena ternyata pembukaan kebun dilakukan bukan di daerah yang dikatakan sudah tidak produktif. Pernyataan seorang narasumber berikut ini memperlihatkan ketidaksetujuan masyarakat terhadap pernyataan pemerintah bahwa pembukaan kebun kelapa sawit dilakukan di lahan kritis yang tidak produktif.

“Tidak betul itu kalau dikatakan lahan untuk kebun sawit adalah lahan kritis. Kami masih bisa berkebun dan berladang di sana, kalau itu lahan kritis mana mungkin bisa menghasilkan. Beras yang kami makan ini kan padinya ditanam di lahan itu”.

Di kalangan masyarakat, pembukaan lahan ini mengandung konflik karena dilakukan di areal yang secara ‘tradisional’ adalah milik mereka. Penetapan secara sepihak terhadap areal perkebunan kelapa sawit memaksa masyarakat ‘melepaskan’ lahan yang selama ini menjadi milik mereka. Secara ekstrim, sebagian merasa bahwa tanah/lahan mereka telah diserobot untuk kepentingan pihak lain. Isu pelepasan tanah saat ini menjadi konflik yang berkembang yang tidak

hanya melibatkan masyarakat dengan pihak perkebunan, akan tetapi juga dengan pemerintah.

Bab ini menguraikan konflik yang terjadi di daerah penelitian, yaitu kecamatan di Danau Sembuluh, terutama di kawasan Desa Sembuluh 1 dan 2, mencakup pihak-pihak (*stakeholders*) yang terlibat, bentuk keterlibatan *stakeholders* dalam konflik, pandangan para *stakeholder* terhadap *stakeholder* yang lain, relasi antar *stakeholder* dalam konflik, dampak konflik terhadap kehidupan sosial masyarakat dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik.

Tabel 5.
Sebaran Konflik Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah

No	Perusahaan	Lokasi	Ijin	Luas Areal (HGU)	Konflik
1.	PT.Agro Indomas (1996)	Kecamatan Danau Sembuluh	HGU	12.104 ha (12/HGU/BPN/98 -6 April 1998)	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus perebutan hak pengelolaan SDA antara perusahaan dengan masyarakat. - Konflik tata ruang antar masyarakat Desa Terawan vs Bangkal. - Kasus adanya indikasi pencemaran limbah CPO & polusi udara. - Kasus tanah yang belum tuntas. - Penggusuran tempat keramat (kuburan) di daerah sungai Dilam (Desa Terawan). - Konflik horizontal. - Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan kebun.

Bab III – Konflik di Areal Perkebunan Kelapa Sawit

2.	PT. Mustika Sembuluh	Kecamatan. Mentaya Hilir (Kuala Kuayan) Kotim	SK-Pelepasan Kawasan	15.994 ha (895/Kpts-II/1996.4/11/1996) 3 thn 9 bln	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik horizontal. - Konflik tanah.
3.	PT. Indotruba Timur	Kecamatan Pembuang Hulu	Ijin Prinsip	9.750 ha (895/Menhut-VII/97.8/8/1997)	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik tanah.
4.	PT. Salawati Makmur	Kecamatan Danau Sembuluh	Ijin Prinsip	16.850 ha (487/Menhutbun-II/98. 8/4/1998)	<ul style="list-style-type: none"> - Perebutan hak pengelolaan SDA. - Penggusuran lahan masyarakat. (Awal masuk, namun ditolak masyarakat dan sampai saat ini belum beroperasi).
5.	PT. Rungau Alam Subur.	Kecamatan Danau Sembuluh	Ijin prinsip	6.725 ha 1625/Menhutbun-II/96.11 Nop. 1996)	Belum beroperasi sama sekali, namun sudah menimbulkan konflik horizontal.
6.	PT. Salonok Ladang Mas	Kecamatan Danau Sembuluh	Ijin Prinsip	12.715 ha (951/Menhutbun-VII/97. 26/8/97)	Belum beroperasi sama sekali, namun sudah menimbulkan konflik horizontal.
7.	PT. Sawit Mas Nugraha Perdana	Kecamatan Danau Sembuluh	Menyampaikan Permohonan	12.000 ha (525/67/UT/1995 .17/4/1995)	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik horizontal. - Kasus tanah belum tuntas. - Perebutan hak pengelolaan SDA antara perusahaan dengan masyarakat. - Pelanggaran lingkungan seperti penutupan aliran sungai (S.Kupang Halus & Besar).

Sumber: Analisis berita surat kabar lokal Kalimantan Tengah.

3.1. Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit: Peningkatan Kesejahteraan atau Hilangnya Akses Usaha Masyarakat?

Masuknya perusahaan perkebunan sawit dimulai pada tahun 1990-an sejak Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh gubernur Warsito Rasman. Di bawah kepemimpinan gubernur saat ini, H. Asmawi Agani, pengembangan usaha perkebunan ini dilakukan secara besar-besaran, melalui kebijakan 'sawit sejuta hektar'. Gagasan besarnya adalah mengupayakan lahan perkebunan sawit sejuta hektar dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sekarang 1,7 juta hektar.³⁸ Dengan lahan seluas itu, diharapkan akan menyerapkan sebanyak 8 juta tenaga kerja.³⁹ Rencananya kebun sawit satu juta hektar tersebut terbagi atas 300 ribu hektar di Kabupaten Kotawaringin Barat, 400 ribu hektar di Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan, serta 300 ribu hektar di Kabupaten Barito dan Kapuas.⁴⁰

Ada dua argumen yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten Seruyan secara khusus untuk merencanakan program sawit sejuta hektar. *Pertama* adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dan mengurangi pengangguran. Jika program ini berhasil, pemerintah daerah bahkan akan mempersiapkan tambahan satu juta hektar

³⁸ Lahan seluas 1,7 hektar yang dimaksudkan adalah lahan-lahan bekas areal HPH, semak belukar, lahan-lahan terlantar dan lahan bekas rencana program lahan gambut sejuta hektar yang gagal.

³⁹ Penduduk Kaltim saat ini berjumlah sekitar 2 juta jiwa, sehingga diperkirakan masih memerlukan 6 juta lagi tenaga kerja dari wilayah lain.

⁴⁰ *Kalteng Post*, 1 Mei 2004. Versi lain menyebutkan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 10 hektar kebun sawit hanya satu orang. Ini berarti bahwa tenaga yang dibutuhkan untuk perkebunan sawit di Kalteng sebanyak 100.000 orang dan untuk Kabupaten Seruyan yang seluas 250.000 hektar akan membutuhkan 25.000 orang.

lahan lagi untuk perkebunan sawit.⁴¹ Kedua adalah berkaitan dengan isu memperbaiki kerusakan lingkungan, yaitu untuk memanfaatkan lahan yang sudah terlanjur dibuka oleh perusahaan kehutanan dan menjadi rusak.

Di Provinsi Kalimantan Tengah secara umum telah terjadi kerusakan hutan yang luar biasa. Keadaan ini terutama disebabkan oleh eksploitasi hutan secara besar-besaran yang dilakukan bersama baik oleh masyarakat, pemerintah dan pemilik modal⁴², disamping kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun. Luas areal yang diperuntukkan sebagai hutan produksi melalui Pengusahaan Hutan (HPH) adalah seluas 12.023.000 hektar yang ijinnya diberikan kepada 116 perusahaan. Padahal, luas Areal Hutan Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 13.637.429 hektar dengan kawasan khusus seluas 60.000 hektar. Ini berarti, sekitar 90% lebih hutan di Kalimantan Tengah habis untuk keperluan ekonomi. Sementara, program penanaman kembali hutan yang sudah terlanjur ditebang belum sepenuhnya berhasil karena masih diwarnai kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan ijin HPH.

Keadaan di atas tentu saja mengkhawatirkan banyak pihak, tak terkecuali pihak pemerintah Kabupaten Seruyan, yang areal hutannya diperkirakan segera akan habis. Bahkan, secara umum hutan di Kalimantan Tengah telah jauh menyusut dan diperkirakan

⁴¹ Bappeda Kalteng telah mengalokasikan lahan seluas sejuta hektar untuk perkebunan sawit dalam RTRWP tahun 2004. Sekarang, sudah dikeluarkan ijinnya sekitar 800-an ribu hektar lebih dan sekitar 400 ribu hektar yang sudah berupa tanaman (Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah pada 23 Juni 2004).

⁴² Banyak pengusaha, para pejabat dan masyarakat terlibat dalam penebangan kayu secara besar-besaran baik yang liar maupun yang mendapatkan ijin. Lihat, John Haba, Irine H. Gayatri, dan Mita Noveria, 2003. *Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah*, Jakarta: LIPI.

akan habis paling lama tahun 2015 (Siregar, 2004: 65). Kekhawatiran tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan untuk mendatangkan investor perkebunan sawit di Seruyan. Gagasan utamanya adalah bahwa perkebunan sawit akan menempati areal-areal bekas perusahaan HPH yang masa kontraknya sudah habis.⁴³

Pada bulan Februari 2004, terdapat 26 investor Perusahaan Besar Swasta (PBS), baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Kabupaten Seruyan. Total investasi diperkirakan mencapai Rp.15,6 Trilyun dengan rincian masing-masing pengusaha menanamkan modalnya Rp.600 Milyar dan setiap investor rata-rata memiliki lahan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 hektar.⁴⁴ Hingga bulan Juni 2004, perusahaan Sawit yang telah mengajukan ijin bertambah menjadi 33 perusahaan. Sebanyak 16 perusahaan diantaranya sudah memperoleh ijin operasional dan yang sudah beroperasi, sebanyak 11 perusahaan perkebunan sawit dengan 6 pabrik pengolahan CPO. Sejumlah investor juga menyatakan bersedia untuk membangun pelabuhan dan pabrik pengolahan minyak (CPO). Dengan demikian, diharapkan program perkebunan sawit akan menarik lebih dari 1.000.000 tenaga kerja.

Selain itu, perkebunan sawit dianggap dapat memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat Seruyan agar tidak menjadi penebang kayu.⁴⁵ Kondisi sosial ekonomi masyarakat Sembuluh yang masih mengandalkan alam sebagai sumber mata pencaharian merupakan salah satu alasannya. Sebagian besar masyarakat Seruyan, khususnya di Sembuluh, bekerja di ladang dan nelayan

⁴³ Wawancara dengan seorang pejabat di Kabupaten Seruyan, 29 Juni 2004.

⁴⁴ Lihat *Kalteng Pos*, 21 Februari 2004.

⁴⁵ Wawancara dengan seorang pejabat di Kabupaten Seruyan, 29 Juni 2004.

secara bergantian sesuai dengan musim, dan usaha masyarakat yang dianggap paling mengkhawatirkan adalah kegiatan mencari kayu di hutan. Selain membahayakan kelestarian lingkungan, terbatasnya persediaan kayu juga akan mengancam kehidupan ekonomi masyarakat itu sendiri. Untuk itu, program investasi perkebunan sawit dianggap sebagai *panacea* dari persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan masyarakat di Sembuluh pada khususnya, dan untuk Kabupaten Seruyan serta Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya.

Namun seperti persoalan yang seringkali muncul dalam setiap program pembangunan maka persoalan dalam program perkebunan sawit di sini pemerintah adalah sikap penguasa (pemerintah) terhadap pihak-pihak yang dijadikan obyek pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan tidak pernah diberi hak untuk ikut menentukan arah pembangunan yang dijalankan. Padahal, pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pembangunan tersebut adalah masyarakat itu sendiri.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru bertolak dari pendekatan pembangunan(isme) (*developmentalism*). Pendekatan ini menekankan adanya intervensi terhadap kehidupan sosial masyarakat yang dianggap tidak dapat berproduksi dengan baik. Besar kecilnya intervensi tergantung pada berfungsinya peran-peran institusi-institusi sosial masyarakat dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Tetapi, yang seringkali terjadi adalah diterapkannya pendekatan pembangunan yang bersifat paternalistik, di mana masyarakat dianggap pasif dan tidak tertarik memprakarsai usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Masyarakat dianggap tidak mampu mengembangkan potensi-potensi dirinya yang berguna untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, pola pembangunan yang beralur dari atas ke bawah (*top down*) dianggap paling tepat oleh pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Winarno, 2003:28).

Meskipun reformasi telah bergulir hampir lima tahun, namun pendekatan pembangunan seperti diatas tampaknya masih digunakan. Sebagai contoh adalah proses pembuatan baik RTRWP (Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi) di Kalimantan Tengah maupun RTRWK (Kabupaten) Seruyan yang tidak pernah melibatkan masyarakat. Proses pembuatan RTRWP/K seakan-akan melibatkan insitusi-insitusi pemerintahan dan non pemerintah, seperti kepala desa, camat, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bappeda, DPRD, Bupati dan LSM. Dalam kenyataannya, meskipun melibatkan kepala desa dan DPRD, namun pada prakteknya tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pengertian yang sesungguhnya. Misalnya, LSM yang diminta terlibat dalam proses pembuatan RTRWP/K dianggap tidak kredibel karena tidak dikenal oleh masyarakat.⁴⁶

Hingga saat ini persoalan tumpang tindih tata batas masih sering terjadi, baik antara RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten maupun dengan RTRW yang diusulkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, RTRWK Kotawaringin Timur yang ingin mengalokasikan hutan lindung lebih besar ternyata berbeda atau bertentangan dengan RTRWP Kalimantan Tengah yang mengalokasikan lebih sedikit.⁴⁷ Belum lagi kasus tumpang tindih antara Departemen Kehutanan dengan Departemen Pertambangan dan Energi. Persoalan tumpang tindih RTRW seperti hasil temuan penelitian tahun sebelumnya menunjukkan adanya kepentingan ekonomi dan politik yang kuat (Haba, dkk., 2003). Pada kasus tumpang tindih yang seperti itu, maka yang dimenangkan adalah institusi yang lebih tinggi secara politik, dan yang pertimbangan ekonominya lebih menguntungkan.

⁴⁶ Sekedar untuk memenuhi prosedur yang diperlukan untuk pembuatan RTRW, banyak pejabat yang mendirikan LSM untuk menjadi mitra pemerintah. LSM seperti ini sering disebut dengan LSM "pelat merah" karena bekerja untuk kepentingan pejabat pemerintahan.

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur, 1 Juli 2004.

Contohnya RTRWK dapat dianulir oleh RTRWP karena secara politik lebih tinggi.

Gagasan untuk membuat pemetaan partisipatif oleh masyarakat dalam membuat tata batas dan tata wilayah desa, yang biasanya difasilitasi oleh LSM, juga belum sepenuhnya diakui oleh pemerintah daerah Seruyan. Misalnya, hasil pemetaan partisipatif masyarakat di desa Banua Usang, Kecamatan Danau Sembuluh yang dilakukan empat tahun sebelumnya masih belum mendapat pengakuan dari pemerintah Kabupaten Seruyan. Untuk memperoleh pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Seruyan sangatlah rumit dan birokratis. Menurut keterangan salah seorang kepala desa yang telah berhasil memetakan wilayah desanya,⁴⁸ hasil pemetaan masyarakat desa harus mendapat tanda tangan (persetujuan) dari kepala desa di desa-desa sebelahnya dan sekaligus dari camat di wilayahnya serta camat yang ada di wilayah sebelah desanya. Kemudian, barulah ke BPN Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Bupati dan DPRD Kabupaten. Seluruh proses itu dapat saja berjalan dengan lancar jika tidak berbenturan dengan kepentingan pemerintah atau pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan di wilayah yang sama.

Beberapa hasil penelitian mengenai sejarah perkebunan di Indonesia menunjukkan bahwa konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat lokal (petani) sejak dulu seringkali terjadi. Ketika jaman kolonial, sistem perkebunan diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda melalui kebijakan 'tanam paksa'.⁴⁹ Pada saat

⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Benua Usang pada 25 Juni 2004

⁴⁹ Tentang kajian sistem tanam paksa dapat dilihat pada Robert van Niel, 2003, *Sistim Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta LP3ES, Jan Breman, 1986, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa diMasa Kolonial*, Jakarta: LP3ES, dan Rikardo Simarmata, 2002, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, Yogyakarta: Insist Press.

itu konflik seringkali muncul meskipun tidak selalu manifes, karena ketidakseimbangan kekuatan politik. Di mana-mana rakyat selalu memiliki posisi tawar yang sangat lemah di hadapan pemerintah kolonial, sehingga rakyat yang lemah tidak berani berontak terhadap pemerintahan kolonial. Terdapat relasi ekonomi yang tidak seimbang antara rakyat setempat dengan pemerintah kolonial, seperti serangkaian hak atas upah yang tidak layak dan sistem kontrak kerja yang merugikan buruh tani, sementara di pihak lain, pemerintah kolonial menikmati keuntungan yang luar biasa besarnya. Selain itu, rakyat juga 'dipaksa' untuk menanam jenis-jenis tanaman yang tidak dikenal sebelumnya, sehingga selama proses adaptasi untuk mengenal jenis tanaman baru tersebut, tidak memperoleh hasil yang maksimal. Akibat dari eksploitasi habis-habisan terhadap sistem ekonomi subsisten yang menjadi basis ekonomi kaum tani tersebut telah menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural rakyat petani (Kartodirdjo, 2003: xi).

Jika dilihat dari pola relasinya, keadaan masa kolonial dasarnya belumlah berubah hingga sekarang. Dominasi secara politik dan ekonomi pemerintah yang sekarang dan pemilik modal terhadap petani (masyarakat lokal) masih sangat besar. Produk dari dominasi ini adalah serangkaian kebijakan yang tidak saja merugikan masyarakat lokal. Selain itu, seringkali kebijakan tersebut juga tidak dimengerti oleh masyarakat lokal.

Persoalan 'ketidakmengertian' ini adalah persoalan pemahaman masing-masing *stakeholder* dalam melihat satu sama lain, termasuk dalam melihat kepentingan-kepentingan yang ada di baliknya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kepentingan politik dan ekonomi apa yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* di Sembuluh. Untuk dapat mengetahui kepentingan-kepentingan tersebut, sangatlah penting mempelajari pemahaman masing-masing *stakeholder* terhadap satu sama lain.

Konflik yang terjadi di Sembuluh merupakan contoh persoalan perebutan akses terhadap sumber-sumber ekonomi di suatu daerah. Salah satu sumber ekonomi yang sangat penting bagi penduduk Sembuluh adalah lahan tempat mereka bertani dan berladang. Bagi penduduk Sembuluh, lahan merupakan salah satu arena yang penting untuk memperoleh sumber-sumber makanan dan kelebihannya untuk memenuhi kepentingan primer dan sekunder lainnya. Persoalan yang sedang dihadapi penduduk adalah kenyataan bahwa mereka tidak dapat mengolah lahan dengan tenang sementara lahan yang ada dipakai untuk perkebunan sawit dalam skala yang sangat besar.

Di lain pihak, pengelola perkebunan juga menganggap hal yang sama, bahwa usaha yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu dalam jumlah yang lebih besar jika dibandingkan perolehan atau pendapatan penduduk saat itu. Akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya: jika lahan bagi masyarakat Sembuluh berkaitan langsung dengan persoalan perut mereka, sedangkan bagi perusahaan lahan tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan perut para pemilik perkebunan. Tanpa perusahaan perkebunan, mereka masih dapat makan dari usahanya di tempat lain. Sedangkan bagi penduduk, tanpa ketersediaan lahan yang cukup maka ketersediaan bahan-bahan makanan akan terganggu.

Ada upaya dari pihak pemerintah dan perusahaan perkebunan untuk menjadikan masyarakat Sembuluh sebagai pekerja/buruh di perkebunan sawit. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jaminan dari pengelola perkebunan untuk menerima pegawai dari penduduk setempat setelah hampir seluruh lahan milik masyarakat dipakai untuk areal perkebunan sawit.⁵⁰ Namun jaminan

⁵⁰ Pihak pengelola perkebunan sawit akan memprioritaskan warga setempat untuk menjadi buruh di perusahaannya. Wawancara dengan staf PT. Salonok Ladang Mas pada 30 Juni 2004

yang diberikan hanya terbatas untuk tenaga buruh/pekerja kasar. Hal ini terlihat dari belum adanya putra daerah yang menjadi pegawai tingkat atas di perusahaan perkebunan sawit. Posisi ini selalu diduduki oleh orang dari luar Kalimantan Tengah, yang kebanyakan dari Jawa. Alasan yang dikemukakan oleh pengelola perkebunan adalah karena sumber daya manusia dari penduduk sekitar perkebunan tidak memenuhi syarat. Akhirnya, penduduk di sekitar perkebunan hanya menjadi buruh yang honorinya tidak lebih dari Rp.600.000 per bulan.

Memang, beberapa penduduk diberi kesempatan untuk mengelola perkebunan sawit mandiri melalui sistem plasma. Namun, sistem ini tidak dapat berkembang oleh karena belum ada bank yang berani memberikan kredit terhadap penduduk⁵¹. Untuk diketahui, sawit adalah tanaman yang dapat dipanen setelah empat tahun sejak ditanam. Selama empat tahun pertama, penduduk harus mengeluarkan tenaga dan biaya untuk merawat kebun sawit tanpa memperoleh hasil. Empat tahun bukanlah waktu yang singkat, juga tenaga dan biaya yang dikeluarkan adalah sangat besar. Tanpa pinjaman dari bank adalah sangat sulit bagi penduduk untuk dapat mengelola perkebunan sawit secara mandiri. Sementara, pengelola perkebunan hanya berani menjamin bahwa hasil panen sawit dari penduduk pengelola sawit mandiri (selanjutnya disebut petani plasma) akan dibeli oleh perusahaan, tetapi tidak berani menjadi penjamin

⁵¹ Staf salah satu perusahaan perkebunan sawit mengemukakan bahwa bank hanya memberi kredit jika ada agunan. Bagi perusahaan perkebunan, jaminan untuk kredit mereka adalah izin HGU, sementara lahan plasma masyarakat tidak ada HGU-nya. Bank tidak mau berhubungan dengan masyarakat karena pengalaman masa lalu, dimana kredit yang diberikan kepada masyarakat sering macet pengembaliannya. Jika perusahaan mau menjamin, maka kredit akan dikucurkan melalui perusahaan. Namun dalam prakteknya perusahaan sering berbuat curang karena yang diberikan kepada petani tidak semua kredit yang diperoleh, disamping dan menerapkan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan ketentuan bank membebani petani dengan berbagai kewajiban.

kredit bagi para petani plasma. Alasan yang kemukakan adalah masalah efisiensi keuangan perusahaan.

Sesungguhnya program plasma merupakan syarat bagi perusahaan perkebunan untuk memperoleh ijin operasi di Kabupaten Seruyan.⁵² Namun, dalam prakteknya, kewajiban menjalankan program plasma tidak pernah ditepati, kecuali di daerah Bangkal. Pembukaan kebun plasma di desa ini dilakukan pada tahun 2000, lima tahun setelah kebun inti dibuka, di areal seluas 200 hektar. Kebun dibangun di atas lahan masyarakat dan perusahaan tidak membayar ganti rugi atas lahan tersebut. Kebun tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi 2 hektar per kepala keluarga (KK), artinya hanya 100 KK yang memiliki kebun plasma. Penanaman kelapa sawit dan perawatannya dilakukan oleh perusahaan dengan mempekerjakan pemiliknya. Pada saat penelitian lapangan berlangsung kebun sawit di areal plasma baru mulai berbuah dan belum bisa dipanen. Berdasarkan perhitungan ekonomi, hasil yang diperoleh dari lahan seluas 2 hektar tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecil dengan 2-3 orang anak. Luas lahan ideal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dengan jumlah anggota 5-6 orang adalah sekitar 3-4 hektar. Dengan demikian, petani plasma harus mempunyai sumber ekonomi yang lain selain kebun sawit.

Pada dasarnya lain, masyarakat menginginkan komitmen yang lebih tinggi dari perusahaan perkebunan atas nasib mereka. Alasannya karena perusahaan telah mengambil lahan tempat mereka mencari sumber penghidupan, sehingga mereka tidak dapat lagi bekerja di ladang sebagaimana sebelumnya. Pada kasus Sembuluh, luas areal yang dipakai untuk perkebunan sawit oleh PT. Sawit Mas

⁵² Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan mewajibkan seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi di sana untuk membuka dan mengembangkan kebun plasma bagi masyarakat (wawancara dengan seorang pejabat di Kabupaten Seruyan, pada 29 Juni 2004).

yang adalah 3000 hektar. Areal seluas ini belum termasuk wilayah lima perusahaan perkebunan lainnya yang ada di Sembuluh. Ini berarti seluruh lahan milik masyarakat akan ditempati oleh perkebunan sawit. Masyarakat peladang yang tidak menghendaki bekerja sebagai buruh di perusahaan perkebunan pada gilirannya akan kehilangan pekerjaan sama sekali. Kepala Desa Sembuluh 2, pernah mengajukan gagasan untuk menyisakan lahan untuk masyarakat yang ingin berladang.⁵³ Namun, hingga sekarang tuntutan tersebut belum ditanggapi oleh perusahaan perkebunan sawit PT. Salonok Ladang Mas.

Dengan meminjam istilah dari Michael Dove (2002: 271), sumber-sumber konflik/perbedaan antara masyarakat Sembuluh dengan perusahaan perkebunan adalah bersifat ekonomis dan politis. Ekonomis karena konflik tersebut merupakan perebutan sumber-sumber ekonomi atau akses-akses sumberdaya yang terbatas. Disebut politis karena program perkebunan sawit melibatkan kepentingan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertarungan-pertarungan kepentingan politik lainnya.

3.2. Isu Konflik

Masuknya perusahaan perkebunan sawit telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sembuluh. Seperti telah disebutkan sebelumnya, telah terjadi perubahan secara sosial yang meliputi perubahan sistem peruntukan lahan dalam masyarakat, perubahan mata pencaharian serta perubahan bentuk relasi-relasi sosial yang lain. Misalnya,

⁵³ Kepala Desa Sembuluh 2 meminta agar lahan tersebut ditempatkan di sekitar 500 meter dari kanan dan kiri jalan, dan bukan ditempatkan di jauh dari pemukiman penduduk.

sebelumnya lahan adalah milik komunal masyarakat desa, kecuali yang sudah ditanami dengan tanaman tahunan. Namun sekarang lahan sudah dikuasai secara pribadi dan dapat dikonversi dengan nilai uang. Dengan masuknya perkebunan kelapa sawit, secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk mengenal pekerjaan sebagai buruh perkebunan (karena lahan mereka sudah dilepaskan kepada perusahaan untuk dijadikan areal perkebunan dengan sejumlah uang ganti rugi); dan dengan demikian, masyarakat juga diperkenalkan dengan suatu organisasi perusahaan yang modern, terutama masalah konsep kepemilikan lahan. Perubahan tersebut telah membawa dampak yang luar biasa terhadap sistem relasi dalam masyarakat Sembuluh.

Sebelumnya, meskipun lahan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang formal sah, masyarakat dapat mengakui hak seseorang untuk memanfaatkan tanah atau lahan sejauh tidak mengganggu hak orang lain. Suatu lahan yang sudah tidak dimanfaatkan oleh orang yang pertama kali memakainya (membuka/membabat hutan untuk ladang) dapat dimanfaatkan oleh orang lain meskipun tidak ada pertalian darah dengan pemakai sebelumnya. Proses berpindahnya pengelola juga tidak harus disertai dengan *ijab jual beli* maupun melalui proses yang rumit. Seseorang, jika ingin memanfaatkan suatu lahan dapat mengolahnya secara langsung sejauh lahan tersebut sedang tidak diolah oleh orang lain. Bahkan kadang kala, seseorang yang ingin memakai suatu lahan tidak perlu meminta ijin dengan pemakai lahan sebelumnya. Lahan yang sudah ditanami tanaman tahunan pun masih bisa digarap oleh orang lain sepanjang tidak merusak tanaman yang sudah ada dan dengan seijin pemiliknya.

Namun, keadaan tersebut telah berubah, terutama sejak pertengahan tahun 1990-an, ketika beberapa perusahaan perkebunan sawit mulai beroperasi di Sembuluh. Perusahaan yang pertama kali masuk ke Sembuluh pada tahun 1995 adalah PT. Agro

Indomas dan diikuti oleh PT. Kerry Sawit Indonesia dan PT. Salonok Ladang Mas. Perusahaan perkebunan sawit tersebut menempati area/lahan yang sebelumnya merupakan lahan yang pernah/sedang digarap oleh masyarakat. Nilai ganti rugi sebesar Rp.425.000 per hektar⁵⁴ membuat masyarakat merubah cara pandanginya terhadap tanah atau lahan masyarakat Sembuluh. Menjelang akhir tahun 1990an, khususnya, kepentingan individu untuk memiliki lahan secara pribadi menjadi meningkat, karena dianggap dapat meningkatkan perolehan uang ganti rugi.

Meskipun besar-kecilnya nilai uang ganti rugi sangat relatif, namun kebutuhan untuk memperoleh uang dalam waktu yang cepat menjadi alasan utama bagi sebagian penduduk Sembuluh untuk menguasai lahan secara individu.⁵⁵ Akibatnya terjadi konflik yang 'baru' diantara masyarakat Sembuluh. Disebut baru karena sebelumnya belum pernah terjadi, baik bentuk-bentuk konfliknya maupun relasi-relasi yang terbentuk di dalamnya. Bagi masyarakat Sembuluh, kecuali tanah dan bangunan rumah yang ditempati serta pekarangan yang ada di sekitarnya, lahan bukan harta milik yang dapat diperjualbelikan dan dinilai dengan nilai tukar uang. Selain yang sudah ditanami dengan tanaman tahunan, lahan adalah milik bersama masyarakat desa dan anggota-anggota komunitas masyarakat desa tersebut dapat memanfaatkannya secara individu.

⁵⁴ Perusahaan perkebunan sawit juga memberi ganti rugi tanaman yang ada di area lahan yang sedang digarap oleh masyarakat. Besarnya ganti rugi atas tanaman tersebut tergantung dengan besar kecilnya tanaman dan jenis yang ditanam oleh masyarakat. Misalnya, untuk pohon karet atau durian yang masih kecil dapat diganti dengan uang sebesar Rp.5.000,-- Rp.7.000,- per batang.

⁵⁵ Sebagian kalangan LSM menyebut karena alasan kepentingan "ekonomi instan", yaitu memperoleh uang dengan cara yang cepat tanpa memperdulikan akibat kerugian di masa yang akan datang.

Perubahan-perubahan yang terjadi di atas telah disikapi secara berbeda-beda oleh masyarakat Sembuluh. Sebagian masyarakat menikmati perubahan tersebut, sebagian lagi meskipun belum siap tapi berusaha untuk menyesuaikan diri sementara sebagian lainnya menolak dan berusaha untuk mempertahankan kehidupan sosialnya yang lama. Argumentasi atas penolakan dan penerimaan juga bermacam-macam: dari alasan kepentingan yang paling pribadi hingga alasan kepentingan bersama; dari pertimbangan dalam jangka pendek hingga pertimbangan yang jauh ke depan. Perbedaan sikap ini bisa jadi merupakan akibat perbedaan cara pandang terhadap alam dan akibat interaksi dengan komunitas di luar mereka.

3.3. Stakeholders yang Terlibat Konflik

Pengertian *stakeholder* yang dimaksudkan di sini bukan hanya pihak-pihak yang secara aktif terlibat dalam konflik, tapi juga pihak-pihak yang pasif dan pihak-pihak yang terkena dampak dari konflik itu sendiri. Konflik merupakan suatu bentuk jaringan relasi di mana di dalamnya terdapat aktor-aktor yang saling berelasi satu sama lain, baik dalam bentuk kerjasama maupun dalam bentuk persaingan, serta dalam bentuk pertarungan. Oleh karena itu, *stakeholder* yang terlibat dalam suatu konflik tidak dapat dikatakan hanya terdiri dari dua pihak, tetapi selalu melibatkan banyak pihak, baik yang bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung.

3.3.1. Kelompok Masyarakat Anti Perkebunan Sawit

Semula, sebagian besar masyarakat Sembuluh menolak hadirnya perusahaan perkebunan sawit di sekitar mereka. Hal ini

disebabkan karena pemahaman awal bahwa perusahaan perkebunan sawit akan mengambil alih lahan mereka, yang berarti akan menutup sumber penghidupan mereka. Selain itu, masyarakat tidak menyukai cara-cara kerja perusahaan perkebunan yang menyerobot lahan milik mereka secara langsung tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Sebagai contoh, perusahaan perkebunan PT. Agro Indomas menempati lahan masyarakat secara paksa tanpa berkomunikasi terlebih dahulu. Perusahaan membuat patok-patok dan membatasi lahan beserta isinya dan kemudian menanam lahan tersebut dengan kelapa sawit. Cara-cara seperti ini telah membuat marah masyarakat Sembuluh dan Desa Bangkal sehingga pada 18 Oktober 1999 mereka melakukan aksi ke DPRD yang kemudian diteruskan dengan pemotongan jembatan milik PT. Agro Indomas pada November 1999.⁵⁶

Hingga tahun 2000, sebagian besar masyarakat Sembuluh 1 dan Sembuluh 2 serta masyarakat di desa sekitarnya masih bersemangat menolak kehadiran perkebunan sawit di lahan-lahan mereka. Namun, keadaan mulai berubah pada tahun 2001 karena strategi yang dijalankan oleh perusahaan perkebunan pun mulai berubah. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengukur tanah milik mereka beserta isinya baru kemudian perusahaan langsung menggantinya dengan uang. Selain itu, perusahaan juga cukup royal untuk memberikan bantuan untuk fasilitas publik masyarakat Sembuluh, seperti perbaikan jalan dan pembangunan tempat ibadah. Hal ini menyebabkan banyak anggota masyarakat yang berubah pikiran dan bersedia dengan senang hati menjual lahannya kepada perusahaan perkebunan. Di lain pihak, kelompok masyarakat yang bersikukuh untuk tidak menjual lahannya semakin mengecil dan tidak populer di masyarakat Sembuluh. Mereka adalah orang yang berpikiran bebas dan cukup berani menentang arus, dalam

⁵⁶ Kalteng Pos, 2 September 2003.

pengertian berani bertentangan dengan kehendak aparat pemerintahan kabupaten dan provinsi.

Terdapat dua kelompok masyarakat yang menolak kehadiran perkebunan sawit. Pertama adalah masyarakat yang tidak memiliki lahan atau lahan yang lahannya tidak luas. Sebagian besar masyarakat Sembuluh adalah peladang dan pencari kayu, atau setidaknya mereka pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kelompok yang termasuk jenis pertama ini sangat sedikit, karena jarang sekali penduduk Sembuluh yang tidak pernah memiliki lahan. Namun memang, bagi generasi masyarakat Sembuluh yang terakhir (yang lahir tahun 1970-an dan terutama sesudahnya), sudah terlihat bahwa mereka mulai enggan berladang dan memilih pekerjaan lain. Adapun jenis pekerjaan yang mereka geluti antara lain adalah berdagang, sopir, pembuat kapal atau pegawai di suatu instansi atau perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan perkebunan sawit. Kelompok ini cenderung bersikap apatis, terutama jika dikaitkan dengan kehadiran perusahaan perkebunan sawit, karena mereka tidak mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan perkebunan. Mereka ini tidak merasa terganggu dengan kehadiran perusahaan perkebunan sawit di sekitar mereka. Mereka juga tidak memperdulikan apakah program perkebunan sawit terus berjalan atau tidak.

Kedua, adalah mereka yang dengan kesadarannya berusaha untuk melindungi masa depan lingkungan sosial dan ekonominya. Mereka menolak perkebunan sawit karena tahu bahwa kehidupan sosial dan ekonominya sedang terancam. Lahan bagi mereka adalah salah satu dari sumber utama penghidupan masyarakat yang harus dijaga kelestariannya. Mereka telah berpikir bahwa anak cucu mereka juga berhak atas lahan yang mereka gunakan sekarang sehingga mereka tidak berhak menjualnya kepada siapapun, termasuk kepada perusahaan perkebunan. Apalagi, mereka tahu bahwa perusahaan perkebunan akan membatasi habis lahan mereka menjadikannya

kebun dengan satu jenis tanaman (monokultur) yang sama sekali baru bagi masyarakat Sembuluh. Akibat dari pembabatan ini akan berpengaruh pada rusaknya ekosistem yang ada di lingkungan mereka. Sebagaimana dipahami oleh kelompok ini bahwa serangan hama belalang yang kian hari kian besar merupakan pengaruh dari perkebunan sawit. Pencemaran lingkungan juga menjadi salah satu kekhawatiran mereka, baik akibat pemakaian pupuk kimia untuk pohon sawit maupun pencemaran akibat beroperasinya pabrik pengolahan CPO.

Sebagian dari kelompok ini adalah bekas peladang, pedagang, juga aparat pemerintah desa yang cukup gigih mempertahankan lahan miliknya. Beberapa diantara mereka, secara ekonomi sudah cukup mapan dan tidak perlu terlalu khawatir akan kehilangan sumber penghasilan dari lahan yang akan ditempati oleh perusahaan perkebunan. Rusaknya lingkungan alam sehingga generasi muda di wilayah tersebut kemungkinan akan mengalami berbagai akibat buruk di masa mendatang hal inilah yang menjadi fokus utama kekhawatiran mereka.

Jika ditelusur lebih dalam, penolakan masyarakat bukan terhadap upaya pembukaan dan pengembangan kegiatan perkebunan, akan tetapi terhadap jenis komoditas tanaman yang akan ditanam dan dikembangkan. Bagi masyarakat, sawit adalah jenis komoditas baru yang sama sekali belum pernah mereka usahakan sebelumnya. Karena belum mempunyai pengalaman dengan tanaman sawit, sebagian masyarakat beranggapan bahwa mereka tidak akan mendapat manfaat dari kegiatan perkebunan sawit. Sebaliknya, mayoritas masyarakat tidak menolak jika yang akan dibuka dan dikembangkan adalah perkebunan jenis komoditas lain seperti karet dan nilam⁵⁷, karena penanaman kedua komoditas

⁵⁷ Hasil wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Sembuluh 1 dan Sembuluh 2 selama penelitian lapangan.

tersebut sudah biasa mereka lakukan. Dengan penanaman dan pengembangan jenis-jenis komoditas yang tidak asing lagi bagi masyarakat, mereka merasa akan mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut.

3.3.2. Kelompok Masyarakat Pro Perkebunan Sawit

Masyarakat yang dikategorikan ke dalam kelompok yang mendukung perkebunan sawit adalah mereka yang secara terang-terang mendukung program tersebut dan mereka yang dengan sukarela menjual lahannya untuk perusahaan perkebunan sawit. Di antara mereka bahkan ada yang menjadi 'agen' aktif pendukung perusahaan perkebunan sawit. Agen aktif dimaksudkan untuk mereka yang secara aktif bergerak mempengaruhi anggota masyarakat lainnya untuk mendukung program perkebunan sawit atau mempengaruhi orang lain untuk menjual lahannya kepada perusahaan perkebunan sawit. Beberapa agen aktif ini adalah aparat desa yang mempunyai posisi penting dan pengaruh yang kuat di masyarakat. Mereka ini biasanya mempunyai 'hubungan khusus' dengan perusahaan. Seperti dipaparkan sebelumnya, perusahaan tidak segan-segan memberi barang-barang mewah kepada para elit masyarakat yang bersedia menjadi agen perusahaan.

Sebagian masyarakat lainnya tidak melakukan aktifitas untuk mempengaruhi orang lain untuk menjual lahannya kepada perusahaan perkebunan, tapi justru mereka inilah orang-orang yang berhasil dipengaruhi oleh agen aktif untuk menjual lahan miliknya kepada perusahaan perkebunan tidak dapat dikatakan sebagai korban, karena mereka telah dengan senang hati melepaskan lahannya dan kemudian menikmati uang hasil ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan perkebunan sawit. Mereka ini adalah para pemilik lahan, atau setidaknya-tidaknya pernah memiliki lahan di

Sembuluh. Mereka biasanya memiliki lahan yang luas, sehingga mengharapkan uang dalam jumlah besar dari hasil 'penjualan' lahan dan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berusia lanjut. Beberapa di antara mereka ini bahkan sudah tidak tinggal lagi di Sembuluh, melainkan tinggal di desa lain atau kota lain. Dalam penelitian lapangan, peneliti pernah bertemu dengan seorang laki-laki setengah baya, bekas penduduk Sembuluh yang sudah bekerja dan tinggal di Kuala Pembuang, ibukota Kabupaten Seruyan, yang datang ke Sembuluh hanya untuk mengurus lahan yang diklaim miliknya yang kebetulan termasuk dalam areal perencanaan perusahaan perkebunan sawit PT. Salonok Ladang Mas. Dia datang ke Sembuluh untuk mengurus uang ganti rugi lahan, karena merasa masih memiliki hak, karena lahan tempat dulu ia berladang termasuk dalam area perkebunan.

Dilihat dari motivasinya, terdapat dua kelompok yang dapat dinyatakan sebagai pendukung program perkebunan sawit. Pertama adalah kelompok yang menjual lahannya karena alasan untuk mendapatkan uang. Kebutuhan akan barang-barang dan gaya hidup yang mewah telah menyebabkan sebagian masyarakat memerlukan uang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Meskipun Sembuluh adalah desa terpencil,⁵⁸ namun sebagian masyarakat telah terpengaruh oleh budaya konsumen seperti yang terjadi di kota-kota besar. Misalnya, banyaknya barang-barang elektronik dan gaya hidup yang mewah telah menjadi pemandangan sehari-hari di Sembuluh.⁵⁹ Kelompok masyarakat yang konsumtif ini

⁵⁸ Akses transportasi dari Sampit, kota besar terdekat ke Sembuluh harus dilalui darat dan air. Transportasi darat hanya dapat diakses jika musim kemarau.

⁵⁹ Beberapa narasumber menginformasikan bahwa dua pemuda di Sembuluh telah meninggal akibat *overdosis* mengkonsumsi narkoba. Pada saat penelitian lapangan, peneliti juga seringkali berpapasan dengan beberapa pemuda yang sedang mabuk di pinggir jalan. Pada saat itu,

tidak selalu identik dengan kelompok yang pro perkebunan sawit. Namun, yang ingin ditekankan adalah bahwa peran uang telah menjadi bagian yang sangat penting dalam mempengaruhi hasrat untuk menjual lahan yang dimiliki seseorang kepada perusahaan perkebunan.

Kedua adalah kelompok yang secara sadar menjual lahannya karena mereka tidak dapat menolak program perkebunan sawit yang secara nyata didukung oleh pemerintah. Sebagian penduduk melihat bahwa program perkebunan sawit adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah yang harus dipatuhi. Juga menyadari bahwa mereka tidak mungkin menang melawan kolaborasi antara perusahaan besar dan pemerintah. Selain memiliki modal finansial yang besar, lawan yang dihadapi adalah berkuasa sekali. Di sisi lain, perusahaan juga menawarkan uang yang cukup besar dan dalam waktu yang cepat. Maka dari itu, tidak ada pilihan bagi penduduk untuk menerima program perkebunan sawit.

3.3.3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Terdapat dua LSM yang terlibat dalam konflik perkebunan kelapa sawit di Danau Sembuluh, yaitu Yayasan Tahanjung Tarung (YTT) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) cabang Kalimantan Tengah, yang keduanya berkantor di Palangkaraya. Keterlibatan mereka diwujudkan dalam kegiatan pendampingan, advokasi dan berbagai kegiatan lain di Sembuluh. Berikut ini gambaran mengenai aktivitas kedua LSM tersebut.

peneliti seperti merasa berada di kota besar yang menjumpai orang mabuk di jalanan.

Dilihat dari kepentingannya, LSM ini dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, adalah LSM yang menaruh perhatian pada isu lingkungan, yaitu WALHI cabang Kalimantan Tengah, yang secara terbuka menunjukkan penolakan terhadap pembukaan kebun sawit, tidak hanya di daerah penelitian, akan tetapi juga di Kalimantan Tengah pada umumnya. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan kerusakan lingkungan yang akan terjadi dengan beroperasinya kegiatan perkebunan kelapa sawit, yang kemudian diikuti dengan usaha pengolahan minyak sawit. Hal ini dikarenakan kegiatan penanaman dan pemeliharaan kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan pupuk kimia, yang jika berlebihan dikhawatirkan akan mengganggu kelestarian lingkungan. Tidak hanya lahan yang menjadi kebun sawit yang menjadi rusak, penggunaan pupuk kimia juga berpotensi mencemari sungai yang mengalir di sekitar areal perkebunan karena sisa pupuk dapat mengalir ke sungai.⁶⁰

WALHI telah melakukan berbagai kegiatan di Danau Sembuluh, antara lain serangkaian pertemuan warga, pelatihan, workshop, pengiriman warga Sembuluh ke pertemuan-pertemuan tingkat nasional dan negosiasi dengan pihak perusahaan perkebunan sawit. Kegiatan advokasi yang dilakukan terutama mengenai dampak buruk perkebunan sawit terhadap kelestarian lingkungan, khususnya, dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pengalaman buruk, tidak hanya kerusakan lingkungan akan tetapi juga penurunan kesejahteraan hidup masyarakat di berbagai daerah lain yang dijadikan wilayah perkebunan kelapa sawit di Indonesia, seperti

⁶⁰ Menurut seorang narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini, argumen ini sering disampaikan oleh pihak WALHI dalam kegiatan advokasi pada masyarakat. Argumen ini pula yang kemudian diterima oleh sebagian masyarakat, yang kemudian memunculkan sikap penolakan terhadap usaha perkebunan kelapa sawit.

Kalimantan Barat dan Sumatra Utara, menjadi salah satu bahan advokasi pada masyarakat.

Kegiatan advokasi yang dilakukan membuahkan hasil dengan berdirinya dua organisasi masyarakat yang secara keras menolak pembukaan perkebunan Sawit di Danau Sembuluh pada tahun 2003. Keduanya adalah KOMPAK Sembuluh (Komunitas Masyarakat Pengelola Kawasan Sembuluh) dan SPPD (Serikat Pemuda Peduli Desa). Kedua organisasi tersebut dimotori oleh tokoh-tokoh (masyarakat dan pemuda) yang mengkhawatirkan kehidupan masyarakat setelah sebagian lahan di daerah mereka dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit. Dengan berdirinya kedua organisasi ini, diharapkan masyarakat Sembuluh dapat memfasilitasi kepentingan dirinya sendiri untuk berhubungan dengan kelompok-kelompok lain seperti perusahaan perkebunan sawit dan pemerintah. Selanjutnya, secara perlahan-lahan WALHI akan mengurangi kegiatan berlangsungnya di Sembuluh.

Kedua adalah LSM yang lebih memberikan perhatian pada kegiatan ekonomi (baca: kesejahteraan) masyarakat, yaitu YTT. Aktivitas YTT di Sembuluh pertama kali dilakukan pada bulan Oktober 1999 dalam bentuk kegiatan investigasi mengenai kondisi terkini berkaitan dengan konflik perkebunan antara masyarakat Sembuluh dengan PT. Agro Indomas. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kehadiran PT. Agro Indomas sejak tahun 1996 telah memunculkan konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan perusahaan serta konflik akibat ketidaksesuaian nilai ganti rugi (YTT, 2001). Kehadiran perusahaan perkebunan sawit dianggap telah memicu terjadinya kasus perebutan hak pengelolaan lahan dan juga telah membawa dampak terhadap hubungan sosial ekonomi masyarakat. YTT menganggap bahwa pemerintahan berperan dalam terjadinya konflik tersebut melalui penerbitan sebuah kebijakan, yang hanya menekankan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang antara lain dapat dilakukan dengan membuka dan mengembangkan usaha

perkebunan kelapa sawit. Namun sebaliknya keberadaan perkebunan sawit akan menggusur masyarakat lokal dari lahan yang selama ini menjadi 'milik' mereka, sehingga kemungkinan besar masyarakat lokal mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka, terutama dikarenakan hilangnya akses masyarakat untuk memanfaatkan lahan. Akibatnya, sebagaimana dikemukakan oleh YTT masyarakat terancam oleh ketidakpastian serta selalu jadi tumbal bagi kehidupan para elit pemerintah daerah khususnya Kotawaringin Timur (Sampit) (YTT, 2001).

Selain melakukan investigasi dan pendampingan, YTT juga melakukan pemetaan partisipatif di Sembuluh 1 pada Juni 2000 dan di Sembuluh 2 pada Oktober 2000, yang bertujuan untuk menentukan batas-batas wilayah dan peruntukan lahan di kedua desa tersebut. Pemetaan partisipatif ini adalah usaha pemetaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh YTT. Hasil dari pemetaan partisipatif ini diharapkan dapat memberi kekuatan bagi masyarakat sebagai modal untuk melakukan *bargaining* dengan pihak perusahaan perkebunan sawit mengenai lahan milik masyarakat.

Bentuk-bentuk kegiatan YTT yang lain yang berkaitan dengan permasalahan akibat hadirnya perkebunan sawit di Sembuluh antara lain adalah: memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan Bupati Kotim, Wahyudi K. Anwar bersama Dishut dan ajudannya di kantor YTT Palangkaraya pada bulan Oktober 2000. Adapun hasil dari pertemuan tersebut adalah bupati menurunkan tim untuk mengklarifikasi keluhan masyarakat.

Kemudian, pada tahun 2002 terjadi kesepakatan antara YTT dengan WALHI cabang Kalimantan Tengah untuk membagi wilayah kegiatan pendampingannya di Kecamatan Danau Sembuluh. Hasil kesepakatan itu adalah WALHI akan melakukan pendampingan di Desa Sembuluh 1 dan Sembuluh 2, sedangkan YTT akan melakukan

pendampingan di desa-desa di aliran sungai Seruyan seperti Desa Sebaby, Benua Usang, Palingkau dan sekitarnya. Sejalan dengan perkembangan waktu, dimana keberadaan perkebunan kelapa sawit sudah tidak dapat dihindari lagi, maka YTT kemudian lebih memfokuskan kegiatannya pada upaya-upaya untuk menciptakan kegiatan ekonomi bagi masyarakat setelah sangat terbatasnya, untuk tidak mengatakan tidak ada, kesempatan mengolah lahan.

3.3.4. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Seperti telah disebutkan di bagian sebelumnya, wilayah Danau Sembuluh merupakan areal kerja 6 perusahaan perkebunan. Namun demikian, hanya 4 perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan operasional, sementara 2 perusahaan lainnya masih dalam tahap persiapan, termasuk penyelesaian pembebasan lahan dari masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber di daerah penelitian, isu konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang menonjol adalah yang dialami oleh PT. Agro Indomas (AI), PT. Kerry Sawit Indonesia (KSI) dan PT. Salonok Ladang Mas (SLM). Dua perusahaan yang disebutkan pertama sudah melaksanakan kegiatan operasional perkebunan, bahkan PT. Agro Indomas sudah mendirikan pabrik pengolahan CPO, sementara PT. Salonok Ladang Mas belum mulai beroperasi.

Jika dilihat dari kepentingannya, semua perusahaan mempunyai kepentingan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan finansial dari usaha perkebunan kelapa sawit⁶¹. Setelah

⁶¹ Ketentuan Umum Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan bahwa "Usaha perkebunan" adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan. "Budidaya

mengantongi ijin untuk menjalankan usaha perkebunan (ijin prinsip, ijin operasional dan HGU), upaya pertama yang perlu dilakukan adalah pembebasan lahan dari masyarakat, khususnya jika lahan yang dikuasai tersangkut dengan kepemilikan masyarakat (adat). Upaya pembebasan lahan ini kemudian menjadi sumber konflik antara kedua belah pihak.

Intensitas konflik yang dihadapi masing-masing perusahaan berbeda-beda. PT. Agro Indomas, umpamanya, disamping menghadapi konflik yang bersumber dari pembebasan lahan, juga dihadapkan pada konflik akibat pembuangan limbah sawit. Perusahaan yang memulai kegiatan operasinya pada tahun 1995 ini melakukan penanaman kelapa sawit sebelum dilakukannya proses ganti rugi. Setelah selesai ditanami barulah diadakan identifikasi kepemilikan lahan yang menjadi areal perkebunannya dan dilanjutkan dengan pembayaran ganti rugi, dalam jumlah yang sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan serta disetujui oleh pemerintah.⁶² Setelah hampir sepuluh tahun beroperasi, perusahaan ini dihadapkan pada konflik baru yang bersumber dari limbah pabrik CPO. Konflik ini melibatkan penduduk Desa Terawan yang menganggap danau yang merupakan sumber air mereka sudah tercemar oleh limbah pabrik. Hal ini berdasarkan gejala yang dirasakan yaitu penyakit kulit (gatal-gatal) yang muncul setelah

perkebunan” adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen, termasuk perubahan jenis tanaman. “Budidaya perkebunan” ini bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan atau menambah hasil perkebunan. “Perusahaan perkebunan” adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi koperasi, badan usaha milik negara termasuk badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta yang melakukan usaha di bidang perkebunan.

⁶² Proses identifikasi dilakukan oleh Tim 9, beranggotakan orang-orang yang dianggap mengetahui pihak pemilik lahan. Persoalan tumpang tindih kepemilikan diselesaikan oleh kepala desa.

beroperasinya kegiatan pengolahan sawit. Persoalan konflik yang sama juga dihadapi oleh PT. KSI yang saat ini dihadapkan pada tuntutan masyarakat terhadap perusahaan yang dianggap sebagai penyebab tercemarnya danau di sekitar tempat tinggal mereka.

PT. Salonok Ladang Mas yang merupakan perusahaan patungan antara pengusaha Indonesia dan Malaysia masih belum dapat memulai operasinya karena terbentur permasalahan pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai. Meskipun sudah mengantongi ijin beroperasi sejak tahun 1994, kegiatan perkebunan belum dapat dijalankan karena sebagian lahan masih dalam penguasaan masyarakat (Desa Sembuluh 1 dan Sembuluh 2). Proses pembebasan lahan masih terbentur pada tidak tercapainya kesepakatan harga ganti rugi lahan. Belajar dari pengalaman daerah lain (Desa Terawan dan Dukuh Lampasa) dimana ganti rugi hanya sebesar Rp.425.000,- per hektar lahan dan dianggap murah, masyarakat Desa Sembuluh 1 dan 2 menaikkan nilai ganti rugi. Tuntutan masyarakat yang berkisar antara Rp.600.000,- sampai Rp.1.000.000,- tidak disetujui oleh perusahaan karena mereka mengacu pada harga yang dibayar oleh PT. AI, sebagaimana juga yang disetujui oleh pemerintah.

Dua orang narasumber (menejer dan salah seorang pemilik modal) dari perusahaan ini yang diwawancarai mengemukakan bahwa perusahaan masih berkeinginan untuk berdialog dengan masyarakat mengenai pembebasan lahan. Namun mereka memberi batasan waktu paling lama sampai kuartal terakhir tahun 2004. Jika sampai waktu tersebut masalah pelepasan lahan belum selesai, maka perusahaan akan mempertimbangkan kemungkinan lain, misalnya membuka kebun dengan paksa atau mengalihkan ijin usaha ke areal lain. Soal rencana pembukaan kebun secara paksa dikatakan sebagai berikut:

“Kami (*perusahaan*) masih mempertimbangkan masyarakat, tapi masyarakat nuntutnya macam-macam. Kami juga punya kebun di tempat lain (*Kabupaten Kotawaringin Barat*), di sana pembebasan lahan tidak ada masalah. Masyarakat menerima, sepakat dengan harga dan proses ganti rugi. Prosesnya juga tidak lama. Tapi kalau masyarakat Sembuluh prosesnya sampai berlarut-larut begini, kami kan punya masa toleransi, padahal selama ini kami terus bayar kewajiban kami pada pemerintah. Sebenarnya kalau kami mau buka paksa bisa saja, kan kami punya HGU, tapi kami mau kompromi dulu”.

3.3.5. Pemerintah

Pemerintah, melalui berbagai instansi yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu *stakeholder* penting dalam konflik kelapa sawit. Seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan bahkan pemerintah desa terlibat dalam konflik ini. Sebagai pengambil keputusan yang telah menetapkan kebijakan pengembangan usaha perkebunan sawit, yang pada gilirannya melahirkan konflik akibat perebutan lahan, tidak dapat ditolak bahwa pemerintah secara tidak langsung dan tidak langsung merupakan *stakeholder* dalam kasus ini.

Institusi pemerintah di bidang kehutanan dan perkebunan serta di bidang pertanahan dapat dikatakan sebagai *stakeholder* utama untuk pihak pemerintah. Hal ini dikarenakan keduanya terlibat langsung dalam proses pemberian izin untuk pengusahaan kebun kelapa sawit. Keterlibatan BPN Provinsi adalah dalam bentuk pemberian rekomendasi bagi perusahaan yang akan mengusahakan perkebunan, yang selanjutnya diteruskan ke instansi pemerintah di tingkat pusat, yaitu Kementerian Kehutanan dan Perkebunan serta BPN Pusat. Kementerian Kehutanan dan Perkebunan kemudian

mengeluarkan ijin pelepasan kawasan hutan, sedangkan BPN Pusat mengeluarkan ijin prinsip, ijin lokasi dan ijin pemanfaatan lahan berupa hak guna usaha (HGU) (Casson, 2001). Pemerintah kabupaten, dengan dalih sebagai sumber PAD, juga terkesan sangat mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya untuk pembukaan perkebunan sawit.

Namun sayangnya, dalam mengeluarkan ijin pembukaan areal perkebunan sawit tersebut pemerintah kurang, untuk mengatakan tidak sama sekali, memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi. Ijin HGU yang dikeluarkan sering tumpang tindih dengan lahan yang diusahakan oleh masyarakat. Dibayangi oleh keuntungan yang akan diperoleh dengan beroperasinya usaha perkebunan kelapa sawit, pemerintah cenderung lebih memperhatikan kepentingan pemilik modal dibandingkan dengan masyarakat. Terlebih lagi jika oknum pemerintah juga terlibat secara pribadi dan oleh karenanya mengharapkan keuntungan pribadi yang akan didapat, maka upaya untuk 'mengalahkan' masyarakat terlihat semakin nyata. Kasus keterlibatan oknum pemerintah (desa) dalam konflik pelepasan lahan akan dibahas secara lebih jauh pada bagian selanjutnya.

3.4. Ekspresi Konflik

"... para pengelola perkebunan [menganggap] bahwa petani dan penduduk asli itu adalah orang-orang aneh/berbeda dari mereka sendiri" (Dove, 2002: 266).

Hasil penelitian Dove (2002: 270) menyatakan bahwa fokus langsung dari konflik yang terjadi antara petani (dan penduduk lokal) dengan pengelola perkebunan di beberapa wilayah di Indonesia adalah bersifat retorika. Disebut retorika karena bentuk konflik yang

terjadi lebih persaingan kepentingan dengan menggunakan suatu penafsiran yang berbeda. Penafsiran' menjadi dasar bagi pengekspresian kepentingan dan masing-masing kelompok yang berkonflik. Penafsiran adalah proses penciptaan makna secara manasuka (*arbitrary*) yang bertujuan untuk memenangkan kepentingan seseorang/kelompok atas kelompok lain, atau sebaliknya, dapat juga digunakan untuk menyerang seseorang/kelompok lain. Dengan kata lain, konflik antara masyarakat Sembuluh dengan pengelola perkebunan juga merupakan pertarungan bahasa.

Bahasa merupakan instrumen yang sangat efektif bagi kelompok-kelompok yang berkonflik karena bahasa dapat digunakan sebagai instrumen dominasi. Menurut Pierre Bourdieu (1991), bahasa bukanlah semata-mata simbol yang dapat dipahami dalam pengertian intelektual, tetapi juga merupakan simbol kultural yang membutuhkan kepercayaan dan kepatuhan si pengguna bahasa (Snook, 1990: 172). Sebagai simbol kultural, bahasa merupakan *linguistic capital*, yang dapat berperan sebagaimana modal finansial, yang dapat mengontrol seseorang/kelompok yang memiliki keterbatasan *resources*.

Pertarungan bahasa merupakan ekspresi yang dikembangkan oleh masing-masing *stakeholder* dalam berkonflik. Pertarungan bahasa antara masyarakat lokal dengan pengelola perkebunan di Sembuluh dapat dilihat dari bagaimana masing-masing pihak menciptakan penafsiran atas teks-teks yang ada. Penafsiran-penafsiran tersebut diproduksi secara lisan dan tulisan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi. Dalam pembicaraan sehari-hari, baik masyarakat pro sawit maupun yang anti sawit saling mendiskreditkan satu sama lain, termasuk dengan membuat sebaran.

Penafsiran-penafsiran itu dapat dilihat misalnya, bagaimana pihak pengelola perkebunan menafsirkan program perkebunan sawit sebagai program untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sembuluh dan memberikan kontribusi pajak untuk Kabupaten Seruyan. Asumsi yang dibangun adalah perkebunan sawit menyediakan kesempatan kerja dengan penghasilan tetap kepada masyarakat,⁶³ dan membayar pajak lebih dari Rp.1 milyar per tahun kepada Kabupaten Seruyan.⁶⁴ Akan tetapi, masyarakat sendiri belum tentu merasa senang dan sejahtera dengan kehadiran perusahaan perkebunan sawit di Sembuluh.

Selain itu, pihak pengelola perusahaan dengan royal memberikan bantuan dana pembangunan jalan darat dari Sembuluh ke jalan raya Sampit-Pangkalan Bun dan memberi sumbangan ke masjid di Sembuluh sebesar Rp.25 juta agar dapat disebut sebagai perusahaan yang baik dan penolong yang murah hati.⁶⁵ Di sisi lain, pihak pengelola perkebunan juga menyebut masyarakat lokal sebagai orang yang pemalas, bodoh, dan tidak berpendidikan. Mereka menganggap masyarakat sebagai kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga perlu dibantu dengan menciptakan lapangan kerja untuk mereka. Serangkaian konotasi

⁶³ Dibandingkan dengan hasil yang diperoleh berladang dan berkebun, yang sangat tergantung pada kondisi alam seperti cuaca, menjadi buruh perkebunan sawit dianggap lebih *secure* secara ekonomi, karena akan mendapatkan gaji bulanan yang tidak tergantung pada kondisi alam.

⁶⁴ Pajak sebenarnya dibayarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan lebih dari Rp.1 Milyar, karena masih belum termasuk pajak kendaraan dan lain-lain yang dibayarkan kepada Kabupaten Kotawaringin Timur (hasil wawancara dengan staf PT. SLM pada 30 Juni 2004).

⁶⁵ Informasi mengenai perusahaan yang menyumbang masjid sebesar Rp.25 juta diperoleh berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Sembuluh 2 pada 24 Juni 2004 dan wawancara dengan staf PT. SLM pada 30 Juni 2004.

yang negatif ini merupakan strategi pengelola perkebunan untuk bertarung melawan kelompok masyarakat yang menolak kehadiran mereka.

Di pihak lain, masyarakat yang menolak perkebunan sawit juga memberi tafsiran yang sebaliknya. Program perkebunan sawit yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dianggap tidak mungkin mensejahterakan masyarakat Sembuluh, tetapi justru malah memunculkan konflik horisontal di masyarakat akibat ganti rugi tanah dan persoalan tumpang tindih tanah. Berikut ini dua kutipan selebaran yang dibuat oleh masyarakat.

"Masyarakat pesimis perkebunan bisa mensejahterakan masyarakat, perusahaan sawit yang ada dalam wilayah desa Sembuluh sekarangpun belum ada sepeserpun terbukti memberikan kontribusi kepada masyarakat [S]embuluh, bahkan ganti rugi tanah yang ada di PT. Sawitmas dan PT. Mustika Sembuluh belum selesai-selesai, malah mau memasukkan perkebunan sawit baru yang akan memunculkan persoalan baru baik ganti rugi tumpang tindih, konflik sosial dan horisontal yang mulai menggejala di desa Sembuluh".⁶⁶

"Terkatung-katungnya ganti rugi lahan milik masyarakat oleh perusahaan PT. Sawitmas Nugra Perdana (SNP) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dari awal penggarapan tahun 1999 s/d sekarang belum terselesaikan, yang mana ini semua dikarenakan oleh permainan-permainan oleh pimpinan PT. Sawitmas Nugraha itu sendiri beserta oknum-oknum perusahaan itu

⁶⁶ *Selebaran*, yang tertulis TTD H. Syahrani.

sendiri dengan Bapak Kepala Desa Sembuluh 1 Saudara Bambang Wahyudi SE".⁶⁷

Tulisan yang ada di selebaran kedua ini menimbulkan kesan bahwa pihak perusahaan perkebunan dianggap mempermainkan masyarakat dalam proses ganti rugi tanah dengan memanfaatkan oknum aparat desa Sembuluh. Masyarakat lokal menganggap pengelola perkebunan adalah orang licik yang akan memanfaatkan apa saja untuk mengambil harta kekayaan (lahan) di wilayah Sembuluh.

Tidak hanya menciptakan selebaran, ternyata persepsi masyarakat tentang perilaku perusahaan yang buruk telah terbentuk dalam pikiran umum masyarakat. Hasil survei yang dilakukan oleh Budi Baik Siregar (2004:76) mengenai persepsi masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik kehutanan, pertambangan dan perkebunan yang ada di Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa separuh perusahaan (50%) memberikan pelayanan tidak baik kepada masyarakat. Selebihnya 13,3 dianggap tidak ramah pada masyarakat sekitar atau tertutup dan 20% lagi tidak peduli terhadap lingkungan. Survei yang dilakukan di lokasi-lokasi sekitar perusahaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah berhasil membangun persepsinya sendiri terhadap perusahaan.

Di sini, proses penciptaan makna telah mengabaikan realitas yang sesungguhnya terjadi, karena yang lebih dipentingkan adalah makna tercipta yang dapat mempengaruhi seseorang untuk percaya dan pada akhirnya bersedia bertindak untuk kepentingan si pencipta makna. Dengan kata lain, tujuan akhir (*practical end*) dari penciptaan makna adalah untuk memenangkan pertarungan, apapun caranya. Meskipun dalam proses penciptaan makna adalah manasuka

⁶⁷ Selebaran yang mengatasnamakan masyarakat dengan tanda tangan Amin Suharto.

(*arbitrary*), namun pada kenyataannya tidaklah bisa sebebaskan. Tetapi, harus ada kesesuaian antara makna dan kata yang mengikuti tatanan *gnoseological*, yaitu proses pemaknaan yang menyesuaikan dengan apa yang disebut konformisme logis dan konsepsi bersama mengenai ruang, waktu, jumlah dan penyebab oleh masing-masing kelompok (Bourdieu, 1991: 166).

Penciptaan makna model ini atau yang disebut sebagai politik konotasi adalah bagian dari strategi masing-masing *stakeholder* untuk memenangkan pertarungan. Strategi-strategi lain adalah dengan melalui serangkaian 'pendekatan', baik terhadap aparat pemerintah daerah kabupaten, kecamatan, desa maupun terhadap kelompok masyarakat yang menolak perkebunan sawit. Sebagai contoh, beberapa aparat pemerintah Kabupaten Seruyan dan kepala Desa Sembuluh 1, justru terlihat lebih bersemangat mendesak warga Sembuluh untuk menjual tanahnya kepada perusahaan perkebunan. Terhadap individu yang menolak atau tidak bersedia bergabung dengan gagasan program perkebunan sawit, maka mereka ini akan mempersulit urusan-urusannya. Kepala Desa Sembuluh 2, seorang guru Sekolah Dasar (SD) serta seorang tenaga paramedis (mantri desa) yang penduduk asli Sembuluh diberhentikan dan dimutasikan karena secara terbuka menentang program perkebunan sawit tersebut. Begitu juga dengan beberapa tokoh masyarakat, mereka kelihatan bersemangat untuk mempengaruhi penduduk desa yang lain untuk menjual tanah mereka. Padahal mereka ini dulunya adalah para penentang program perkebunan sawit di Sembuluh. Kelompok-kelompok seperti ini berperan sebagai agen perusahaan untuk memuluskan kepentingan perusahaan perkebunan.

Strategi 'mendekati' dilakukan melalui cara yang formal dan non formal. Cara formal adalah melalui rapat-rapat resmi yang diadakan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan perkebunan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, biasanya pihak pendukung program perkebunan dengan secara eksplisit meminta

dukungan atas usaha membangun perkebunan sawit di Sembuluh dengan serangkaian argumentasi yang meyakinkan. Reaksi masyarakat pada pertemuan-pertemuan semacam itu sangat beragam. Sebagian menerima, sebagian menolak, dan sebagian lagi ragu-ragu. Biasanya, kelompok yang menerima adalah mereka yang merasa diuntungkan dengan penjualan lahan milik masyarakat, seperti aparat pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa, individu yang merasa memiliki lahan yang luas dan orang-orang yang menjadi perantara penjual lahan masyarakat ke perusahaan perkebunan, serta sebagian orang yang sudah berusia lanjut dengan pertimbangan *"kita kan sebentar lagi mati, kapan lagi bisa mendapatkan uang banyak"*. Kelompok yang menolak biasanya terdiri dari mereka yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan sedikit dan orang-orang yang memiliki kesadaran akan masa depan lingkungan sosialnya, disamping juga mengkhawatirkan dampak negatif keberadaan kebun sawit terhadap kelestarian lingkungan akibat pemakaian pupuk kimia, sebagaimana dikemukakan oleh seorang narasumber sebagai berikut, *"Kalau kita sudah tidak punya ladang, air juga sudah tercemar karena sawit itu boros pupuk kimia, kita mandi sudah gatal-gatal semua, bagaimana nasib anak cucu kita nanti?"* Sedangkan kelompok yang ragu-ragu, biasanya mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki perhatian yang tinggi atas lahan mereka, karena mereka sudah memiliki pekerjaan lain seperti pembuat kapal, nelayan atau pedagang.

Sedangkan cara yang tidak formal atau tidak resmi dilakukan oleh kelompok pendukung program perkebunan, misalnya untuk mempengaruhi kelompok-kelompok dalam masyarakat baik yang menentang maupun yang masih ragu-ragu dengan program perkebunan. Pendekatan model kedua ini biasanya dilakukan terhadap para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Umpamanya, salah seorang tokoh masyarakat yang sebelumnya cukup aktif menolak program sawit, namun atas usaha

pendekatan yang intensif dari perusahaan, sekarang telah menjadi orang yang aktif mendukung program perkebunan sawit.

Contoh lain dialami oleh Kepala Desa Sembuluh 2, H. Syahrani yang hingga sekarang masih menolak program perkebunan. kepadanya, salah satu perusahaan perkebunan pernah menawarkan sebuah mobil kijang terbaru dan ongkos naik haji jika bersedia mendukung program perkebunan sawit. Namun tawaran tersebut ditolak, dan penolakan tersebut berakibat dia terancam akan dipecat dari jabatan kepala desa di Sembuluh 2.⁶⁸

Di lain pihak, untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas, masyarakat yang menolak menjual tanah untuk perkebunan sawit melakukan kerja sama dengan kelompok dari luar Sembuluh. Kelompok-kelompok dari luar itu antara lain adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik yang ada di Kalimantan Tengah, seperti YTT, maupun dari tingkat nasional seperti WALHI. Perhatian para aktivis LSM terhadap kelestarian lingkungan telah mempertemukan mereka dengan masyarakat Sembuluh yang merasa terancam kehidupan dan lingkungan sosialnya. Berbagai pelatihan dan penyebaran informasi mengenai dampak buruk perkebunan sawit di tempat-tempat lain semakin menguatkan keyakinan masyarakat Sembuluh untuk menolak perkebunan sawit di wilayah mereka.

Dilihat dari ekspresinya, pertarungan atau konflik yang terjadi di Sembuluh sangat kompleks karena juga telah menimbulkan konflik horisontal antar kelompok masyarakat. Jika semula konflik hanya melibatkan dua pihak besar, yaitu kelompok yang menggagas program perkebunan sawit (perusahaan dan pemerintah daerah) melawan kelompok yang menentang program sawit (masyarakat dan

⁶⁸ Wawancara dengan H. Syahrani, pada 24 Juni 2004.

LSM), makin lama konflik berkembang menjadi lebih kompleks, terutama dalam hal bentuk relasi-relasi konfliknya. Misalnya, juga muncul konflik diantara kelompok yang menerima program perkebunan, yaitu perebutan klaim mengenai siapa yang berhak menerima uang ganti rugi lahan.

3.5. Bentuk Relasi Konflik

Strategi yang dijalankan haruslah konsisten dengan keseluruhan tujuan dari masing-masing *stakeholder*. Strategi yang dibangun pada tataran ekspresi kebahasaan tidak akan bermakna jika tidak ditindaklanjuti pada tataran aksi. Serangkaian upaya untuk memperkuat argumentasi masing-masing dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik. Akibatnya, tidak jarang, di lapangan terjadi konflik antar berbagai kelompok kepentingan dalam suatu masyarakat. Konflik yang terjadi tidak selalu manifes karena tergantung pada berbagai bentuk aksi dan reaksi dalam relasi-relasi yang ada dalam kelompok-kelompok masyarakat Sembuluh.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, konflik berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit ini melibatkan beberapa pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. Di satu pihak, ada masyarakat yang merasa sebagai pemilik "awal" lahan yang menjadi sengketa. Di pihak lain, konflik ini melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mengusahakan dan melakukan perubahan fungsi kawasan dari yang semula berfungsi sebagai hutan menjadi areal perkebunan. Kegiatan ini menghapuskan hak kepemilikan masyarakat terhadap lahan yang menjadi obyek konflik dan sekaligus juga menghilangkan hak usaha mereka. Selain itu, juga ada pihak-pihak lain, yaitu pemerintah yang mengeluarkan ijin usaha bagi pemilik modal untuk mengusahakan perkebunan kelapa sawit, kelompok yang

mengkhawatirkan kerusakan lingkungan akibat perubahan fungsi lahan, serta kelompok-kelompok yang membantu masyarakat untuk mempertahankan hak mereka.

Masing-masing pihak yang terlibat juga bukan pihak yang berdiri sendiri. Masyarakat, umpamanya, terdiri dari beberapa kelompok yang adakalanya mempunyai tanggapan, pendapat dan keinginan yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini terlihat dari sebagian besar masyarakat yang sudah menunjukkan kesediaan untuk melepaskan lahan milik mereka (sekitar 90 persen masyarakat Desa Terawan dan Lampasa), sementara sebagian lainnya tetap mempertahankan lahan mereka dan menolak untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit. Kondisi yang sama juga ditemukan pada kelompok perusahaan. Ada yang mempunyai intensitas konflik yang lebih tinggi, misalnya PT. Agro Indomas, PT. Kerry Sawit dan PT. Selonok Ladang Mas, daripada perusahaan lainnya. Pemerintah dengan berbagai instansi teknisnya juga terdiri dari beberapa kelompok dengan kepentingan masing-masing. Bahkan aparat pemerintah dari tingkat kabupaten sampai desa, bisa terdiri dari kelompok-kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda pula.

Berbicara mengenai bentuknya, konflik terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkatan, mulai dari yang ringan sampai pada yang berat, yaitu tindak kekerasan. Tindak-tindak kekerasan yang muncul antara lain dalam bentuk penghancuran jembatan, pembakaran biji sawit dan penyitaan peralatan milik perusahaan oleh masyarakat. Akibatnya, perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan produksi dan menimbulkan kerugian dalam jumlah besar.

Secara umum terdapat tiga bentuk konflik yang manifes, yaitu: pertama adalah konflik antara perusahaan perkebunan sawit versus masyarakat lokal; kedua adalah konflik antara masyarakat yang menerima perkebunan sawit versus masyarakat yang menolak perkebunan sawit; dan ketiga adalah konflik diantara sesama

anggota masyarakat yang menerima perkebunan sawit, Melalui klaim sebagai pemilik lahan. Di antara ketiga jenis konflik tersebut jenis konflik yang ketiga merupakan kasus yang paling menonjol. Konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat ini timbul akibat klaim terhadap lahan yang sama. Belum ada catatan berapa banyak jumlah kasusnya, namun secara kualitatif sudah terasa cukup mengkhawatirkan.

3.5.1. Konflik Antara Masyarakat versus Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Terdapat dua kelompok masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pertama adalah kelompok yang mendukung secara penuh program perkebunan sawit dengan bentuk kesediaan untuk melepaskan lahan mereka kepada perusahaan. Kedua adalah kelompok anti program perkebunan sawit, yang tidak hanya terdiri dari masyarakat, melainkan juga kelompok LSM. Kedua kelompok ini memiliki isu konflik yang berbeda satu sama lainnya. Isu yang dikonflikkan antara kelompok pertama dengan perusahaan adalah seputar kesepakatan harga ganti rugi lahan. Sementara, konflik antara kelompok kedua dengan perusahaan disebabkan oleh penolakan terhadap dilaksanakannya usaha perkebunan kelapa sawit.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, masing-masing dari mereka telah mengembangkan strategi-strategi tertentu untuk memenangkan 'pertarungan'. Namun demikian, konflik yang terjadi tidak/belum manifes dalam bentuk konflik terbuka. Jika dilihat dari pola relasi-relasinya, kecenderungan terjadinya konflik kekerasan sangat besar. Hal ini karena berkaitan dengan persoalan ekonomi dan politik yang disebutkan di atas.

3.5.1.1. Konflik Antara Masyarakat Danau Sembuluh dengan PT. Agro Indomas

Pada akhir 1995 PT. Agro Indomas (PT. AI) melakukan *survey* di wilayah Desa Terawan, diikuti dengan proses *land clearing* di Desa Terawan dan Dukuh Lampasa pada awal tahun 1996. Protes pertama dilakukan pada bulan Juli 1998 oleh kalangan masyarakat Desa Terawan, Bangkal, Dukuh Lampasa, dan Desa Sembuluh 1 ke DPRD Tingkat II Kotawaringin Timur (Kotim) menuntut ganti rugi atas tergusurnya lahan. Karena tidak ada reaksi dari pihak pemerintah dan perusahaan, masyarakat kemudian berdemo ke DPRD Tkt. II pada 18 Oktober 1999. Aksi tersebut kemudian diteruskan dengan pemotongan jembatan milik PT. AI oleh beberapa orang warga masyarakat Desa Sembuluh 1 dan Desa Bangkal pada bulan November 1999. Melanjuti aksi tersebut, pada 20 Desember 1999 diadakan pertemuan antara Pemda Kotim dengan pihak masyarakat di daerah jembatan sungai Dilam.

Dari pertemuan tersebut, disepakati dibentuk 'Tim Inventarisasi' yang terdiri dari BPN Kotim, perusahaan dan masyarakat. Tim ini mulai melakukan pendataan lahan masyarakat yang tergusur selama periode 9-11 Februari 2000. Pada 29 Juni 2002, beberapa warga masyarakat Desa Sembuluh 1 menemui Mohandes Nair (General Manager PT. AI) untuk berdialog guna mencari kesepakatan kapan pihak perusahaan bersedia melakukan pertemuan dengan pihak masyarakat untuk menyelesaikan persoalan lahan yang digusur. Wakil dari PT. AI, Mohandes Nair, menjanjikan bahwa tanggal 6 Juli 2000 akan berdialog dengan masyarakat Sembuluh 1 tentang persoalan lahan sekaligus sosialisasi tentang plasma. Pada 6 Juli 2000, ternyata pihak perusahaan tidak datang ke Sembuluh 1 tanpa ada penjelasan yang jelas. Oleh karena itu dibentuklah 'Tim Klarifikasi Data' di Sampit pada 22 Juli 2000 yang melibatkan beberapa orang perwakilan masyarakat Desa Sembuluh

1, Sembuluh 2, dan Desa Bangkal. Tim ini mulai bekerja di kantor Pemda Kotim selama 24-27 Juli 2000.

Perseteraan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan terus berlangsung hingga akhirnya pada 1 Oktober 2000, masyarakat Desa Sembuluh 1 beserta Dukuh Tabiku mengeluarkan surat penolakan terhadap kehadiran perkebunan Kelapa Sawit PT. Salawati Makmur dan PT. Salonok Ladang Mas karena pengalaman terhadap PT. Al tersebut. Surat penolakan tersebut disampaikan kepada Gubernur, Bupati, DPRD Tk. I, Bappeda Tk. I, BPN Tk. I, Dephutbun Tk. I, Dinas Perkebunan Tk. I, DPRD Tk. II, Bappeda Tk. II, Dinas Kehutanan Tk. II, Dinas Perkebunan Tk. II. Menindaklanjuti surat tersebut, pada 19 Oktober 2000 berlangsung pertemuan antara pihak masyarakat Dukuh Lampasa dengan pihak perusahaan berkenaan persoalan ganti rugi yang juga di hadiri oleh Camat, Kepala Desa Sembuluh 1, Kapolsek dan Dandim Kecamatan Danau Sembuluh.

Pada 30 Agustus 2001, pihak PT. Al berusaha untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat Desa Terawan. Masyarakat Terawan meminta agar perusahaan tidak mengubah kesepakatan harga ganti rugi (sesuai dengan kesepakatan 28 November 2000, serta yang dipandang sesuai dengan PERDA tahun 1997 dan 1998). Namun saat itu perusahaan sudah menetapkan secara sepihak bahwa harga ganti rugi adalah sebesar Rp.40.000/ha (tanah kosong) s/d Rp.100.000/ha (tanah berisi). Padahal masyarakat Terawan menuntut ganti rugi sebesar Rp.300.000 sampai dengan Rp.500.000 per hektar.⁶⁹ Intervensi oleh pihak ketiga, dalam hal ini YTT dilakukan selama 21 September-25 Oktober 2001, dengan kegiatan monitoring dan investigasi terhadap PT. Al yang berkaitan dengan perkembangan konflik serta limbah perusahaan di daerah operasi mereka.

⁶⁹ Catatan investigasi YTT 23 Oktober 2001.

Proses ganti rugi masih tetap dilakukan oleh PT. Al selama periode 22 sampai 23 Desember 2001 terhadap masyarakat Desa Sembuluh 1, Sembuluh 2 dan Dukuh Lampasa. Namun, masyarakat Desa Bangkal tidak bersedia diberi ganti rugi karena harga yang diberikan perusahaan tidak sesuai dengan tuntutan mereka.

Hingga tahun 2002, proses pembayaran ganti rugi PT. Al terhadap masyarakat Desa Terawan dilakukan dalam dua tahap, yaitu: (1) tahap I terhadap 40 orang warga kurang lebih Rp.30 juta pada tahun 1997; dan (2) tahap II terhadap 53 orang warga sebesar Rp.71.863.000, dan saat itu dari jumlah total 153 warga masih terdapat 63 warga masyarakat yang belum mendapat ganti rugi dari pihak PT. Al.

Selain persoalan ganti rugi, masyarakat juga mengeluhkan persoalan kerusakan lingkungan yang dampaknya mulai dirasakan. Investigasi YTT menunjukkan keluhan tersebut berupa gatal-gatal dan terkelupasnya kulit di tangan. Namun, investigasi YTT belum menyimpulkan apakah hal itu berasal dari limbah pengolahan CPO perusahaan atau akibat faktor lain. Di lapangan, masyarakat Desa Terawan yang terbiasa mengkonsumsi air di Sungai Rungau sedikit demi sedikit juga sudah beralih mengkonsumsi air sumur buatan karena kekhawatiran bahwa air sungai sudah tercemar.

3.5.1.2. Konflik Antara Masyarakat Desa Sembuluh 1 dengan PT. Kerry Sawit Indonesia

PT. Kerry Sawit Indonesia (PT. KSI) beroperasi dengan membangun *camp* dan pembibitan di wilayah Desa Sembuluh 1, tepatnya wilayah Dukuh Tabiku, sejak bulan April 2003, tidak lama setelah perundingan yang gagal karena tuntutan masyarakat yang tidak disetujui oleh perusahaan. Tuntutan yang diajukan masyarakat

adalah: (1) nilai ganti rugi lahan kosong sebesar Rp.1 juta rupiah/ha; (2) PT. KSI harus membuat kebun karet rakyat; dan (3) upah buruh kebun minimal Rp.25.000,- per hari. Masyarakat Dukuh Tabiku melakukan pertemuan dengan pihak PT. KSI, eks PT. Salawati Makmur, yang memperoleh ijin HGU untuk lahan seluas 17.500 hektar pada tanggal 5 Februari 2003, bertempat di gedung SD Tabiku. Pertemuan tersebut diselenggarakan atas undangan yang dibuat dari Kepala Desa Sembuluh 1, yang juga dihadiri oleh aparat Keamanan dari Telaga Pulang (Kapolsek, Danramil). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat mengajukan beberapa tuntutan antara lain persoalan ganti rugi tanah. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, awalnya masyarakat mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 1 juta rupiah per hektar, namun perusahaan berpedoman pada aturan pemerintah dengan harga ganti rugi sebesar 350 ribu rupiah per hektar. Karena pertemuan tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka pertemuan dilanjutkan lagi pada 5 Februari 2003 di SD Sembuluh 2-1, namun tidak juga didapat kesepakatan. Dalam pertemuan kedua itu, masyarakat diminta pandangannya terhadap operasionalisasi PT. KSI, dan terjadilah perdebatan yang cukup seru mengenai rencana harga ganti rugi lahan. Dalam pertemuan tersebut hadir H. Rahman (manager) dan 4 orang staf lapangan dari pihak perusahaan serta aparat keamanan dari Polsek Telaga Pulang (Kapolsek serta 2 orang anak buahnya) dan Danramil juga menghadiri pertemuan tersebut.⁷⁰

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kepala Desa Sembuluh 1 tersebut, dibicarakan sejauh mana kesediaan masyarakat menerima kehadiran perusahaan perkebunan sawit di wilayah mereka. Beberapa orang memang menyatakan bersedia menerima perusahaan dengan beberapa syarat, antara lain agar plasma sawit diganti dengan karet; dan agar harga ganti rugi tanah sesuai dengan

⁷⁰ Diolah dari kronologi investigasi 'Sekelumit Catatan dari Sembuluh' oleh WALHI Kalimantan Tengah

keinginan masyarakat yaitu senilai 1 juta rupiah/ha. Bagi mereka yang setuju ini, alasan utama adalah tersedianya lapangan kerja baru. Beberapa peserta diskusi menyatakan tidak dapat menerima sama sekali usulan untuk beroperasinya perusahaan. Karena 'dialog' berlangsung cukup panas, pihak Kapolsek kemudian mengambil alih forum diskusi. Masyarakat yang bersedia menerima keberadaan kebun sawit kemudian memutuskan untuk melakukan voting, yang ditentang oleh kelompok yang menolaknya. Voting kemudian dibatalkan dan perundingan dilanjutkan kembali. Akhirnya, pihak masyarakat yang menolak kebun sawit meninggalkan arena perundingan.⁷¹ Masyarakat yang menolak keberadaan kebun kemudian mengeluarkan surat pernyataan sikap yang ditujukan pada Bupati Kabupaten Seruyan (di Kuala Pembuang) dengan tembusan kepada beberapa instansi terkait serta Gubernur Kepala Daerah TK. I Kalimantan Tengah. Mereka juga menulis surat pengaduan kepada Kapolda Kalimantan Tengah tentang sikap Kapolsek yang dinilai intimidatif serta terlalu banyak mengintervensi perundingan mereka dengan perusahaan.⁷² Isi surat pengaduan tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) PT. KSI harus menegaskan bentuk kontribusi untuk mendorong ekonomi masyarakat;
- (2) PT. KSI harus mengutamakan rekrutmen pekerja/buruh dari masyarakat Sembuluh dan mengadakan pembinaan ketrampilan pada tenaga lokal atau memberikan fasilitas beasiswa;
- (3)

⁷¹ Disini, Kapolsek dianggap terlalu berpihak kepada perusahaan sebab mengeluarkan 'instruksi' bahwa mereka yang setuju terhadap operasional kebun sawit dapat terus berunding, sementara yang tidak setuju dipersilakannya untuk keluar ruangan.

⁷² Surat pengaduan tertanggal 8 September 2003 dengan Nomor: 04/KS/IX/2003, berisi tuntutan dan pernyataan sikap masyarakat Sembuluh terhadap PT. KSI, yang dikeluarkan oleh Komunitas Masyarakat Pengelola Kawasan Sembuluh (KOMPAK Sembuluh) itu ditandatangani oleh Muhammad Durja (Ketua) dan Eduardi (Sekretaris).

menyesuaikan upah buruh kebun dengan pendapatan yang diperolehnya dari pekerjaan sebelumnya (nelayan/berladang/membuat bodi kapal) dan sesuai dengan kebutuhan yang layak; (4) ada jaminan dari PT. KSI bahwa masyarakat Sembuluh tidak akan diintimidasi; jaminan terhadap masyarakat yang menolak kebun sawit untuk menentukan pekerjaannya sesuai dengan lahan dan sumberdaya yang dimiliki dan (5) PT. KSI harus bersedia menjamin keberadaan AMDAL agar operasi perusahaan tidak mencemari tanah dan perairan di Danau Sembuluh, terlebih lagi ketika musim hujan; (6) PT. KSI harus dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan desa dan masyarakat desa.

Segera setelah pertemuan tersebut, Kades Sembuluh 1 membentuk "Tim Pengukuran dan Pengesahan Lahan" yang dikoordinasikannya sendiri untuk menyelesaikan tugas mendata tanah-tanah rakyat yang akan digarap PT. KSI. Tim beranggotakan orang-orang lanjut usia yang dianggap mengetahui kepemilikan lahan. Pandangan masyarakat yang menolak tentang hal ini dilontarkan oleh salah seorang anggota BPD, dengan mengatakan, "*BPD tidak pernah mengakui keberadaan tim tersebut, sehingga tim dan hasil kerja tim dikatakan illegal*".

Tim Kades tersebut menetapkan bahwa ganti rugi lahan oleh perusahaan sebesar Rp.425.000,- per hektar. Angka ini sama dengan Rp.4,2 per meter persegi. Selain itu juga ditetapkan bahwa jumlah luas lahan yang akan diganti adalah seluas 4.500 ha, masing-masing 2.250 ha di Desa Sembuluh 1 dan 2.250 ha di Dukuh Tabiku. Meskipun demikian, di dalam areal seluas 4.500 ha tersebut masih terdapat banyak lahan masyarakat yang tidak terdata. Masyarakat yang menolak keberadaan kebun sawit menganggap bahwa pekerjaan tim dilakukan secara tergesa-gesa sehingga terjadi banyak kasus tumpang tindih antara lahan yang dibebaskan (diberi ganti rugi) dengan lahan yang masih digarap oleh masyarakat. Namun

demikian, proses ganti rugi terus berlangsung, dan pada tanggal 9 Juni 2003 PT. KSI menyerahkan ganti rugi sebesar Rp.114.642.000,00 untuk 15 orang penerima dengan luas 268,94 hektar (48 persil). Ganti rugi ini sesungguhnya masih memunculkan persoalan sebab tuntutan awal masyarakat adalah sebesar 1 juta rupiah per hektar. Tim bahkan mengemukakan, walaupun masyarakat tidak sepakat dengan harga tersebut, perusahaan akan tetap mengambil tanah mereka, maka kondisi ini kemudian dianggap 'melemahkan' posisi masyarakat yang pada awalnya secara tegas menolak harga yang ditetapkan perusahaan atau kades, sehingga akhirnya mereka merelakan lahannya dihargai sesuai dengan harga perusahaan. Pada saat itu, masyarakat (yang keberatan) menyangkan pelepasan lahan dengan alasan tidak akan ada lagi jaminan ke depan bagi kehidupan mereka, sebab hutan yang menjadi sumber penghidupan akhirnya digusur oleh perkebunan.

Ketika pada 9 Juni 2003 dilakukan pemberian ganti rugi pertama oleh PT. KSI kepada masyarakat ini, hal ini menjadi daya tarik bagi anggota masyarakat lainnya, karena melihat bahwa mereka bisa mendapatkan uang cepat dari hasil ganti rugi lahan. Beberapa orang warga masyarakat yang tampaknya mulai tertarik untuk menjual tanah mereka kemudian berupaya menemui Manajer Operasi PT. KSI dan mempertanyakan soal beroperasinya perusahaan tersebut.

Tampaknya perusahaan, dalam hal ini PT. KSI memanfaatkan posisi mereka yang didukung oleh aparat pemerintah desa dan aparat keamanan, untuk meneruskan operasionalisasi perkebunan sawit. Di satu sisi, perusahaan menegaskan bahwa ganti rugi sudah cukup layak, bahkan tersedia lapangan kerja baru. Bagi masyarakat yang menerima keberadaan kebun sawit, sebetulnya tawaran menjadi buruh kebun tidak terlalu menggiurkan. Harapan bahwa uang ganti rugi yang akan diterima lebih menarik bagi mereka. Hal ini disikapi dengan sinis oleh masyarakat Desa Sembuluh 1 yang bersikeras

menolak kebun sawit, apalagi setelah mereka mengetahui bahwa PT. KSI dan aparat pemerintah Desa Sembuluh 1 membuat kesimpulan dari pertemuan sebelumnya dengan mengatakan bahwa 'seluruh masyarakat Desa Sembuluh 1 menerima kebun sawit PT. KSI'. Kesimpulan ini dianggap sebagai kesimpulan sepihak tanpa mempertimbangkan mereka yang pada dasarnya menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit.

3.5.1.3. Konflik Antara Masyarakat Desa Sembuluh 2 dengan PT. Salonok Ladang Mas

Sama halnya dengan dua perusahaan sebelumnya, konflik antara masyarakat yang menerima perkebunan dengan PT. Salonok Ladang Mas (PT. SLM) juga disebabkan oleh ketidaksepakatan mengenai nilai ganti rugi lahan dan tuntutan-tuntutan lain yang diajukan oleh masyarakat. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, nilai ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan perkebunan lain (PT. AI dan PT. KSI) kepada masyarakat di lokasi lain (misalnya Desa Terawan) dianggap masyarakat Desa Sembuluh 2 terlalu kecil. Oleh karena itu, mereka kemudian menaikkan harga ganti rugi. Di lain pihak, perusahaan tetap bertahan dengan harga yang sama. Proses negosiasi sangat sulit dilaksanakan karena masing-masing pihak cenderung mempertahankan tuntutannya.

Selain mengajukan nilai ganti rugi yang tinggi, masyarakat juga mengajukan tuntutan lain. Misalnya mereka yang bersedia menerima ganti rugi lahan mengajukan persyaratan dibukanya kebun plasma bersamaan dengan pembukaan kebun perusahaan. Persyaratan ini tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan, terutama karena alasan keterbatasan dana untuk membiayai operasi kebun

plasma.⁷³ Selain itu, tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk membuka kebun plasma, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang stafnya pada saat wawancara di lapangan.⁷⁴ Hal ini menyebabkan perusahaan bertahan untuk tidak memenuhi tuntutan masyarakat, sementara masyarakat juga bertahan untuk tidak melakukan proses ganti rugi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Sampai saat penelitian lapangan dilaksanakan, negosiasi antara perusahaan dengan masyarakat masih terus dilaksanakan. Masyarakat yang dimotori oleh salah seorang warga Desa Sembuluh 2 (caleg DPRD II Kabupaten Seruyan pada pemilu tahun 2004, namun partainya tidak mendapat cukup suara untuk mengantarkannya menjadi anggota legislatif) sekitar pertengahan Juni 2004 mengajukan nota kesepakatan⁷⁵ yang berisi tuntutan-tuntutan masyarakat kepada PT. SLM. Namun demikian, belum ada tanggapan dari perusahaan terhadap tuntutan yang diajukan tersebut.

Selain dengan masyarakat yang menerima perkebunan, PT. SLM juga masih terlibat konflik dengan mereka yang tidak mau melepaskan lahannya untuk dijadikan kebun sawit. Kelompok masyarakat ini (dimotori oleh kepala desa) pada awalnya bersikeras menolak masuknya usaha perkebunan sawit ke daerah mereka.

⁷³ Mengenai sulitnya memperoleh kredit dari bank untuk membiayai kebun plasma ini sudah dijelaskan sebelumnya (pada *footnote* 13).

⁷⁴ Pernyataan ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh seorang pejabat pemda Kabupaten Seruyan yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang melaksanakan operasi perkebunan kelapa sawit di wilayah ini diwajibkan menyediakan kebun plasma.

⁷⁵ Proses pembuatan nota kesepakatan ini sebetulnya juga diwarnai dengan konflik. Masyarakat dikumpulkan di gedung SD, sementara salah satu kelompok sudah menyiapkan nota kesepakatan. Tidak ada musyawarah mengenai isi tuntutan yang akan diajukan kepada perusahaan karena pertemuan hanya bersifat pemberitahuan mengenai isi nota kesepakatan yang sudah disusun sebelumnya (wawancara dengan seorang narasumber yang tidak bersedia melepaskan lahannya kepada perusahaan).

Alasan utama penolakan tersebut adalah beroperasinya kegiatan perkebunan tidak akan memberi kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bahkan dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menyadari bahwa usaha perkebunan sawit tidak dapat ditolak lagi karena merupakan program pemerintah, mereka akhirnya dapat menerimanya dengan beberapa persyaratan. Salah satu diantaranya adalah perusahaan harus menyisakan sejumlah lahan untuk berladang dan berkebun bagi mereka yang tidak kerkeinginan untuk bekerja di kebun sawit. Artinya, perusahaan (PT. SLM) tidak boleh menghabiskan semua areal yang masuk dalam luasan HGU-nya untuk penanaman kelapa sawit. Sampai penelitian lapangan dilaksanakan, belum ada kesepakatan antara PT. SLM dengan masyarakat mengenai tuntutan ini.

Karena proses konflik yang berlarut-larut tersebut, PT. SLM tidak dapat melakukan kegiatan operasionalnya, meskipun ijin HGU atas lahan untuk perkebunan sudah dikantongi sejak tahun 1994. Masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik. Namun demikian, proses negosiasi yang sudah beberapa kali dilakukan tampaknya sulit mencapai kesepakatan karena masing-masing pihak bertahan dengan keinginan masing-masing.

3.5.2. Konflik Antara Kelompok Masyarakat yang Menerima versus Kelompok yang Menolak Perkebunan Kelapa Sawit

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kelompok masyarakat yang dikategorikan menerima perkebunan sawit adalah kelompok masyarakat yang bersedia menjual lahannya kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan kelompok yang menolak perkebunan sawit adalah kelompok masyarakat yang tidak

bersedia menjual lahannya kepada perusahaan perkebunan sawit, dan menentang keberadaan perkebunan sawit di Sembuluh.

Secara kuantitatif dan kualitatif, konflik jenis ketiga ini tidaklah besar. Ini berarti bahwa jumlah kasus sedikit. Hal ini dikarenakan, hubungan antara kedua kelompok ini sangat dinamis. Telah terjadi perubahan jumlah yang cukup besar di antara mereka yang semula menolak menjadi bersedia menjual lahannya ke perkebunan sawit. Makin lama, penduduk yang menjual lahannya kepada perusahaan perkebunan semakin banyak. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, lebih dari 50 % penduduk Desa Sembuluh 1 dan Sembuluh 2 menyatakan bersedia menjual lahannya ke perusahaan. Padahal, kebanyakan dari mereka adalah orang yang sebelumnya tidak bersedia menjual lahannya.

Jika dilihat dari relasi (sosial) sehari-hari, nampak bahwa kedua kelompok masyarakat ini masih tetap berhubungan seperti biasa, kecuali para elit dari kedua kelompok tersebut yang secara terang-terangan bertentangan dalam usaha mereka mempengaruhi anggota masyarakat lainnya. Sampai saat ini konflik terbuka, misalnya dalam bentuk perkelahian dan tindakan kekerasan lainnya belum muncul ke permukaan. Namun demikian, ekspresi konflik terlihat dengan adanya perpecahan diantara mereka. Masyarakat Sembuluh yang satu sama lain pada dasarnya mempunyai hubungan kekerabatan sekarang menjadi terkotak-kotak. Rasa persaudaraan diantara mereka menghilang. Hal ini terlihat nyata ketika terjadi kematian dalam suatu keluarga. Kalau dulunya semua penduduk datang melayat untuk menyatakan rasa belasungkawa, saat ini hanya mereka yang merasa satu kelompok yang datang melayat, sebagaimana dikemukakan oleh seorang narasumber berikut,

“Sebelum masuk sawit, kalau ada keluarga yang meninggal semua penduduk desa ini datang melayat. Tapi sekarang sudah tidak begitu, yang datang melayat hanya mereka

yang mempunyai keinginan yang sama. Mereka bilang, 'o, itu bukan kelompok kita'. Jadi itulah, sawit ini sudah membuat penduduk desa ini terpecah-pecah, tatanan masyarakat menjadi berubah setelah sawit masuk".

Konflik yang terjadi masih bersifat laten dan belum terbuka karena hingga saat penelitian lapangan berlangsung belum ditemukan konflik yang manifes ke permukaan. Terdapat beberapa alasan mengapa mereka tidak berkonflik secara terbuka. Pertama karena mereka pada dasarnya masih merasa bersaudara. Sejauh tidak mengganggu, mereka tetap berhubungan seperti biasa. Bahkan tidak jarang orang-orang (tokoh-tokoh masyarakat) yang menolak keberadaan kebun sawit dimintai nasehat oleh mereka yang hendak menjual lahannya, misalnya mengenai kesepakatan harga dan negosiasi lainnya yang akan dilakukan dengan pihak perusahaan. Kedua, mereka sadar bahwa program perkebunan sawit sudah tidak dapat 'dilawan' secara terbuka lagi, karena selain sudah menjadi kebijakan pemerintah, perusahaan-perusahaan perkebunan yang menanamkan modalnya di Sembuluh adalah kelompok yang memiliki modal ekonomi dan kekuatan politik yang besar. Dengan kekuatannya tersebut pihak perusahaan mampu mempengaruhi aparat untuk 'memaksa' masyarakat melepas lahannya. Semakin masyarakat melawan, semakin besar penindasan yang dilakukan pihak perusahaan dan aparat pemerintah terhadap mereka. Dengan demikian, sesungguhnya bagi masyarakat tidak ada pilihan lain kecuali 'menerima' dengan terpaksa program perkebunan sawit tersebut. Hal yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menolak sawit adalah 'memperlambat' waktu beroperasinya perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di wilayah sekitar mereka dengan berbagai cara.⁷⁶

⁷⁶ Terdapat indikasi bahwa masyarakat di Sembuluh melakukan perlawanan secara tertutup dengan seolah-olah menerima program perkebunan sawit di sekitar mereka. Hal ini mirip dengan model perlawanan

3.5.3. Konflik Diantara Sesama Masyarakat yang Menerima Perkebunan Kelapa Sawit

Konflik yang timbul berkenaan dengan perkebunan sawit tidak hanya diantara pihak-pihak/kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan, melainkan juga terjadi dalam satu kelompok yang sama. Hal ini terbukti dari munculnya konflik di dalam kelompok masyarakat yang menerima kehadiran kebun kelapa sawit. Sumber konfliknya adalah perebutan 'hak kepemilikan' lahan yang akan diambilalih oleh perusahaan. Sebagaimana telah disinggung pada Bab II, sistem kepemilikan lahan yang dianut oleh Masyarakat Sembuluh selama ini bersifat komunal. Artinya, lahan (hutan) yang terdapat di sekeliling mereka dianggap milik bersama, kecuali untuk yang sudah ditanami dengan tanaman usia tua seperti pohon durian dan rambutan. Lahan yang ditinggalkan tanpa ditanami jenis-jenis pohon tersebut merupakan milik bersama dan dapat digarap oleh semua orang.

Setelah lahan mempunyai nilai ekonomis karena dapat menghasilkan uang sebagai ganti rugi dari perusahaan, lahan-lahan yang selama ini ditinggalkan menjadi rebutan diantara mereka yang pernah menggarap lahan tersebut. Semua keluarga yang pernah menggarap sebidang lahan mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan yang sah. Perubahan pandangan terhadap kepemilikan lahan ini terjadi diantara sebagian anggota masyarakat. Kalau selama ini lahan yang ditinggalkan dipandang sebagai milik bersama, maka sekarang

petani yang ditemukan oleh James C. Scott (2000) di komunitas petani di Sedaka, Malaysia. Masyarakat di sana cenderung melakukan perlawanan secara tertutup dengan alasan menghindari penindasan yang lebih besar. Strategi perlawanan yang digunakan petani Sedaka melawan kepentingan modal yang lebih besar adalah dengan memperlambat, menipu, membuat sedikit kekacauan namun tidak sampai melawan secara terbuka. Namun, untuk melihat apakah strategi perlawanan masyarakat di Sembuluh mirip seperti yang dideskripsikan Scott atau tidak diperlukan penelitian lebih lanjut.

dianggap menjadi hak milik pribadi. Namun demikian terdapat perbedaan mengenai hak kepemilikan tersebut. Sebagian beranggapan bahwa pemilik lahan adalah mereka yang pertama kali membuka hutan primer, meskipun kegiatan tersebut dilakukan sudah lama dan lahan tersebut telah digarap berkali-kali oleh orang yang berbeda-beda. Bahkan lahan yang pernah dibuka dan setelah itu ditinggalkan sampai menjadi hutan kembali, juga diklaim sebagai milik pribadi oleh mereka yang merasa keturunan dari orang yang membukanya pertama kali. Oleh karena itulah ditemukan kasus sebidang lahan yang sudah ditumbuhi oleh pohon-pohon besar tetap diklaim sebagai milik salah satu keluarga. Mengenai kasus ini, seorang narasumber mengemukakan sebagai berikut:

“Coba bayangkan, sekarang ada orang yang mengakui lahan yang sudah ditumbuhi pohon-pohon sangat besar, di dalamnya saja sudah gelap karena pohon-pohonnya sudah besar, sudah seperti hutan, sebagai milik keluarga mereka. Katanya kakek-kakeknya/nenek moyangnya dulu pernah membuka lahan itu, jadi itu milik mereka. Kalau dilihat kondisinya, mungkin lahan itu dibuka sebelum kemerdekaan. Jadi karena berharap akan mendapat uang ganti rugi lahan dari perusahaan, lahan hutanpun dianggap sebagai hak milik pribadi”.

Sementara, sebagian anggota masyarakat lainnya berpandangan bahwa pemilik lahan termasuk juga semua orang yang pernah menggarap lahan tersebut. Dengan demikian, mereka yang pernah menggarap sebidang lahan dianggap memiliki lahan tersebut secara bersama-sama. Hal ini karena masing-masing pihak merasa dirinya mempunyai kontribusi terhadap lahan tersebut. Pihak yang membuka hutan pertama kali merasa mempunyai jasa karena telah membuka hutan menjadi areal peladangan, sementara pihak penggarap lainnya juga menganggap dirinya berjasa karena mempertahankan lahan tersebut sebagai areal berladang.

Kedua pihak bersikukuh menganggap diri sebagai pemilik sah dari lahan yang diperebutkan sesuai pandangan masing-masing dan tidak dapat menerima sistem kepemilikan yang dianut oleh pihak yang lain. Jika ditelusur lebih dalam, tarik menarik mengenai kepemilikan lahan ini muncul karena masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk memperoleh uang ganti rugi lahan dari perusahaan. Perusahaan hanya akan membayar uang ganti rugi kepada mereka yang secara resmi diakui sebagai pemilik lahan, dan oleh karena itu dengan mengaku sebagai pemilik, maka mereka akan memperoleh uang ganti rugi. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika masing-masing pihak tetap bertahan dengan klaim mereka sebagai pemilik lahan, dan berpegang pada pandangan/keyakinan masing-masing. Akibatnya, ketegangan diantara mereka yang pernah menggarap lahan yang sama tidak dapat dihindarkan, bahkan juga terjadi diantara mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan/pertalian darah.

Belum jelasnya pihak pemilik lahan menyebabkan perusahaan menunda pembayaran ganti rugi. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya tuntutan ganti rugi yang kemungkinan akan dilakukan oleh pihak lain yang juga merasa sebagai pemilik lahan. Perusahaan dalam hal ini menyerahkan penyelesaian ini sepenuhnya kepada masyarakat dan baru akan membayar ganti rugi kepada mereka yang diakui sebagai pemilik lahan. Hal ini dikemukakan oleh seorang staf perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti berikut:

“Kita tidak akan membayar ganti rugi sebelum masyarakat punya kesepakatan siapa yang menjadi pemilik lahan. Semuanya kita serahkan pada mereka, biar mereka yang memutuskan siapa pemiliknya. Kita hanya akan bayar satu kali saja. Kita sudah punya pengalaman di tempat lain, setelah ganti rugi dibayar, datang lagi yang lain menuntut pembayaran untuk lahan yang sama”.

Sama halnya dengan konflik diantara kelompok masyarakat yang menolak dengan yang menerima kelapa sawit, sampai sejauh ini ketegangan akibat perebutan hak kepemilikan lahan ini belum muncul sebagai konflik terbuka. Namun demikian, hal ini setidaknya menimbulkan permusuhan diantara mereka meski tidak diekspresikan secara terbuka. Tarik menarik kepemilikan lahan ini merupakan potensi konflik yang sangat rentan untuk muncul ke permukaan. Pada saatnya, jika terutama ada faktor pemicu yang tepat, maka tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi konflik terbuka dalam bentuk kekerasan.

BAB IV

USAHA-USAHA PENANGANAN KONFLIK

Selama 20 tahun terakhir, jumlah kasus konflik antara perusahaan-perusahaan besar dengan masyarakat lokal di beberapa daerah di Indonesia semakin meningkat. Terutama paska runtuhnya rejim Orde Baru Soeharto pada tahun 1998, tuntutan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan besar yang ada di sekitar mereka semakin mengemuka akibat pengaruh euforia reformasi. Kebanyakan, masyarakat menuntut dituntaskannya persoalan-persoalan seperti hak atas tanah yang ditempati oleh perusahaan, dampak pencemaran lingkungan dari beroperasinya suatu pabrik, dan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Sebagai contoh, di sektor pertambangan, pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang merupakan masalah yang cukup menonjol selain pelanggaran HAM. Arianto Sangaji (2002) mencatat kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang besar seperti PT. Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara, PT. Newmont Nusa Tenggara di Nusa Tenggara Barat dan PT. Freeport Indonesia di Papua. Sangaji juga mencatat kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh PT. Kelian Equatorial Mining di Kalimantan Timur dan PT. Freeport Indonesia terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya.

Di sektor perkebunan, kasus konflik yang utama terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan dan antara perusahaan dengan buruh. Misalnya, kasus konflik di Jenggawah Jawa Timur, di Badega, Cimerak, Gunung Batu di Jawa Barat dan di Deli Serdang, Sumatera Utara merupakan contoh dari konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat setempat. Sebagian besar kasus konflik yang

terjadi adalah persoalan perebutan lahan dan kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan dengan perburuhan dan lingkungan.

Simarmata (2002: xvi) mencatat terdapat 1497 kasus sengketa tanah pada masa Orde Baru, yang telah mengorbankan 232,177 Kepala Keluarga (KK). Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, penguasaan tanah telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan pemegang penguasaan kayu, perusahaan perkebunan dan pertambangan. Lebih lanjut Simarmata (2002: xvii-xviii) mencatat bahwa pada masa Orde Baru, sebanyak 470 perusahaan perkebunan telah menguasai 56,3 juta hektar lahan hutan dalam bentuk konsesi kehutanan atau rata-rata setiap perusahaan memiliki konsesi seluas 120.000 hektar, dan sebanyak 561 perusahaan pertambangan menguasai lahan rata-rata 150 hektar. Sepanjang tahun 1985-1987 pemerintah telah memberikan Kontrak Karya kepada 104 perusahaan pertambangan yang menguasai lahan seluas 50 juta acre. Pada tahun 1998, tercatat YLBHI pernah menangani sebanyak 553 kasus konflik atas sumber daya alam antara pemilik modal yang didukung oleh pemerintah dan aparat keamanan melawan masyarakat adat, petani dan masyarakat lainnya (Malik dkk., 2003:452)

Hingga sekarang, sebagian besar kasus-kasus di atas belum terselesaikan secara tuntas. Jika dilihat dari pola-polanya, konflik yang terjadi di sektor perkebunan tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkebunan di masa kolonial. Di sektor perkebunan, Pemerintah Kolonial Belanda telah memperkenalkan 'sistem tanam paksa' pada awal abad 19. Relasi antar *stakeholders* yang terbangun pada saat itu adalah persewaan tanah yang dilakukan oleh penguasa setempat dengan pengusaha. Meskipun secara riil masyarakat adalah pihak yang menempati (menguasai) lahan, namun mereka tidak pernah dianggap sebagai penguasa lahan tersebut. Pemerintah Belanda sebagai penguasa politik melakukan transaksi persewaan dengan para pemilik modal. Dalam sejarahnya, Pemerintah Kolonial Belanda

pernah pula mengelola usaha perkebunan secara langsung sebelum kemudian dialihkan kepada para pengusaha swasta. Campur tangan pemerintah telah menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pengusaha swasta, misalnya melalui kebijakan yang meniadakan hak-hak penguasaan lahan oleh masyarakat sehingga perusahaan dapat leluasa menempati lahan mereka.

Dalam seluruh proses-proses persewaan tanah tersebut, penduduk lokal hanya berperan sebagai 'penonton' dan hanya bisa menjual tenaganya kepada perusahaan perkebunan. Sebagaimana yang dicatat oleh Wiradi (2002: V), hingga pertengahan abad 20, terdapat lima ciri umum yang menjadi corak sistem perkebunan besar (*plantation estate economy*). Pertama, sistem perkebunan besar ditopang oleh dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditi hasil perkebunan harus diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, perkebunan besar menguasai tanah-tanah yang luas, tak terbatas atau tidak dibatasi. Ketiga, kebutuhan tenaga kerja sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerja yang tersedia di pasar, sehingga diperlukan mekanisme "ekstra pasar". Keempat, perkebunan besar dikelola dengan cara yang sangat ketat dan cenderung menggunakan kekerasan (*plantokrasi*). Dan kelima, birokrasi perkebunan besar tidak terjangkau oleh kontrak sosial, karena pada umumnya merupakan *enclave* yang terisolasi dari masyarakat.

Hingga pada masa Orde Baru pola-pola di atas masih belum berubah. Peran pemerintahan Orde Baru mirip dengan peran pemerintahan kolonial Belanda, yang masih saja melindungi kepentingan para pemilik modal daripada melindungi kepentingan masyarakat. Peran-peran tersebut antara lain adalah menciptakan situasi yang kondusif bagi dunia usaha dengan resiko mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Suhendar dan Winarni (1998: 99) menyebutkan bahwa ada dua hal penting dalam memahami kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam kaitannya dengan petani

dan konflik agraria. Pertama, kebijakan agraria lebih mementingkan aspek peningkatan produksi tanpa terlebih dahulu menata struktur agraria yang timpang menjadi lebih adil. Kedua adalah penekanan stabilitas politik dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Dibandingkan dengan perusahaan besar, petani tidak menghasilkan produksi dalam jumlah yang besar. Petani hanya mampu memberikan kontribusi pada perekonomian lokal dalam skala yang kecil. Di sisi lain, perusahaan besar telah signifikan memberi kontribusi pada perekonomian secara makro, seperti nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan sumber-sumber pajak pendapatan negara. Namun demikian, banyaknya perusahaan besar di suatu daerah tidak sekaligus meningkatkan sumber pendapatan penduduk yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, sektor pertanian (dan perkebunan) rakyat sangat signifikan dalam meningkatkan sumber pendapatan penduduk secara langsung. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang diperoleh dari suatu perusahaan tidak dapat dinikmati langsung oleh penduduk di sekitarnya, tetapi sebagian besar diambil oleh pemerintah pusat dan oleh para pemilik modal yang keduanya berada di luar wilayah mereka. Sementara, penduduk setempat justru semakin terpinggir baik secara geografis maupun dalam struktur perekonomian yang berjalan.

Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik memang dapat dicapai oleh pemerintah Orde Baru, namun pada akhirnya menuai resiko yang tak kalah hebatnya. Gelombang protes dan tuntutan petani atas hak-hak mereka atas tanah yang terjadi pada paska runtuhnya rejim Orde Baru 1998 adalah resiko dan dampak negatif yang muncul dari kebijakan sebelumnya. Pada masa inilah, konflik antara penduduk lokal dengan perusahaan besar menjadi manifes. Perubahan politik di tingkat nasional telah mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menuntut hak-hak yang menurut mereka sepatutnya mereka dapatkan. Oleh karena itu, perusahaan yang telah berinvestasi, yang dulunya bernegosiasi hanya dengan

pemerintah, mau tidak mau harus memperhatikan tuntutan masyarakat yang ada di sekitar mereka. Dalam kurun lima tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki *bargaining position* yang kuat dihadapan pemerintah dan para pemilik modal. Dengan mengandalkan kekuatan massa, masyarakat dapat menekan perusahaan-perusahaan besar melalui serangkaian demonstrasi dan sabotase. Keadaan yang demikian tentu saja membuat takut para investor yang tidak ingin kehilangan modalnya secara besar-besaran.

4.1. Upaya-Upaya Penyelesaian Konflik

Upaya penanganan konflik untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi telah dilakukan oleh berbagai pihak di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, hingga saat ini upaya yang dilakukan masih kasus per kasus, karena belum adanya upaya penanganan secara struktural melalui berbagai kebijakan untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal dan petani. Akibat dari penanganan konflik yang seperti ini adalah terbengkalainya kasus-kasus sengketa tanah di tingkat lokal sehingga frekuensinya meningkat dari tahun ke tahun (Suhendar dan Winarni, 1998: 190-192).

Selama ini, ada dua cara penyelesaian konflik yang telah dilakukan (Suhendar dan Winarni, 1998:191). Pertama adalah melalui lembaga peradilan. Namun, pendekatan ini dianggap merugikan masyarakat karena hanya sebagian kecil dari mereka yang memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Selain itu, seringkali proses pengadilan diwarnai dengan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga jika diambil langkah-langkah hukum tersebut, kecenderungan masyarakat yang dikalahkan akan semakin besar. Hal ini bisa terjadi karena sejak diberlakukannya UUPA tahun 1960 pemerintah tidak pernah merealisasikan sertifikasi tanah yang seharusnya menjadi kewajibannya. Sampai saat ini masih banyak

masyarakat yang tidak memiliki sertifikat walaupun tanah yang bersangkutan telah dikuasainya secara turun-temurun. Kejadian seperti ini masih sering ditemui terutama di areal sekitar hutan di luar Jawa. Kemungkinan besar, persoalan korupsi dan penyalahgunaan wewenang pejabat birokrasilah yang merupakan faktor utama yang menyebabkan mengapa realisasi sertifikasi tanah sulit dilakukan. Kedua, upaya-upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme di luar hukum. Masyarakat lebih memilih kegiatan seperti demonstrasi dan advokasi, baik ke lembaga politik tingkat lokal maupun nasional. Bahkan tidak jarang, masyarakat juga melakukan sabotase atau gangguan-gangguan terhadap kegiatan perusahaan agar tuntutan-tuntutannya diperhatikan oleh perusahaan dan pemerintah.

Kedua cara tersebut, pada akhirnya sangat tidak efektif, selain karena tidak menyelesaikan persoalan utamanya, cara-cara tersebut juga berpotensi memunculkan konflik baru. Cara pertama dianggap tidak efektif karena lembaga peradilan yang ada cenderung memenangkan salah satu pihak, yaitu para pemilik modal. Sedangkan pada pilihan kedua, kecenderungan menggunakan kekerasan tampak cukup besar. Suhendar dan Winarni (1998:191) menyebut suatu pendekatan baru yang dikenal dengan nama *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu penyelesaian sengketa konflik dengan cara menengahi (*mediation*) pihak-pihak yang berkonflik dan melalui serangkaian perundingan (*negotiation*). ADR ini adalah salah satu upaya penyelesaian konflik di luar pengadilan yang memerlukan bantuan dari pihak ketiga, yang kebanyakan dilakukan oleh LSM sebagai pihak yang dianggap netral. Hingga saat ini, upaya penyelesaian melalui ADR masih terus dilakukan. Namun, kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya ahli-ahli yang dapat memahami dan menjalankan proses ADR dengan baik. Misalnya, sebagai syarat untuk melakukan mediasi dan negosiasi harus pihak atau kelompok yang netral dan dipercaya oleh kedua belah pihak

yang bersengketa. Namun yang terjadi adalah, baik LSM maupun pemerintah yang berperan sebagai pihak ketiga dalam ADR justru saling mencurigai dan memposisikan dirinya sebagai wakil perusahaan dan wakil masyarakat, sehingga di antara mereka seringkali muncul konflik baru. Untuk itu, masih banyak pembenahan yang perlu dilakukan agar ADR dapat dilaksanakan dengan baik.

4.2. Upaya Penyelesaian Konflik di Sembuluh

Secara umum, berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik masyarakat, perusahaan perkebunan sawit, pemerintah maupun LSM. Namun, upaya-upaya yang dilakukan seperti telah dikemukakan sebelumnya masih bersifat kasus per kasus, seperti dalam hal ini menyelesaikan sengketa antara masyarakat Sembuluh dengan perusahaan perkebunan yang beroperasi di sana tanpa melihat akar persoalan konflik yang sesungguhnya. Baik Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, pihak pengelola perusahaan perkebunan, masyarakat maupun LSM pernah mengupayakan pertemuan-pertemuan untuk mencari kesepakatan guna menghindari konflik agar tidak manifes. Topik yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua bagian. Pertama, pada awalnya, pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh pihak masyarakat yang ingin membuat kesepakatan untuk menolak perusahaan perkebunan sawit di lahan milik mereka. Kedua, pasca tahun 2002, ketika program perkebunan sawit dipandang sudah tidak dapat dibendung lagi oleh masyarakat, pertemuan-pertemuan yang dilakukan adalah untuk membahas persoalan ganti rugi lahan milik mereka.

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, konflik di Sembuluh yang semula antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit telah melebar relasi konfliknya, menjadi konflik di

antara masyarakat sendiri yang memperebutkan lahan. Untuk jenis konflik yang seperti ini, biasanya cukup ditangani oleh kepala desa setempat atau ketua adat yang dituakan yang dianggap mengetahui tentang siapa yang berhak menguasai lahan yang disengketakan. Jika dilihat dari kasusnya, konflik-konflik semacam ini telah seringkali terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak pernah secara serius menangani persoalan *landreform*. Bahkan UUPA tahun 1960 telah ditengarai sebagai alat bagi kelompok pendukung kapitalisme karena meniadakan hak-hak individual atas tanah (Fauzi, 2003: 19).

Dengan banyaknya kasus konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia selama 30 tahun terakhir, seharusnya pemerintah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif agar kasus-kasus konflik serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Seharusnya ada upaya penanganan secara struktural melalui berbagai kebijakan untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal dan petani, sekaligus melindungi kepentingan para investor. Namun untuk mencapai tahap itu memerlukan proses yang panjang dan partisipasi banyak pihak, termasuk masyarakat sendiri dan pengelola perusahaan perkebunan.

4.2.1. Inisiatif Pemerintah dan Pengelola Perkebunan Sawit

Berlarut-larutnya konflik antara masyarakat Sembuluh dengan beberapa perusahaan perkebunan sawit telah mengakibatkan terhentinya proses pembangunan perkebunan sawit. Oleh karena itu, pihak pemerintah Kabupaten Seruyan telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pengelola perkebunan. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkesan cenderung memihak kepentingan perusahaan perkebunan sawit.

Pembentukan 'Tim 13' oleh pemerintah, umpamanya, merupakan salah satu upaya penanganan konflik, meskipun terkesan lebih mementingkan pihak perusahaan. Tim ini beranggotakan instansi-instansi pemerintah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan konflik yang terjadi, misalnya dinas pertanahan serta dinas kehutanan dan perkebunan. Tim bertugas turun ke masyarakat untuk melakukan pengukuran tanah dan memeriksa keabsahan surat-surat tanah yang menerangkan bukti kepemilikan masyarakat. Karena sebagian besar mereka tidak mempunyai bukti kepemilikan lahan yang sah menurut hukum positif, maka dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung kerja tim ini 'menyadarkan' masyarakat bahwa mereka bukanlah pemilik lahan yang sah. Dengan demikian, penguasaan lahan dapat dialihkan kepada perusahaan yang memperoleh ijin untuk menggunakannya sebagai perkebunan sawit.

Pihak LSM mencoba melakukan berbagai kegiatan resolusi konflik. Salah satu diantaranya adalah pembuatan peta partisipasi masyarakat, yang pada intinya memperlihatkan pola zonasi menurut perspektif masyarakat. Peta partisipatif ini kemudian digunakan sebagai alat dalam melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat konflik lainnya. Penduduk Desa Benua Usang, misalnya, dengan bantuan peta partisipatif, telah berhasil membebaskan 2.000 Ha lahan mereka dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Meskipun belum ada tindak lanjut atau kesepakatan tentang lahan yang berhasil dibebaskan tersebut, paling tidak upaya-upaya yang dilakukan telah memperlihatkan hasil, terutama sebagai langkah-langkah awal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Suatu hal yang harus dipikirkan adalah mekanisme pengaturan lahan yang dibebaskan agar tidak menimbulkan konflik dalam bentuk lain diantara masyarakat, mengingat LSM hanya membantu sampai pembuatan peta partisipatif.

Selanjutnya, peta partisipatif yang telah dibuat perlu ditinjaulanjuti, terutama untuk disahkan agar dapat disesuaikan dengan peta yang dibuat pemerintah. Pengesahannya masih memerlukan beberapa tahap pekerjaan, yaitu persetujuan dari desa-desa yang terletak bersebelahan dan juga persetujuan dari kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan di mana Desa Banua Usang berlokasi, misalnya Kecamatan Hanau yang terletak di sebelah utara desa ini. Setelah ada persetujuan dari pihak-pihak tersebut, barulah peta partisipatif yang dibuat mempunyai kekuatan dan dapat diteruskan ke kabupaten untuk diintegrasikan dengan peta pemerintah.

Bentuk penanganan konflik lain yang sedang diupayakan adalah negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun proses ini belum mencapai hasil akhir karena belum adanya kesepakatan diantara mereka. Materi yang dinegosiasikan adalah bentuk-bentuk pelepasan lahan. Beberapa bentuk pelepasan lahan ditawarkan, antara lain pelepasan tanah berikut tanaman yang tumbuh di atasnya (dijual kepada perusahaan), dan pelepasan tanaman saja sementara lahannya masih menjadi milik masyarakat.

Terlepas dari upaya-upaya penanganan konflik yang telah dilakukan tersebut, satu hal yang jelas sangat penting untuk dilakukan adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembuatan setiap kebijakan, termasuk pengaturan pemanfaatan ruang. Dengan melibatkan masyarakat (lokal), kepentingan mereka menjadi terakomodasi, yang pada gilirannya bisa meredam munculnya berbagai konflik.

4.2.2. Inisiatif Masyarakat dan Peran Fasilitator LSM

Seperti dikemukakan dalam bab sebelumnya, masyarakat adalah pihak yang paling berkepentingan untuk terciptanya suasana damai di lingkungan mereka. Hal ini karena masyarakat adalah pihak yang pertama kali merasakan dampak langsung jika terjadi konflik di wilayah mereka.

Kehadiran perusahaan perkebunan sawit adalah keuntungan sekaligus kerugian bagi masyarakat Sembuluh. Disebut keuntungan karena perkebunan sawit dapat menjadi alternatif sumber ekonomi masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat bekerja sebagai buruh sawit, menyuplai bahan-bahan makanan, pakaian dan barang-barang kebutuhan lainnya bagi karyawan perkebunan sawit. Tetapi di sisi lain bagi masyarakat yang tidak tertarik menjadi buruh perkebunan sawit atau berdagang akan merasa kehilangan lahan tempat mereka biasa bekerja. Persoalan yang demikian ini merupakan kasus konflik yang paling mengemuka di Sembuluh.

Sebagian masyarakat sadar bahwa kehadiran perkebunan sawit di wilayah mereka tidak dapat dihindari, oleh karena itu, diperlukan cara agar masyarakat tetap dapat bekerja di ladang tanpa menolak perkebunan sawit. Suatu gagasan yang menarik pernah diajukan oleh kepala Desa Sembuluh 2 berkaitan dengan persoalan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit. Menurutnya, jika program perkebunan sawit sudah tidak dapat dicegah, maka pihak perusahaan perkebunan dan pemerintah daerah Kabupaten Seruyan harus memberi kesempatan kepada penduduk yang masih ingin berladang, yaitu berupa penyisihan sebagian lahan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berladang. Kepala Desa Sembuluh 2 tersebut mengusulkan agar masyarakat diberi lahan yang ditempatkan sekitar 500 meter dari kanan dan kiri jalan, dan tidak jauh dari pemukiman penduduk. Namun gagasan ini ditolak oleh pihak pengelola perkebunan sawit. Pihak pengelola perkebunan

menganggap bahwa usulan tersebut terlalu mengada-ada. Menurut mereka, masyarakat dari semula tidak memiliki lahan (karena tidak memiliki bukti sertifikat yang sah atas suatu lahan), dan pihak perusahaan perkebunan sawit sudah 'berbaik hati' dengan memberikan uang cuma-cuma sebagai ganti rugi bagi masyarakat yang pernah bekerja di lahan yang bersangkutan.⁷⁷ Alhasil, gagasan kepala desa tersebut tidak terlaksana hingga sekarang.

Jauh sebelum gagasan di atas diusulkan, sesungguhnya telah ada upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dengan difasilitasi oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Tahanjung Tarung (YTT), masyarakat Sembuluh telah melakukan pemetaan partisipatif dengan tujuan untuk menentukan kembali batas-batas lahan milik masyarakat sebagai dasar argumentasi mereka untuk bernegosiasi dengan perusahaan perkebunan sawit. Namun hasil pemetaan tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, dan terkesan hanya dijadikan dokumen yang tidak memiliki arti apa-apa. Tidak tampak usaha masyarakat untuk menggunakan peta tersebut sebagai bahan negosiasi dengan perusahaan perkebunan. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena hasil pemetaan partisipatif tersebut belum secara resmi diterima dan diakomodasi sebagai peta yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Meskipun usaha pemetaan tersebut belum dapat dikatakan berhasil untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, namun hal yang patut dicatat di sini adalah peran dari YTT dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat. Keterlibatan YTT di Sembuluh berawal dari investigasi mereka terhadap kondisi terkini berkaitan konflik antara masyarakat Sembuluh dengan PT. Agro Indomas yang terjadi pada bulan Oktober 1999. Setelah melakukan investigasi dan dilanjutkan

⁷⁷ Wawancara dengan salah seorang staf PT. Salonok Ladang Mas pada 30 Juni 2004 di Sampit.

dengan pendampingan, YTT juga mengajak masyarakat untuk melakukan pemetaan partisipatif di Sembuluh 1 pada Juni 2000 dan di Sembuluh 2 pada Oktober 2000, untuk menentukan batas-batas wilayah dan peruntukan lahan di kedua desa tersebut. Hasil dari pemetaan partisipatif ini diharapkan dapat memberi kekuatan bagi masyarakat sebagai modal bernegosiasi dengan pihak perusahaan perkebunan sawit mengenai lahan milik masyarakat.

Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bentuk-bentuk kegiatan YTT di Sembuluh antara lain memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan Bupati Kotawaringin Timur, Wahyudi K. Anwar bersama Dinas Kehutanan dan ajudannya di kantor YTT Palangkaraya pada bulan Oktober 2000. Adapun hasil dari pertemuan tersebut antara lain: bupati menurunkan tim untuk mengklarifikasi keluhan masyarakat. Akan tetapi kemudian, atas kesepakatan YTT dan WALHI cabang Kalimantan Tengah, YTT tidak lagi melakukan pendampingan di desa Sembuluh 1 dan 2. Tugas pendampingan di kedua desa ini selanjutnya diambil alih oleh WALHI. Kegiatan WALHI dan YTT di Sembuluh 1 dan Sembuluh 2 tidak jauh berbeda, misalnya melakukan serangkaian pertemuan warga, pelatihan, workshop, pengiriman warga Sembuluh ke pertemuan-pertemuan tingkat nasional dan melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan perkebunan sawit. Dengan didampingi oleh WALHI, pada tahun 2003 masyarakat Sembuluh membentuk sebuah lembaga masyarakat yang dikelola oleh masyarakat Sembuluh sendiri dengan nama KOMPAK yang diketuai oleh salah seorang tokoh masyarakat di Desa Sembuluh 1.

4.3. Cara Pandang Baru dari Para Pemilik Modal

Hal yang menggembirakan terjadi pada awal abad 20 adalah perubahan sikap para pemilik modal dalam memandang masyarakat yang ada di sekitar tempat mereka membuka perusahaan. Perubahan

sikap tersebut mengindikasikan tanggung jawab sosial perusahaan yang semakin besar terhadap masyarakat di sekitarnya, yang terutama terjadi karena adanya tekanan yang semakin besar dari 'civil society'. Konteks lingkungan sosial yang kondusif akan semakin mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menjalankan usaha termasuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Adalah hal yang wajar bagi perusahaan untuk menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya, namun proses penciptaan keuntungan tersebut tidak lagi semata-mata melalui peningkatan produksi, tetapi juga dengan menciptakan citra yang baik bagi perusahaan. Citra yang baik ini dapat diperoleh melalui serangkaian kegiatan social, yang oleh pihak perusahaan disebut sebagai kedermawanan sosial (*social charity*).

Menurut Siregar (2004) konsep kedermawanan perusahaan berkembang mengikuti iklim bisnis global. Dia menyebut ada delapan kecenderungan yang menonjol dalam filantropi perusahaan dewasa ini (Siregar, 2004: 27-28): pertama, tidak ada lagi istilah "uang gratis" karena setiap perusahaan jelas ingin mendapatkan keuntungan, dan pengembalian investasi modal mereka; kedua, perusahaan menyediakan dana khusus untuk mendukung wilayah di mana mereka memiliki kepentingan; ketiga, perusahaan cenderung membentuk yayasan perusahaan, memisahkan kegiatan derma dengan bisnis, tapi saling mendukung dan saling bertanggung jawab; keempat, memfokuskan perhatian pada wilayah dari mana tenaga kerja mereka berasal, hubungan dengan tenaga kerja dan manfaatnya bagi tenaga kerja merupakan pertimbangan penting; kelima, perusahaan berusaha mendasarkan diri pada "kendali pasar", berusaha menciptakan loyalitas konsumen internal/eksternal dengan menyediakan dukungan derma; keenam, perusahaan memberikan cara alternatif memberi sumbangan, uang versus barang, keahlian, *sponsorship* versus upaya penanganan isu, pelayanan khusus, program ketenagakerjaan versus program pendidikan, waktu, sumber-sumber dan dana tenaga kerja; ketujuh, terjadi pergeseran cara dari

komitmen kerjasama jangka panjang ke *spot business* atau kerja sama “sehari yang mengejutkan”; dan kedelapan, hubungan kolaboratif yang efisien, khususnya yang mengaitkan kedermawanan dengan isu-isu perusahaan mereka.

Meskipun dalam menjalankan aktivitas sosialnya perusahaan hanya bertujuan untuk menjaga citranya, namun, masyarakat menjadi diuntungkan oleh perubahan cara pandang tersebut. Bagaimanapun kegiatan tersebut akan memberikan manfaat relatif terhadap masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh, bantuan pendidikan, pembangunan jalan dan fasilitas-fasilitas umum, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya secara langsung maupun tidak langsung bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, disamping membuka peluang-peluang pekerjaan baru. Besarnya perhatian perusahaan terhadap persoalan sosial di sekitarnya dapat memberikan nilai tersendiri bagi suatu perusahaan. Nilai positif atas kegiatan-kegiatan social perusahaan adalah pengakuan publik atas kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar.

Namun demikian, tidak semua perusahaan dapat menjalankan tanggung jawab sosialnya secara penuh. Dalam membina hubungan dengan lingkungan sekitar, sikap perusahaan ditentukan oleh manajemen dan kepemimpinan perusahaan. Pertama, sejauh mana pimpinan perusahaan menjalankan peran secara aktif dan layak di tengah komunitas. Kedua, sejauh mana kesukarelawanannya pekerja atau pegawai diberi perhatian yang sama dengan bisnis utama perusahaan. Ketiga, bagaimana perusahaan menentukan prioritas masalah atau subjek yang hendak dibentuk (Siregar, 2004: 31).

Satu hal yang perlu dicatat berkaitan dengan kedermawanan sosial perusahaan adalah, bahwa tanggung jawab sosial ini seharusnya tidak hanya sekedar *social charity* yang memperhatikan kepentingan jangka pendek masyarakat saja, apalagi hanya untuk

meredam konflik sesaat. Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya dilakukan dalam bentuk upaya-upaya untuk lebih memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa mempertahankan kelangsungan hidup meskipun sebagian lahan mereka berada dalam penguasaan pihak lain (baca: perusahaan). Bahkan idealnya, masyarakat bisa mencapai kondisi hidup yang lebih baik dengan keberadaan perusahaan di sekitar mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kekayaan sumberdaya hutan yang dimiliki oleh Indonesia merupakan potensi besar untuk menghasilkan pemasukan bagi pembiayaan pembangunan negara. Agar dapat memberi hasil yang maksimal potensi tersebut perlu dikelola dengan memperhatikan berbagai aspek. Salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan sumberdaya hutan adalah lingkungan sosial di sekitarnya. Hal ini berimplikasi bahwa masyarakat yang berada di sekitarnya merupakan 'satu paket' yang tidak dapat diabaikan dalam upaya pengelolaan sumberdaya hutan. Mengelola sumberdaya hutan sekaligus juga berarti mengelola masyarakat yang tinggal di sekitar sumberdaya tersebut.

Dalam kenyataan, sumberdaya hutan tidak hanya mempunyai nilai positif, misalnya sebagai penghasil devisa negara, akan tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu diantaranya adalah munculnya konflik-konflik yang melibatkan berbagai pihak, seperti yang banyak diberitakan di media massa. Konflik terjadi akibat pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang tidak mempertimbangkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Banyak kasus konflik yang bersumber dari ketimpangan akses untuk memanfaatkan sumberdaya hutan. Sebagai contoh, pemilik modal (baca: perusahaan), melalui pemberian konsesi dan berbagai ijin pemanfaatan sumberdaya alam lainnya seperti HGU untuk areal perkebunan, mempunyai akses yang lebih besar untuk memanfaatkan dan memperoleh hasil dari sumberdaya alam dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ketidakadilan inilah yang

kemudian menjadi sumber konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan atau antara masyarakat dengan pemerintah.

Penelitian mengenai konflik sumberdaya hutan yang dilakukan oleh LIPI di Provinsi Kalimantan Tengah selama dua tahun terakhir ini (2003 dan 2004) membuktikan argumen di atas. Penelitian tahun pertama yang difokuskan pada konflik di kawasan *illegal logging* menemukan kenyataan bahwa pemberian konsesi atas lahan (hutan), yang secara tradisional dianggap sebagai milik masyarakat, kepada perusahaan HPH telah menutup akses masyarakat untuk memperoleh manfaat dari sumberdaya tersebut. Setelah lahan 'dikapling' untuk perusahaan-perusahaan HPH masyarakat tidak diizinkan melakukan kegiatan ekonomi di lahan yang bersangkutan. Implikasinya, semua kegiatan masyarakat yang masih dilakukan di atas lahan tersebut dipandang sebagai kegiatan *illegal* jika dilihat dari sudut pandang hukum positif. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika masyarakat menganggap perusahaan HPH mencaplok lahan mereka dan menutup sumber mata pencaharian utama yang secara turun temurun mereka lakukan, atas izin pemerintah.

Penelitian tahun kedua ini (2004) berfokus pada konflik di areal perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit dipilih sebagai ranah untuk melihat konflik sumberdaya alam (hutan) dengan pertimbangan bahwa sektor ini mulai dilirik setelah prospek ekonomi dari industri kayu mulai memperlihatkan kecenderungan menurun. Berkurangnya potensi kayu, terutama akibat *overlogging* yang sebagian besar dilakukan melalui kegiatan *illegal logging* serta eksploitasi hutan yang berlebihan, menyebabkan pemerintah untuk mulai berpikir mencari alternatif sumber ekonomi lain selain kayu. Dengan alasan untuk memanfaatkan lahan kritis eks areal konsesi HPH karena sebagian besar perusahaan HPH tidak melakukan reboisasi di lahan bekas tebangan), maka kegiatan perkebunan kelapa sawit dipandang dapat menjadi primadona ekonomi setelah kayu. Ditambah dengan kenyataan bahwa industri sawit bersifat padat

karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta besarnya permintaan ekspor atas minyak sawit sebagai bahan untuk memasak menyebabkan pengembangan usaha perkebunan sawit tidak dapat ditunda lagi.

Kebijakan pengembangan usaha perkebunan sawit ini diimplementasikan di berbagai daerah, dimulai dari provinsi-provinsi di bagian barat Indonesia (pulau Sumatra) seperti Sumatra Utara dan Lampung. Selanjutnya, daerah-daerah di belahan timur menyusul dengan dibukanya perkebunan sawit di provinsi-provinsi di pulau Kalimantan dan Papua. Di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya, usaha perkebunan sawit dimulai sejak awal tahun 1990-an dengan pemberian hak guna usaha (HGU) untuk lahan perkebunan kepada beberapa perusahaan, antara lain di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan dan Kabupaten Kapuas. Pemerintahan di bawah gubernur saat ini, H. Asmawi Agani, bahkan merancang kebijakan 'sawit sejuta hektar' untuk menggalakkan usaha perkebunan sawit, dengan tujuan menjadikan daerah ini sebagai pengeksport CPO terbesar.

Pemberian HGU kepada perusahaan-perusahaan sawit membawa konsekuensi terjadinya 'pengalihan' kepemilikan lahan dari yang semula berada di tangan masyarakat kepada perusahaan perkebunan sebagai 'representasi' dari pemerintah. Hal ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Selanjutnya, ketentuan ini menjadi dasar bagi negara untuk 'menguasai' lahan hutan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dengan memberikan hak penguasaan kepada pemilik modal, termasuk perusahaan perkebunan.

Dalam kondisi di atas, masyarakat menjadi pihak yang dirugikan karena lahan yang dialihkan penguasaannya kepada perusahaan adalah tempat mereka selama ini menggantungkan hidupnya. Pengalihan lahan menutup akses (ekonomi/usaha) masyarakat sebab mereka tidak mempunyai hak untuk menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut. Implementasi ketentuan perundang-undangan tersebut tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat di sekitarnya, tidak terhindarkan lagi menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Oleh karenanya, perlu pemikiran untuk juga memberi akses pada masyarakat terhadap lahan yang selama ini berdasarkan ketentuan hukum berada dalam penguasaan negara. Karena itulah, pengaturan sumberdaya alam (*natural resources management*) yang mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak, perlu mendapat prioritas agar tidak menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan terhadapnya. Untuk tahun 2005, *natural resources management* merupakan isu yang menjadi fokus penelitian mengenai konflik sumberdaya alam ini.

Tidak berbeda dengan usaha perkayuan, perkebunan kelapa sawit juga sarat dengan konflik. Isu tumpang tindih dan 'pencaplokkan' lahan, keterbatasan akses dan kegiatan ekonomi masyarakat dengan basis hutan juga merupakan isu yang dominan dalam konflik di areal perkebunan kelapa sawit. Sekali lagi, kenyataan ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan kepentingan semua pihak menjadi kontra-produktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembukaan lahan ini mengandung konflik karena dilakukan di areal yang secara tradisional diakui sebagai milik masyarakat. Penetapan secara sepihak terhadap areal perkebunan kelapa sawit memaksa masyarakat 'melepaskan' lahan yang selama ini menjadi milik mereka. Meskipun dikatakan bahwa pembukaan areal perkebunan dilakukan di lahan-lahan kritis yang sudah tidak produktif lagi, terutama eks HPH, namun dalam kenyataannya tidak semua

lahan tersebut tergolong kritis. Sebagian diantaranya masih berupa hutan yang ditumbuhi berbagai jenis kayu, dan di desa-desa di kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, khususnya juga mencakup lahan kebun dan ladang masyarakat.

Isu pelepasan tanah menjadi sumber konflik yang melibatkan beberapa pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. Di satu pihak, ada masyarakat yang merasa sebagai 'pemilik' awal lahan yang dijadikan sebagai areal perkebunan kelapa sawit. Di pihak lain, konflik ini melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah mengusahakan dan melakukan perubahan fungsi kawasan dari yang semula berfungsi sebagai hutan menjadi areal perkebunan. Kegiatan ini menghapuskan kepemilikan masyarakat terhadap lahan yang menjadi obyek konflik dan sekaligus juga menghilangkan hak usaha mereka. Perebutan kepemilikan dan penguasaan lahan inilah yang kemudian menjadi sengketa antara masyarakat di satu pihak dengan perusahaan di pihak lainnya. Disamping itu, juga ada pihak-pihak lain yang terlibat konflik, yaitu pemerintah yang mengeluarkan ijin bagi pemilik modal untuk melakukan usaha perkebunan kelapa sawit, kelompok (LSM) yang mengkhawatirkan kerusakan lingkungan akibat perubahan fungsi lahan serta kelompok-kelompok (termasuk juga LSM) yang membantu masyarakat untuk mempertahankan hak mereka, terutama hak untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam upaya penyelesaian konflik yang sangat penting diperhatikan adalah bagaimana menjaga keberlangsungan hak usaha masyarakat ditengah kegiatan negara (yang dalam hal ini hak untuk melaksanakannya diberikan kepada perusahaan) untuk memanfaatkan lahan sebagai sumber ekonomi. Oleh karenanya, keadilan akses bagi semua pihak, termasuk masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat/keuntungan dari sumberdaya alam yang ada menjadi fokus utama dalam penyelesaian konflik sumberdaya alam.

Masing-masing pihak yang terlibat, seperti masyarakat, adalah bukan pihak yang homogen. Masyarakat terdiri dari beberapa

kelompok yang adakalanya mempunyai tanggapan, pendapat dan keinginan yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini terlihat dari adanya sebagian masyarakat yang sudah melepaskan lahan milik mereka (sekitar 90 persen dari penduduk Desa Terawan⁷⁸ dan Dukuh Lampasa), sementara sebagian lainnya tetap bertahan dan menolak daerah mereka dijadikan areal perkebunan kelapa sawit. Jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat perbedaan karakteristik diantara kedua kelompok tersebut. Mereka yang ingin melepas lahan mereka untuk mendapatkan ganti rugi adalah yang 'mempunyai'/'menguasai' lahan dalam jumlah besar, sehingga meskipun 'menjual' sebagian lahannya, mereka masih mempunyai sisa lahan untuk kegiatan bertani dan berladang. Sebaliknya, penduduk yang menguasai lahan yang sempit menolak pembukaan kebun sawit, termasuk dalam kelompok ini adalah sebagian anak muda yang merasa akan kehilangan kegiatan ekonomi mereka setelah lahan penduduk dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Dalam kelompok ini terdapat pula penduduk yang mengkhawatirkan dampak buruk keberadaan kebun sawit dengan penggunaan pupuk kimia terhadap kelestarian lingkungan.

Pihak yang berkonflik tidak hanya dua atau beberapa kelompok yang berbeda secara frontal, misalnya antara masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat yang menerima dengan yang

⁷⁸ Khusus untuk Desa Terawan, sebagian masyarakat 'terpaksa' melepaskan lahan karena proses pembebasan dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. PT. Al yang beroperasi di daerah ini pada awalnya langsung melakukan kegiatan perkebunan di lahan masyarakat tanpa sepengetahuan mereka, setelah itu baru dilakukan pembicaraan mengenai proses ganti rugi, terutama pihak yang akan memperoleh dan kesepakatan harganya. Setelah lahannya dijadikan kebun sawit, masyarakat tidak punya pilihan lain selain menuntut ganti rugi. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang menejer PT. Al pada wawancara tanggal 30 Juni 2004 di kantor perusahaan di Sampit.

menolak, akan tetapi dalam satu kelompok pun terdapat pihak-pihak yang saling berkonflik. Sebagai contoh, di kalangan masyarakat yang menyetujui untuk menjual lahan, konflik terjadi diantara mereka yang pernah menggarap lahan yang sama. Sistem kepemilikan lahan tradisional sebagaimana telah diuraikan pada Bab II memungkinkan sebidang lahan dapat digarap oleh banyak pihak. Konflik muncul diantara mereka akibat semua pihak mengklaim diri sebagai pemilik yang berhak mendapat ganti rugi lahan dari perusahaan.

Disamping terjadi antara perusahaan dengan masyarakat yang menolak kehadiran perkebunan sawit, konflik juga muncul antara perusahaan dengan masyarakat yang telah bersedia melepaskan lahan mereka. Konflik tersebut berkaitan dengan jumlah ganti rugi yang akan dibayar perusahaan. Masing-masing bertahan dengan ketetapan harga yang mereka tentukan atau inginkan. Perusahaan mempunyai standar harga lahan sebesar Rp.425.000,- per hektar dan memberikan sejumlah harga untuk tanaman keras yang ada di dalamnya. Namun di lain pihak, masyarakat menuntut nilai ganti rugi yang lebih tinggi, yaitu Rp.600.000,- untuk satu hektar lahan (kosong) dan Rp.750.000,- - Rp.1.000.000,- untuk lahan yang ditanami dengan tanaman tumbuh (istilah untuk jenis-jenis tanaman seperti rambutan, durian, cempedak, dan karet).

Berbicara mengenai bentuknya, konflik terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari yang ringan sampai pada yang berat, yaitu melibatkan tindak kekerasan. Salah satu tindak kekerasan muncul dalam bentuk pengrusakan jembatan yang menghubungkan areal perkebunan kelapa sawit dengan desa-desa di sekitarnya. Di luar daerah penelitian, masyarakat mengekspresikan konflik dalam bentuk lain seperti pembakaran biji sawit dan penyitaan peralatan milik perusahaan. Akibatnya, perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan produksi dan menimbulkan kerugian dalam jumlah besar.

Di kalangan masyarakat konflik tidak atau belum muncul secara terbuka, dalam bentuk perkelahian dan tindakan kekerasan lainnya. Namun demikian, ekspresi konflik terlihat dari terjadinya perpecahan diantara mereka. Masyarakat Sembuluh yang pada dasarnya mempunyai hubungan kekerabatan sekarang menjadi tertokak-kotak. Rasa persaudaraan diantara mereka menghilang. Hal ini juga terlihat ketika terjadi kematian dalam suatu keluarga. Kalau dulunya semua penduduk datang melayat untuk menyatakan rasa belasungkawa, saat ini hanya mereka yang merasa satu kelompok yang datang melayat.

Upaya penanganan konflik telah dilakukan oleh berbagai pihak. Penanganannya berbeda-beda sesuai dengan pihak yang terlibat. Sebagai contoh, untuk mengatasi konflik antara pihak yang menolak kehadiran perkebunan, pihak kabupaten membentuk Tim 13 untuk mengadakan pendekatan kepada masyarakat. Tim ini dibentuk oleh bupati, beranggotakan aparat pemerintah dari instansi/dinas teknis. Tujuan pembentukan tim adalah untuk menguji keabsahan kepemilikan lahan masyarakat yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat tanah. Kenyataannya, masyarakat tidak memiliki sertifikat tanah karena status kepemilikan yang tidak berlandaskan ketentuan hukum formal. Hal ini kemudian dijadikan semacam 'penyadaran' bagi masyarakat bahwa mereka bukan pemilik sah lahan yang diklaim sebagai milik mereka itu. Dikatakan bahwa lahan yang akan dijadikan perkebunan adalah 'milik' negara dan pemanfaatannya diatur oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan konflik akan terselesaikan karena kegiatan perkebunan tidak dilakukan di lahan masyarakat.

Padahal dalam kenyataannya, hal tersebut bertentangan dengan apa yang selama ini terjadi dalam masyarakat. Masyarakat tetap mengklaim bahwa lahan yang selama ini mereka kuasai adalah hak mereka yang diakui secara turun temurun, sesuai dengan ketentuan adat. Bahkan dikatakan bahwa keberadaan masyarakat

dengan segala aturan dan ketentuan adatnya jauh sebelum negara terbentuk, sehingga 'pengambilalihan' lahan oleh negara merupakan hal yang ditentang oleh masyarakat. Oleh karenanya upaya yang sangat penting dilakukan adalah bagaimana menciptakan kondisi dimana semua pihak dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini sangat penting diciptakan pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Secara bersamaan perusahaan juga menurunkan tim dengan tujuan yang sama, dengan salah satu anggota tim adalah salah seorang kepala desa di Kecamatan Danau Sembuluh. Salah satu tujuan pembentukan tim adalah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka melepaskan tanahnya bagi kepentingan perkebunan kelapa sawit. Pendekatan ini disertai dengan tawaran (iming-iming) untuk menjadi pekerja (buruh) di perkebunan sawit, disamping mendapatkan sejumlah uang hasil ganti rugi lahan yang dilepaskan. Bagi sebagian masyarakat, tawaran ini dianggap menarik, sehingga kemudian mempertimbangkan untuk melepaskan lahan mereka kepada perusahaan. Namun sebaliknya, upaya ini tidak mempengaruhi anggota masyarakat lainnya untuk melepas lahan. Hal ini terutama karena bagi mereka, lahan adalah sumber ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dengan melepaskan pada perusahaan, mereka kehilangan hak untuk menguasai lahan tersebut, sehingga hak berusaha mereka juga menjadi terganggu.

Penanganan konflik yang terkait dengan harga ganti rugi, yang melibatkan masyarakat yang setuju untuk melepas lahannya dan perusahaan, juga sedang diupayakan. Negosiasi tentang harga masih dilaksanakan, meskipun tampaknya perusahaan tidak akan menaikkan harga seperti yang diminta masyarakat. Dalam menetapkan harga, perusahaan mengacu pada harga sebelumnya, yaitu Rp.425.000,- per ha lahan, sebagaimana yang telah

dilaksanakan di desa-desa lain (Terawan dan Bangkal) dan juga yang disetujui oleh pemerintah.

Masyarakat sudah menawarkan bentuk kesepakatan lain kepada perusahaan, yaitu pembayaran hanya untuk tanaman tumbuh, sedangkan ganti rugi lahan tidak usah dibayarkan. Dengan demikian, masyarakat masih menjadi pemilik lahan disamping mendapat keuntungan dari perusahaan. Selain itu, sedang dinegosiasikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika mereka melangsungkan kegiatan perkebunan. Salah satu diantaranya adalah perusahaan harus mengusahakan kebun plasma untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pelaksanaan kegiatan di kebun tersebut bersamaan dengan kegiatan kebun inti. Namun persyaratan ini tampaknya sulit dipenuhi, terutama karena alasan tidak adanya dana perusahaan untuk pembukaan dan pengembangan kebun plasma.⁷⁹ Penyelesaian tuntutan masyarakat ini menjadi penting diberi prioritas, sehingga masing-masing pihak bisa memperoleh manfaat dari sumberdaya alam yang ada. Untuk penelitian tahap selanjutnya, negosiasi tentang hal ini akan menjadi fokus, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak atau bebas dari konflik.

Penanganan konflik yang melibatkan anggota masyarakat yang sama-sama mengklaim sebagai pemilik lahan juga sudah diupayakan. Beberapa cara yang ditawarkan termasuk membagi rata hasil ganti rugi pada semua yang mengklaim. Sebagai contoh, jika lahan tertentu diklaim oleh 5 keluarga, maka uang ganti rugi dibagi untuk kelima keluarga tersebut. Namun upaya ini masih jauh dari menjadi kesepakatan karena masing-masing bersikeras sebagai pemilik sah yang berhak sepenuhnya atas uang ganti rugi yang akan diterima.

⁷⁹ Hambatan dalam pengadaan dana untuk pembukaan dan pengembangan kebun plasma diuraikan pada Bab III.

Sampai saat ini penanganan konflik diantara sesama masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik suatu lahan yang sama ini hanya terbatas pada yang dilakukan oleh pemerintah desa. Belum ada intervensi dari pihak lain seperti pemerintah kabupaten, LSM, apalagi perusahaan, untuk menengahi konflik yang terjadi diantara masyarakat. Pihak kabupaten dan perusahaan sepenuhnya menyerahkan upaya penyelesaian konflik ini kepada masyarakat desa. Bagi sebagian masyarakat desa, pemerintah (kabupaten dan pemerintah di tingkat atasnya) dianggap 'cuci tangan' dan tidak mau terlibat dalam konflik yang terjadi diantara masyarakat.

Berdasarkan keadaan yang telah didiskusikan di atas, beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk bahan rekomendasi penyelesaian konflik yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

- *Di tingkat nasional:*

1. Perlu dilakukan rekonstruksi terhadap aspek 'tenurial' karena jika dirunut lebih dalam, konflik sumberdaya hutan bersumber pada sistim 'tenurial' yang berbeda antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Masyarakat yang secara tradisional mengklaim sebagai pemilik serta merta bereaksi ketika ada pihak lain, misalnya perusahaan yang berbekal dengan bermacam ijin dari pemerintah, yang akan mengambil alih penguasaan atas lahan. Reaksi penolakan inilah yang kemudian menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun antara masyarakat dengan pemerintah yang dianggap sebagai pemberi ijin untuk menguasai lahan masyarakat.
2. Pengakuan terhadap hak tradisional/adat masyarakat terhadap tanah/lahan perlu lebih dipertegas, utamanya melalui penerbitan ketentuan hukum yang mengaturnya. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 mengacu pada hukum adat

sebagai landasan hukum agraria dan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 memberi peluang pada masyarakat adat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas lahan, namun berbagai ketentuan yang tercakup dalam pasal-pasalanya sangat sulit dipenuhi oleh masyarakat. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi seperti pengakuan atas keberadaan masyarakat adat (pasal 3 UUPA)⁸⁰ cenderung 'membatalkan' hak kepemilikan lahan masyarakat adat.⁸¹ Oleh karena itu, sangat mendesak untuk menerbitkan ketetapan hukum untuk mengatur pasal-pasal yang mengandung multi-interpretasi seperti pasal 5 UUPA 1960 dan juga pasal 67 UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999.

3. Terkait dengan poin dua di atas, perlu juga dilakukan penetapan wilayah (hutan) untuk menentukan apakah suatu wilayah merupakan kawasan negara atau wilayah masyarakat. Dengan penetapan ini, maka masyarakat dan negara dapat mengelola dan memanfaatkan kawasan masing-masing, sehingga tumpang tindih batas lahan yang menjadi sumber konflik antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan dapat dihindarkan. Disamping pihak pemerintah, penetapan ini memerlukan keterlibatan masyarakat, sebagai salah satu pihak yang berkepentingan langsung terhadap sumberdaya hutan. Bagaimana mekanisme dan bentuk keterlibatan masyarakat perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai dengan kemampuan mereka.

⁸⁰ "Pelaksanaan hak ulayat atau hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara ...".

⁸¹ Lihat tulisan Amri Marzali berjudul "Hukum Adat dan Komersialisasi Hutan di Luar Pulau Jawa Pada Masa Orde Baru" dalam Endang Suhandar, dkk. (ed., 2002) Menuju Keadilan Agraria. 70 Tahun Gunawan Wiradi.

- *Di tingkat lokal (kabupaten dan provinsi):*
4. Upaya pengelolaan sumberdaya hutan, terutama pemanfaatannya, mutlak harus melibatkan masyarakat lokal. Hal ini karena kehidupan mereka sangat bergantung pada hutan sehingga dalam kehidupan sehari-hari merekalah yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan hutan. Selama ini masyarakat seolah-olah sudah dilibatkan dalam setiap kegiatan perencanaan pemanfaatan ruang, termasuk wilayah hutan, namun dalam kenyataannya kepentingan mereka sering tidak terakomodasi dalam berbagai usaha pemanfaatan sumberdaya hutan. Bahkan tidak jarang akses mereka untuk mendapat manfaat dari hutan yang ada di sekelilingnya menjadi tertutup karena penguasaan sumberdaya hutan berada di tangan pihak lain, utamanya pemilik modal. Mekanisme keterlibatan masyarakat ini perlu diatur lebih lanjut, mencakup antara lain pemilihan pihak atau kelompok yang terlibat, bentuk keterlibatan dan sampai dimana keterlibatan mereka, disesuaikan dengan potensi dan kemampuan masing-masing.
 5. Mendukung upaya pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat mengenai pola zonasi dan pemanfaatan lahan yang '*local people friendly*', untuk tidak mengatakan pro masyarakat lokal. Meskipun ide awalnya peta partisipasi dibuat untuk menghasilkan *counter map* terhadap peta pemerintah, namun selanjutnya peta ini dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penentuan kawasan (point 3). Oleh karena itu, tindak lanjut untuk mengakomodasi peta partisipatif yang dihasilkan ke dalam peta 'pemerintah' perlu segera dilakukan. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapat akses untuk memperoleh keuntungan/manfaat dari sumberdaya alam (hutan) di sekitar mereka.

- *Di tingkat lokal (desa-desa yang menjadi areal perkebunan kelapa sawit)*

Untuk jangka pendek, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah:

6. Jika ijin HGU yang sudah dikeluarkan untuk perusahaan perkebunan tidak mungkin ditinjau ulang (baca: direvisi atau dibatalkan), maka pemberian akses bagi masyarakat agar dapat melakukan kegiatan ekonomi di areal hutan di sekitar mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan. Untuk itu, perlu disediakan 'ruang' bagi masyarakat yang akan menjadi wilayah mereka dalam melakukan aktivitas ekonomi. Upaya ini perlu dilakukan melalui kesepakatan dengan perusahaan karena menyangkut kesediaan perusahaan untuk tidak menggunakan semua areal yang ditetapkan dalam HGU. Negosiasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan harus dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan ini. Selanjutnya, mekanisme untuk negosiasi, termasuk anggota atau kelompok-kelompok masyarakat yang perlu dilibatkan dalam proses tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan masih adanya lahan bagi mereka, penduduk lokal masih mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berbasis pada hutan di sekitar mereka.
7. Perlu diatur mekanisme 'pengembalian' lahan setelah ijin HGU yang dimiliki oleh perusahaan berakhir. Hal ini menyangkut siapa yang mempunyai hak atas lahan tersebut dan perencanaan pemanfaatan lahan pasca perkebunan. Semua *stakeholders* perlu dilibatkan dalam kegiatan ini dan diupayakan agar akses untuk pemanfaatan lahan dimiliki oleh semuanya.

Untuk jangka menengah, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah:

8. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, terutama untuk menyadarkan mereka mengenai pemanfaatan lahan untuk

kegiatan berskala besar, misalnya usaha perkebunan, yang bisa menjadi sumber ekonomi bagi pembiayaan pembangunan. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui bantuan LSM-LSM yang biasa bergerak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

9. Menawarkan alternatif kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Potensi SDA selain hutan perlu dikembangkan untuk menciptakan kegiatan ekonomi masyarakat. Khusus untuk masyarakat Sembuluh yang tinggal di daerah dengan potensi ikan yang besar, kegiatan di bidang perikanan merupakan salah satu alternatif ekonomi yang perlu dikembangkan. Pemberian dan peningkatan keterampilan di bidang ini sangat diperlukan, termasuk juga bantuan untuk pemasaran hasil produksinya. Kelompok-kelompok peternak ikan yang sudah ada selama ini merupakan cikal bakal untuk lebih memasyarakatkan kegiatan perikanan.
10. Memfasilitasi upaya negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat, terutama akibat tumpang tindih lahan. Penyelesaian tumpang tindih lahan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut banyak pihak, tidak hanya antara masyarakat dengan perusahaan akan tetapi juga dengan sesama masyarakat. Keterlibatan pihak luar, seperti LSM dan pemerintah, sangat diperlukan dalam proses negosiasi ini.



Bab V – Kesimpulan dan Rekomendasi



DAFTAR PUSTAKA

- Ascher, William, 1999, *Why Governments Waste Natural Resources. Policy Failures in Developing Countries*, Baltimore, Maryland: The John Hopkins University Press.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan, 2004, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan. Fakta dan Analisis*. Kuala Pembuang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Tengah, 2003, *Kalimantan Tengah Dalam Angka 2002*. Palangkaraya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Tengah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, 2003, *Kecamatan Danau Sembuluh Dalam Angka 2002*, Sampit: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur
- Barr, Christopher, "Reformasi Konsesi HPH: Mempertanyakan Paradigma "Pembalakan Lestari (Sustainable Logging)" dalam Ida Aju Pradnja Resosudarmo dan Carol J. Pierce Colfer (ed.), 2003, *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 236-271.
- Bourdieu, Pierre, 1991, *Language and Symbolic Power*, Massachusetts: Harvard University Press.

Daftar Pustaka

- Breman, Jan, 1986, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa di Masa Kolonial*, Jakarta: LP3ES.
- Casson, Anne, 2001, *Decentralisation of Policies Affecting Forests and Crops in Kotawaringin District, Central Kalimantan*, Bogor: Center for International Forestry Research.
- Casson, Anne, "Politik Ekonomi Subsektor Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia" dalam Ida Aju Pradnja Resosudarmo dan Carol J. Pierce Colfer (ed.), 2003, *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 272-300.
- Dove, Michael R., "Representasi "Orang yang Berbudaya Lain" Oleh Orang-orang Lain": Tantangan Etnografis Tentang Pandangan Pengusaha Perkebunan Terhadap Petani Kecil di Indonesia" dalam Tania Murray Li (ed.), 2002, *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 247-290.
- Dudley, Richard G., "Dinamika Penebangan Liar di Indonesia" dalam Ida Aju Pradnja Resosudarmo dan Carol J. Pierce Colfer (ed.), 2003, *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.438-467.
- Fauzi, Noer, 2003, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria*, Yogyakarta: Insist Press.
- Haba, John, Irine H. Gayatri, dan Mita Noveria, 2003. *Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah*, Jakarta: LIPI.

Daftar Pustaka

- Jenkins, Richard, 2004, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kartodihardjo, Hariadi & Agus Supriono, 2000, *Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia*, Bogor: Center for International Forestry Research.
- Kartodirdjo, Suyatno, "Relevansi Studi Tanam Paksa Bagi Sejarah Ekonomi di Indonesia" (Pengantar), dalam Jan Breman, 1986, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja: Jawa diMasa Kolonial*, Jakarta: LP3ES, hal. viii-xii.
- Malik, Ichsan, Boedhi Widjajrjo, Noer Fauzi, Antoinette Royo, 2003, *Menyeimbangkan Kekuatan, Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Jakarta: Yayasan Kemala.
- Marzali, Amri, "Hukum Adat dan Komersialisasi Hutan di Luar Pulau Jawa Pada Masa Orde Baru" dalam Endang Suhendar, dkk. (ed.), 2002, *Menuju Keadilan Agraria. 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Bandung: Yayasan Akatiga, hal. 95-122.
- Mulyani, Lilis, "Kebijakan Tata Ruang dan Tata Hutan: Hak Atas Ruang di Tengah Komersialisasi Sumber Daya Kehutanan", *Draft*, 2004, belum diterbitkan.
- Ngo, T.H.G. Mering, *A New Perspective on Property Right: Examples from the Kayan of Kalimantan*" dalam Christine Padoch & Nancy Lee Peluso, 1996, *Borneo in Transition. People, Forest, Conservation and Development*, New York: Oxford University Press, hal. 137-149.

Daftar Pustaka

- Peluso, Nancy Lee & Christine Padoch, "Changing Resources Right in Managed Forests of West Kalimantan" dalam Christine Padoch & Nancy Lee Peluso, 1996, *Borneo in Transition. People, Forest, Conservation and Development*, New York: Oxford University Press, hal. 121-136.
- Sangaji, Arianto, 2002, *Buruk Inco Rakyat Digusur, Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Sardjono, Mustofa Agung, 2004, *Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumberdaya*, Samarinda: Fakultas Kehutanan dan Center for Social Forestry (CSF) Universitas Mulawarman.
- Scott, James C., 2000, *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*, (terj. A. Rahman Zainuddin, Sayogyo dan Mien Joebhaar) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Simarmata, Rikardo, 2002, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, Yogyakarta: Insist Press.
- Siregar, Budi Baik, 2004, *Kedermawanan Alam Kalimantan*, Jakarta: PIRAC dan Ford Foundation.
- Soetarto, Endriatmo, "Menuju Pola Penguasaan Tanah yang Adil dan Merata (Kasus Implementasi Pemetaan Partisipatoris Hak-Hak Tenurial pada Sumberdaya Hutan di Kalimantan Barat)" dalam Endang Suhendar, dkk. (ed.), 2002, *Menuju Keadilan Agraria. 70 Tahun Gunawan Wiradi*, Bandung: Yayasan Akatiga, hal. 171-196.
- Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung: Akatiga.

Daftar Pustaka

- Sunderlin, William K., "Dampak Krisis dan Perubahan Politik, 1997-1999" dalam Ida Aju Pradnja Resosudarmo dan Carol J. Pierce Colfer (ed.), 2003, *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 301-337.
- Snook, Ivan, "Language, Truth and Power: Bourdieu's Ministerium", dalam Richard Harker, Cheleen Mahar, Chriss Wilkes (ed.), 1990, *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu*, London: The Macmilan Press, hal. 160-179.
- Tjondronegoro, Sediono M.P., 1999, *Sosiologi Agraria*, Bandung, Akatiga.
- van Niel, Robert, 2003, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta: LP3ES.
- Winarno, Budi, 2003, *Komparasi Organisasi Pedesaan dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wiradi, Gunawan " Kata Pengantar", dalam Rikardo Simarmata, 2002, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*, Yogyakarta: Insist Press.

Dokumen dan Selebaran

- Anonim, "Ganti Rugi Lahan Milik Masyarakat oleh PT Sawitmas Nugraha Perdana (SNP) Masih Mengalami Jalan Buntu", *Selebaran*, tanpa tanggal (tertulis ttd. Amin Suharto).
- Anonim, "Masyarakat Terkotak-kotak Setelah Rapat Sawit", *Selebaran*, tanpa tanggal (tertulis Ttd. H. Syahrani).
- Catatan investigasi YTT*, 23 Oktober 2001.

Daftar Pustaka

Komunitas Masyarakat Pengelola Kawasan (KOMPAK) Sembuluh, "Tuntutan dan Pernyataan Sikap Masyarakat Sembuluh Terhadap PT KSI, *Surat Pengaduan*, tanggal 8 September 2003, Nomor: 04/KS/IX/2003, ditandatangani oleh Muhammad Durja (Ketua) dan Eduardi (Sekretaris).

Media

Banjarmasin Post, 4 Maret 2002.

Kalteng Post, 7 Januari 2002.

Kalteng Post, 2 September 2002.

Kalteng Post, 3 Oktober 2002.

Kalteng Post, 21 Februari 2004.

Kalteng Post, 1 Mei 2004.